

**CATATAN AATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang selama akhir periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Rembang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aspek dalam kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek, maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit;
- 5) Pembiayaan;
- 6) Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan.



b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SilPA/SiKPA);
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan entitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban setiap entitas pelaporan mengelompokkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Kas
- 2) Piutang
- 3) Persediaan
- 4) Investasi Jangka Panjang
- 5) Aset Tetap
- 6) Kewajiban Jangka Pendek
- 7) Kewajiban Jangka Panjang
- 8) Ekuitas

d. Laporan Operasional

- 1) Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- 2) Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



- 3) Dalam laporan operasional harus di identifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan entitas pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
- 4) Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO;
 - b) Beban;
 - c) Surplus/defisit dari Operasional;
 - d) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa;
 - g) Surplus/defisit-LO.
- 5) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:



- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 47).

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan |
| | B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan |
| | C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan |
| Bab II | Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Capaian Target Kinerja APBD |
| | A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| | B. Kebijakan keuangan |
| | C. Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan |
| | A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| | B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan akuntansi |
| | A. Entitas pelaporan |
| | B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP |



- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- A. LRA
 - 1. Pendapatan-LRA
 - 2. Belanja
 - 3. Pembiayaan
 - B Laporan Perubahan SAL
 - 1. Perubahan SAL
 - C Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
 - D LO
 - 1. Pendapatan-LO
 - 2. Beban
 - 3. Kegiatan Non Operasional
 - 4. Pos Luar Biasa
 - E Laporan Arus Kas
 - 1. Arus Kas dari Operasi
 - 2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4. Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
 - F Laporan Perubahan Ekuitas
 - 1. Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN CAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO KABUPATEN REMBANG

Ekonomi makro bagian dari kegiatan ekonomi untuk menjelaskan perubahan ekonomi. Ekonomi makro di suatu daerah merupakan suatu sistem untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi di suatu daerah yang dapat memengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Ekonomi makro juga bisa menjelaskan bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi di suatu daerah demi tercapainya hasil analisis terbaik.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dilakukan dengan melihat data Produk Domestik Bruto Atas Harga Dasar Konstan dari tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.

Perekonomian Kabupaten Rembang selama selang tahun 2019- 2020 menunjukkan *trend* penurunan, dan pertumbuhan pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar -1,49 persen yang disebabkan adanya virus covid-19 yaitu dengan diberlakukannya pembatasan – pembatasan termasuk di dalamnya pembatasan kegiatan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebesar 3,85 persen. Adapun perkembangan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, provinsi dan Nasional mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018– 2021

	2018	2019	2020	2021
Nasional	5,17	5,02	-3,49	3,69
Provinsi	5,31	5,41	-3,34	3,32
Rembang	5,89	5,20	-1,49	3,85

Sumber: BPS 2022, data diolah

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36%. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang relatif lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Nasional serta Jawa Tengah (meskipun pada tahun 2020 cenderung lebih rendah, terpaut 0,21%).

Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Rembang mampu menyumbang 1,4% dari total produksi barang dan jasa (PDRB) yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah, atau setara dengan Rp 18,9 trilyun. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Rembang pada tahun yang sama lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kudus dan Blora.

Produksi barang dan jasa di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 sebesar 18.9 Trilyun (PDRB atas dasar harga berlaku). Postur perekonomian Rembang pada tahun 2020 masih mirip dengan tahun sebelumnya. Sumbangan utama berasal dari tiga lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produksi barang dan jasa, yaitu lapangan usaha pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini menunjukkan peranan ketiga sector tersebut cukup tinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebesar 3,85 persen. 3 (tiga) lapangan usaha dengan pangsa terbesar yakni : pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 25,86%, industri pengolahan 23,34% dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil & sepeda motor sebesar 12,91%.

Lapangan usaha tumbuh (positif terbesar) yakni : informasi dan komunikasi 23,06%, jasa kesehatan dan kegiatan social 14,27% dan pertambangan dan penggalan sebesar 8,65%.

Lapangan usaha tumbuh (negatif terbesar), yakni : transportasi dan pergudangan sebesar -23,04%, jasa lainnya -6,69% serta penyediaan akomodasi dan makan minum -5,02%.

Adapun strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum adalah :

- Peningkatan produktivitas pertanian serta perikanan
- Penataan pengembangan dan peningkatan daya saing industri termasuk penguatan kewirausahaan serta daya saing UMKM
- Peningkatan promosi dagang
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah pariwisata
- Peningkatan iklim usaha dan peningkatan investasi



2.1.2 STRUKTUR EKONOMI

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dalam suatu perekonomian. Yang dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten Rembang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini menggambarkan keadaan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang mendapatkan penghasilan atau bekerja di sektor tersebut. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, peranannya mulai mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya lapangan usaha yang lain, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian, konstruksi, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah. Gambaran PDRB tahun 2018-2021 dapat dilihat pada data-data di bawah ini:

Tabel 2.2.
PDRB per kapita Kabupaten Rembang Tahun 2018-2021

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB	Juta (Rp)	17.690,103	18.944,047	18.943.650	20.071.107
PDRB ADHK	Juta Rp)	12.939.682	13.612.335	13.409.631	13.925.516
PDRB/ Kapita	Juta	27,8	29,6	29,3	30,9

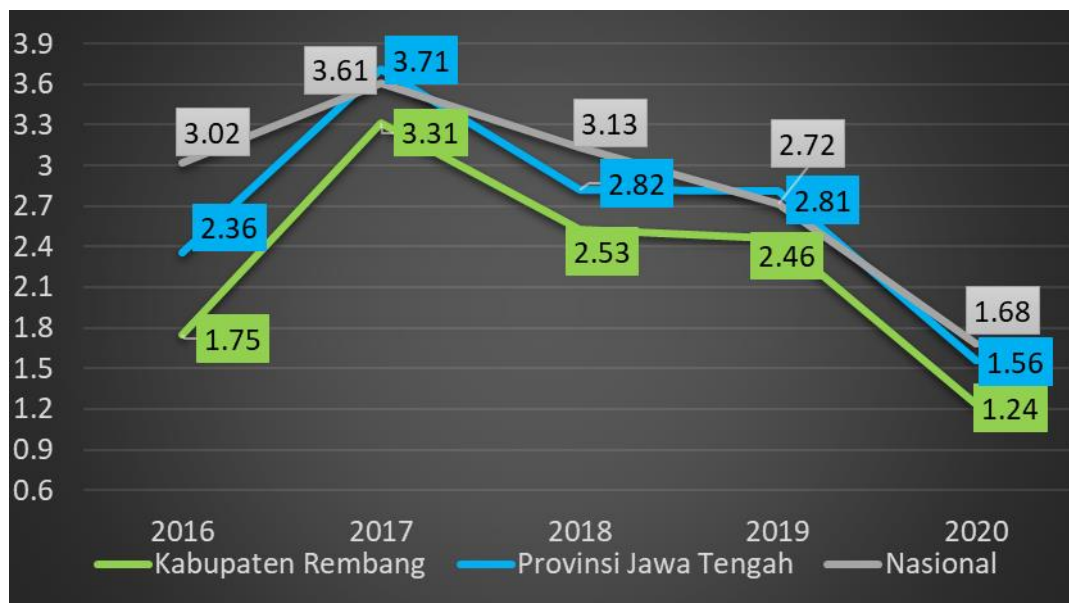
Sumber: BPS 2022, data diolah

2.1.3 INFLASI

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.



Inflasi merupakan indikator makro ekonomi yang sangat penting karena memengaruhi nilai uang sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Tingkat inflasi Kabupaten Rembang pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,24%. Inflasi Kabupaten Rembang tahun 2020 juga lebih baik dari inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,56 %. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut.



Sumber: BPS, 2022

Grafik 2.2
Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang Realisasi dan Target Tahun 2016 – 2020

Pada Desember 2021, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,3. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Desember 2021 adalah kenaikan harga cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, dan minyak goreng. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga pepaya, biaya administrasi transfer uang, emas perhiasan, salak, dan nangka muda.

2.1.4 KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara Angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan Angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan Angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga



kerja). Kesempatan kerja sendiri dapat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi Angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja.

Secara detail perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Rembang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2018 - 2021

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kab. Rembang	Prov. Jateng	Kab. Rembang
2018	4,51	2,83	68,56	67,46
2019	4,49	3,60	68,62	66,06
2020	6,48	4,83	70,22	65,17
2021	5,95	3,67	69,58	70,67

Sumber : BPS, 2022 diolah

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang tahun 2021 mengalami penurunan. Konsisi ini menunjukkan jumlah pengangguran di Kabupaten Rembang sudah mulai berkurang. Hal tersebut mengindikasikan pergerakan perekonomian sudah mulai menuju normal.

Upaya untuk menekan tingkat pengangguran yaitu perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan dan disabilitas.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai tahun 2020 angka cenderung turun, hal ini menunjukkan angka kesempatan kerja tahun 2018 sampai dengan 2020 semakin turun. Baru di tahun 2021 TPAK mengalami kenaikan yang drastic, menunjukkan angka kesempatan kerja semakin luas, yaitu dengan berdirinya pabrik-pabrik di Kabupaten Rembang. Angkatan kerja di Kabupaten Rembang tahun 2018 – 2021 sebagai berikut :



Tabel 2.5
Jumlah Angkatan Kerja Kab Rembang Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja				
Bekerja	324.318	318.264	314.797	348.727
Pengangguran Terbuka	9.598	12.185	15.986	13.293
Total Angkatan Kerja	333.916	330.449	330.783	362.020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 diolah

Dari data diatas dapat terlihat bahwa jumlah Angkatan Kerja yang berstatus Bekerja di Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Saat tahun 2021 mengalami kenaikan drastic yang diiringi dengan penurunan pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan berdirinya perusahaan – perusahaan baru di Kabupaten Rembang yang banyak menyerap tenaga kerja lokal.

2.1.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponendasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar . Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak. Ketiga demensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor. Untuk mengukur demensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata indicator lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indicator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hisup layak.

Secara umum, selama kurun waktu 4 tahun 2018-2021, pembangunan manusia di Kabupaten Rembang secara fluktuatif mengalami kenaikan maupun penurunan. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,55% meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,13%. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Jawa Tengah kondisi IPM Kabupaten Rembang masih cenderung rendah, namun trend kenaikan IPM yang ada dapat dikatakan menunjukkan perubahan yang positif. Selengkapanya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Data IPM Kabupaten Rembang
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021

Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Rembang	69,46	70,15	70,02	70,43
JAWA TENGAH	71,12	71,73	71,87	72,16
NASIONAL	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022



Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang sendiri meliputi: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita. Perkembangan komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Rembang Tahun 2018-2021

Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)
2018	74,39	12,05	6,95	10.191
2019	74,43	12,10	7,15	10.551
2020	74,55	12,11	7,16	10.328
2021	74,61	12,12	7,30	10.519

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tren pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per kapita, terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing indikator: Umur Harapan Hidup (UHH) tumbuh sebesar 0,07% per tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,02% per tahun, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh 0,11% per tahun dengan waktu tempuh Pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas 1).

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2021 yang bersamaan dengan upaya penanganan Covid-19 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 5105 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi :

- a. Stabilitas fiskal;
- b. Alokasi sumber daya sesuai prioritas dan
- c. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan



penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai “*trade-off*” antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yaitu pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.

Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan menjalankan berbagai macam kebijakan keuangan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan (pendapatan), khususnya untuk memenuhi pendanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD tersebut dilakukan melalui Pengembangan Ekonomi Rembang (PER), intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah disusun secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana serta transparansi pengelolaan pendapatan. Selain itu dilakukan juga ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, peningkatan dana perimbangan serta penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain hal tersebut di atas kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rembang juga dipengaruhi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru menggantikan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang lama, yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Dalam undang-undang yang baru, daerah diberi kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum, perluasan obyek pajak, dan pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satunya menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/kota. Dalam APBD Kabupaten Rembang TA 2020 ini, BPHTB dan PBB telah terverifikasi menjadi Pajak Daerah.

Secara ringkas kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rembang diarahkan:



- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk optimalisasi penarikan PBB yang sudah menjadi kewenangan Kabupaten, serta pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dapat menghasilkan penerimaan PAD dan memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum serta dana bagi hasil;
- b. Penetapan Target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing SKPD penghasil/pengelola pendapatan;
- c. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalan sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan pembangunan sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- e. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah;
- f. Menyiapkan dasar hukum, sarana prasarana dan sistem yang baik untuk memberikan kepastian hukum dan prasarana bagi semua pelaku bisnis yang hendak berinvestasi di Kabupaten Rembang;
- g. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Mengupayakan koordinasi secara internal antar SKPD pengelola pendapatan daerah juga dengan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana perimbangan dan transfer bagi hasil.

2. Strategi dan Prioritas Pendapatan

Untuk mempercepat dan memperlancar pendapatan, arah dan kebijakan umum pendapatan daerah strategi yang menjadikan prioritas dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan daerah antara lain:

- a. Meningkatkan penggalan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah;
- b. Optimalisasi Dana Perimbangan, Dana Transfer Bagi Hasil dan sumber-sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta;
- d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal;
- e. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Rembang dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya



dengan terlebih dahulu memperbaiki kesejahteraannya melalui pengembangan ekonomi lokal;

- f. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan edukatif.
- g. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dengan perbaikan pengelolaan aset dan peningkatan kerjasama dengan pihak lain/ swasta baik dalam bentuk *Build Operating Transfer* (BOT) maupun kontrak konsesi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terkait dengan pendapatan mengalami perubahan sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer Antar Daerah
- 3. Lain-lain PAD yang sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai Peraturan perundang-undangan
- 3. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan. Penyelenggaraan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang baik. Dalam perkembangannya dengan adanya virus *Covid-19* kebijakan belanja tahun 2021 menekankan pada pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* baik melalui reconfusing, realokasi maupun BTT.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.



- b. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis.
- c. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- d. Optimalisasi belanja operasi
Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Transparan dan akuntabel
Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Secara ringkas kebijakan belanja daerah Kabupaten Rembang diarahkan:

- a. Penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan bermutu;
- b. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang handal dan mandiri di daerah, pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan memberi perhatian khusus pada usaha kecil, tradisional dan golongan ekonomi lemah;
- c. Pembangunan sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, serta mampu melanjutkan proses industrialisasi yang makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif;
- d. Pembangunan sektor industri yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi rakyat yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh untuk menghasilkan barang yang bermutu, bernilai tambah tinggi, padat ketrampilan dan memihak pada industri kecil dan menengah;
- e. Pembangunan sektor produksi lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat daerah, mengurangi isolasi, dan melancarkan hubungan antar daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, mendorong kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan pengembangan budaya, stabilitas sosial budaya dan politik dengan



senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya dan pemanfaatannya harus efisien dan efektif untuk kelanjutan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD untuk belanja mengalami perubahan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai yang sifatnya mengikat (*mandatory*);
 - 2) Belanja barang jasa
 - 3) Belanja bunga
 - 4) Belanja subsidi
 - 5) Belanja hibah
 - 6) Belanja bantuan sosial
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja tidak terduga
 - d. Belanja Transfer
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah.
- Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Strategi dan prioritas pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain



yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- b. Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan Dana Pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 diarahkan:

- a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
 - 2) Memperluas dan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 3) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBD;
- 6) Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng;
- 7) Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat.

b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang;
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

Pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sisi penerimaan daerah menampung sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan pinjaman daerah, sedangkan sisi pengeluaran daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal daerah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Berikut adalah ringkasan Perubahan APBD 2021 Kabupaten Rembang:

Tabel 2.8
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1.891.753.253.706,00	1.849.139.755.254,62	83.091.288.254,62	4,70
PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.248.617.000,00	353.442.306.291,53	42.193.689.291,53	13,56
Pendapatan Pajak Daerah	104.989.933.000,00	104.989.933.000,00	(31.500.000,00)	0,00
Hasil Retribusi Daerah	20.222.202.247,00	20.190.702.247,00	(31.500.000,00)	(0,16)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.989.632.000,00	10.789.632.000,00	800.000.000,00	8,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.046.849.753,00	217.472.039.044,53	41.425.189.291,53	23,53
PENDAPATAN TRANSFER	1.449.799.850.000,00	1.425.568.719.763,09	(24.231.130.236,91)	(1,67)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.321.046.449.000,00	1.295.748.424.000,00	(25.298.025.000,00)	(1,91)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.753.401.000,00	129.820.295.763,09	1.066.894.763,09	0,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	465.848.611.000,00	70.128.729.200,00	65.128.729.200,00	1302,57
Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.110.994.200,00	110.994.200,00	2,22
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	65.017.735.000,00	65.017.735.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	1.830.578.438.500,00	1.907.473.943.742,72	76.895.505.242,72	4,20
BELANJA OPERASI	1.199.780.839.231,00	1.296.525.029.932,1	96.744.190.701,1	8,06
Belanja Pegawai	777.394.452.765,00	770.218.081.928,98	(7.176.370.836,02)	(0,92)
Belanja Barang dan jasa	325.113.921.034,00	434.779.347.071,12	(109.665.426.037,12)	33,73
Belanja Bunga	1.631.632.000,00	598.654.000,00	(1.032.978.000,00)	(63,31)
Belanja Hibah	91.936.783.432,00	89.189.146.932,00	(2.747.636.500,00)	(2,99)
Belanja Bantuan Sosial	3.704.050.000,00	1.739.800.000,00	(1.964.250.000,00)	(53,03)
BELANJA MODAL	783.819.272.396,00	217.291.660.810,62	1.574.151.541,62	0,73
Belanja Modal Tanah	1.700.000.000,00	2.261.700.000,00	561.700.000,00	33,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.574.515.019,00	50.758.232.929,62	12.183.717.910,62	31,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.754.025.250,00	74.332.424.730,00	(5.421.600.520,00)	(6,80)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.517.119.000,00	85.897.519.801,00	(8.619.599.199,00)	(9,12)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.171.850.000,00	4.041.783.350,00	2.869.933.350,00	244,91
BELANJA TIDAK TERDUGA	(72.680.576.056,00)	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71
Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71
BELANJA TRANSFER	412.680.090.000,00	387.232.253.000,00	(25.447.837.000,00)	(6,17)
Belanja Bagi Hasil	11.972.924.000,00	11.972.924.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	400.707.166.000,00	375.259.329.000,00	(25.447.837.000,00)	(6,35)
SURPLUS / (DEFISIT)	-64.529.971.500,00	(58.334.188.488,1)	6.195.783.011,9	(9,60)
PEMBIAYAAN DAERAH	178.266.707.500,00	172.074.768.752,10	(6.191.938.747,9)	(3,47)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.398.339.500,00	115.204.478.620,10	(6.193.860.879,9)	(5,10)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.398.339.500,00	65.204.478.620,10	(6.193.860.879,9)	(8,68)
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.868.368.000,00	56.870.290.132,00	1.922.132,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.001.922.132,00	1.922.132,00	0,06
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000,00	53.868.368.000,00	0	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	64.529.971.500,00	58.334.188.488,10	(6.195.783.011,9)	(9,60)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2.3 CAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp1.849.139.755.254,62 dapat direalisasikan sebesar Rp1.911.328.505.019,46 atau 103,26% dan Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp1.907.473.943.742,72 direalisasikan sebesar Rp1.836.443.011.929,00 atau 96,28%, sedangkan di kelompok Pembiayaan pada Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp115.204.478.620,10 terealisasi sebesar Rp75.734.487.673,10 atau 65,74% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp56.870.290.132,00 terealisasi sebesar Rp17.279.596.732,00 atau 30,38%, untuk lebih jelasnya uraian diatas diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja APBD Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN DAERAH	1.849.139.755.254,62	1.911.328.505.019,46	103,26	1.878.325.919.915,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.442.306.291,53	404.100.646.579,46	114,33	326.670.124.350,50
Pajak Daerah	104.989.933.000,00	109.959.371.761,00	104,73	87.544.136.466,00
Retribusi Daerah	20.190.702.247,00	16.918.657.733,50	83,69	16.368.148.360,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.789.632.000,00	10.839.239.869,00	100,46	11.961.666.343,00
Lain-lain PAD yang Sah	217.472.039.044,53	266.383.377.215,96	122,50	210.796.173.181,50
PENDAPATAN TRANSFER	1.425.568.719.763,09	1.436.076.389.264,00	100,74	1.479.953.202.848,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.748.424.000,00	1.299.326.523.909,00	100,28	1.368.623.473.244,00
Dana Perimbangan	1.027.854.822.000,00	1.031.432.921.909,00	100,35	1.012.352.994.244,00
Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	100,00	95.746.665.000,00
Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	100,00	260.523.814.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.820.295.763,09	136.749.865.355,00	105,34	111.329.729.604,00
Pendapatan Bagi Hasil	111.673.295.763,09	120.762.316.716,00	108,14	97.043.873.316,00
Bantuan Keuangan	18.147.000.000,00	15.987.548.639,00	88,10	14.285.856.288,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.128.729.200,00	71.151.469.176,00	101,46	71.702.592.717,00
Pendapatan Hibah	5.110.994.200,00	5.043.562.673,00	98,68	71.702.592.717,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.017.735.000,00	66.107.906.503,00	101,68	0,00
BELANJA DAERAH	1.907.473.943.742,72	1.836.443.011.929,00	96,28	1.830.776.504.959,20
BELANJA OPERASI	1.296.525.029.932,10	1.256.542.221.398,00	96,92	1.214.983.893.484,20
Belanja Pegawai	770.218.081.928,98	758.906.313.696,00	98,53	729.743.084.509,00
Belanja Barang dan Jasa	434.779.347.071,12	412.453.151.139,00	94,86	389.891.343.862,20
Belanja Bunga	598.654.000,00	511.986.048,00	85,52	1.110.103.113,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00
Belanja Hibah	89.189.146.932,00	83.081.370.515,00	93,15	83.857.142.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.739.800.000,00	1.589.400.000,00	91,36	3.782.220.000,00
BELANJA MODAL	217.291.660.810,62	187.286.320.101,00	86,19	154.123.440.858,00
Belanja Modal Tanah	2.261.700.000,00	1.223.010.000,00	54,07	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.758.232.929,62	46.697.324.031,00	92,00	60.547.171.479,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.332.424.730,00	67.632.210.746,00	90,99	47.709.319.083,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.897.519.801,00	67.739.432.724,00	78,86	42.270.452.676,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.041.783.350,00	3.994.342.600,00	98,83	3.596.497.620,00
BELANJA TAK TERDUGA	6.425.000.000,00	5.482.217.430,00	85,33	56.727.215.917,00
Belanja Tak Terduga	6.425.000.000,00	5.482.217.430,00	85,33	56.727.215.917,00
TRANSFER	387.232.253.000,00	387.132.253.000,00	99,97	404.941.954.700,00
Belanja Bagi Hasil	11.972.924.000,00	11.972.924.000,00	100,00	12.357.333.100,00
Belanja Bantuan Keuangan	375.259.329.000,00	375.159.329.000,00	99,97	392.584.621.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(58.334.188.488,10)	74.885.493.090,46	(128,37)	47.549.414.956,30
PEMBIAYAAN DAERAH				



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

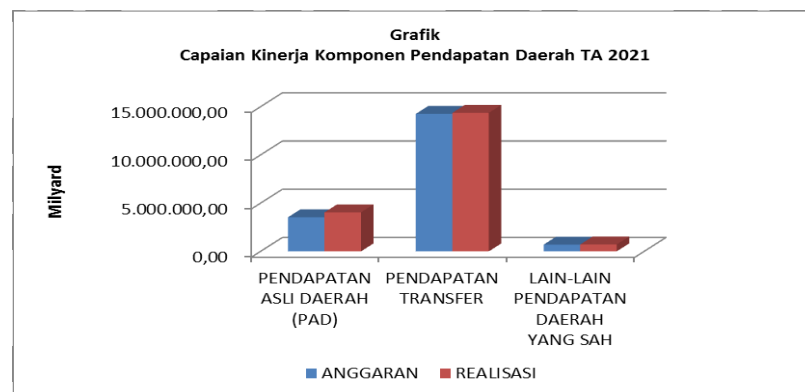
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

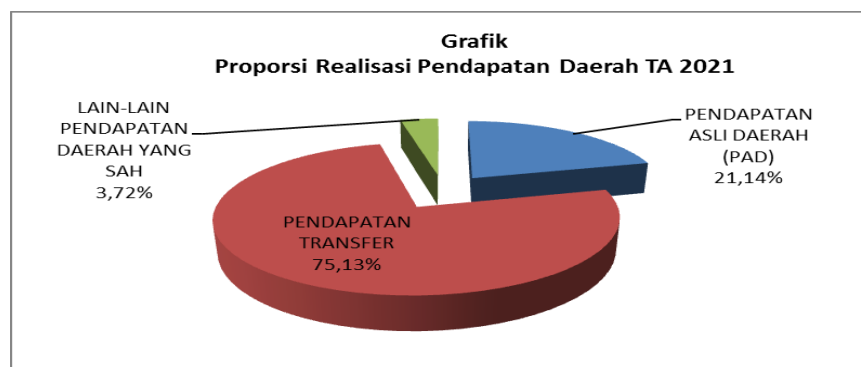
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
	2021	2021		2020
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.204.478.620,10	75.734.487.673,10	65,74	68.525.861.116,80
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.204.478.620,10	65.325.181.073,10	100,19	40.143.475.816,80
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	28.382.385.300,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000,00	10.409.306.600,00	20,82	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.870.290.132,00	17.279.596.732,00	30,38	50.750.095.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3.001.922.132,00	3.001.922.132,00	100,00	5.300.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	45.450.095.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000,00	14.277.674.600,00	26,50	
PEMBIAYAAN NETTO	58.334.188.488,10	58.454.890.941,10	100,21	17.775.766.116,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	133.340.384.031,56	0,00	65.325.181.073,10

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM****1. PENDAPATAN**

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada TA 2021 jumlah anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp1.849.139.755.254,62 sedangkan realisasinya mencapai Rp1.911.328.505.019,46 atau menunjukkan kinerja sebesar 103,36% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp404.100.646.579,46 atau 114,33% dibandingkan anggaran 2021 sebesar Rp353.442.306.291,53. Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp1.436.076.389.264,00 atau 100,74% dibandingkan anggaran 2021 sebesar Rp1.425.568.719.763,09. Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar Rp71.151.469.176,00 atau 101,46% dari anggaran 2021 sebesar Rp70.128.729.200,00. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar grafik 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Daerah TA 2021

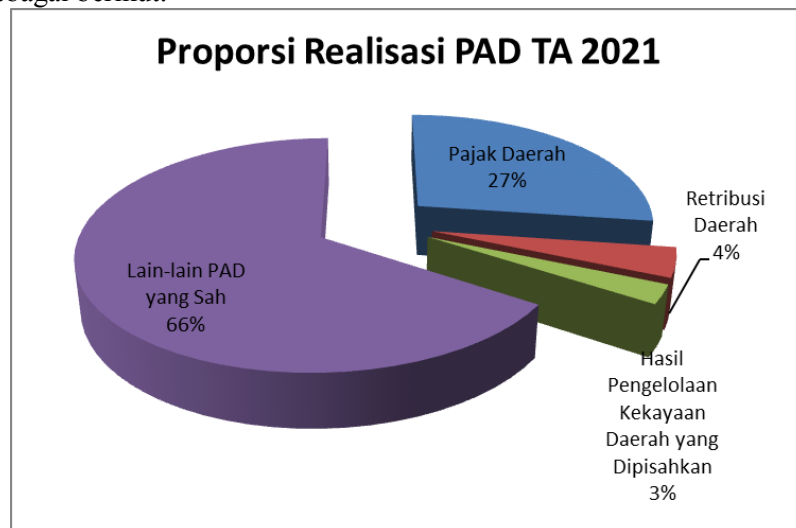


Gambar 3.2 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021



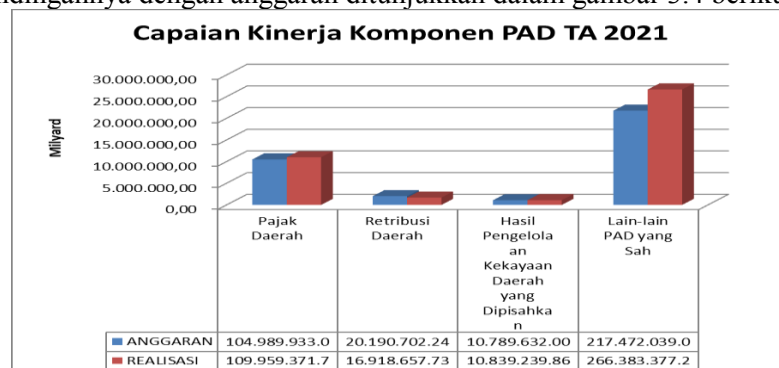
Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah TA 2021 yaitu sebesar 75,13%, untuk Pendapatan Asli Daerah 21,14% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi 3,72%.

Pada TA 2021 anggaran PAD adalah senilai Rp353.442.306.291,53 sedangkan realisasinya sebesar Rp404.100.646.579,46 atau menunjukkan pencapaian kinerja senilai 114,33% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang sebesar Rp109.959.371.761,00 atau 104,73%, Retribusi Daerah menyumbangkan sebesar Rp16.918.657.733,50 atau 83,79%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbangkan senilai Rp10.839.239.869,00 atau 100,46%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan sebesar Rp266.383.377.215,96 atau 112,49%, seperti gambar 3.3 sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Proporsi Realisasi PAD TA 2021

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang selama TA 2021 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam gambar 3.4 berikut:



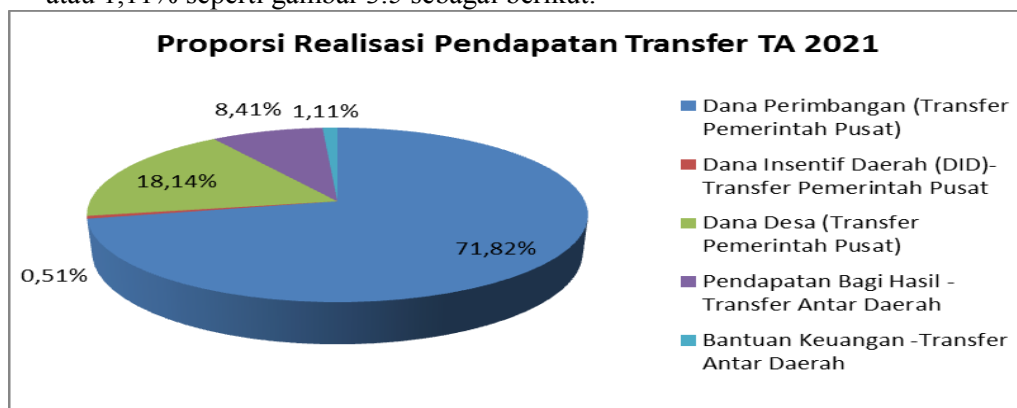
Gambar 3. 4 Capaian Kinerja PAD TA 2021



Dari grafik di atas tampak bahwa Anggaran Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp104.989.933.000,00 dengan realisasi senilai Rp109.959.371,00 atau mencapai kinerja 104,73% Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp20.190.702.247,00 dengan realisasi sebesar Rp16.897.287.733,50 atau mencapai kinerja 83,69%. Anggaran pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah senilai Rp10.789.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.839.239.869,00 atau mencapai kinerja 100,46%. Sedangkan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebesar Rp217.472.039.044,53 dengan Realisasi sebesar Rp266.404.747.215,96 atau mencapai kinerja 122,50 %

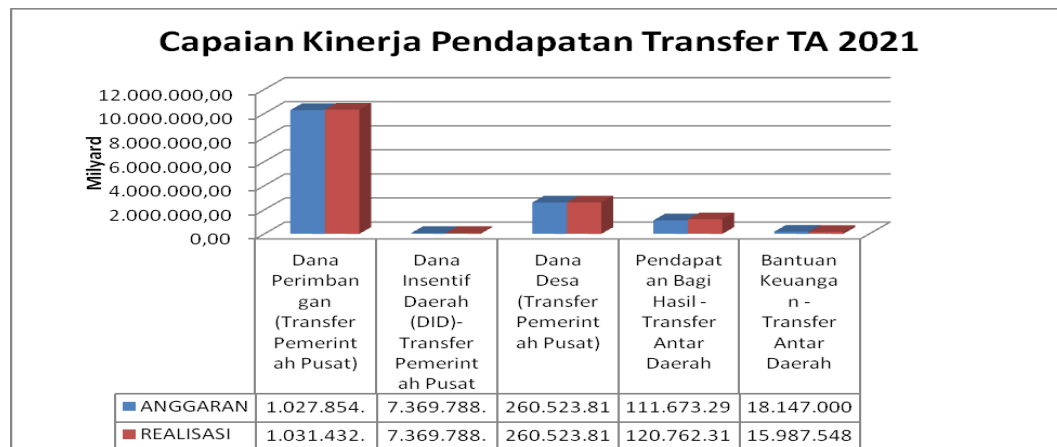
Anggaran pendapatan transfer sebesar Rp1.425.568.719.763,09 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.436.076.389.264,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 100,74% dari anggaran yang ditetapkan.

Kontribusi komponen pendapatan transfer di TA 2021 terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.299.326.523.909,00 dengan dana perimbangan sebesar Rp1.031.432.921.909,00 atau 71,82%, DID sebesar Rp7.369.788.000,00 atau 0,51%, Dana Desa sebesar Rp260.523.814.000,00 atau 18,14% dan transfer antar daerah sebesar Rp136.749.865.355,00 dengan Pendapatan bagi hasil sebesar Rp120.762.316.716,00 atau 8,41%, Bantuan keuangan sebesar Rp15.987.548.639,00 atau 1,11% seperti gambar 3.5 sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021

Bila dibandingkan antara anggaran dan realisasinya maka anggaran Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp1.295.748.424.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.299.326.523.909,00 atau mencapai kinerja 100,28% Anggaran Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya adalah sebesar Rp1.295.748.424.000,00 dengan realisasi Rp1.299.326.523.909,00 atau mencapai kinerja 100,28%. Anggaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebesar Rp129.820.295.763,09 dengan realisasi Rp136.749.865.355,00 atau mencapai kinerja 105,34%. Anggaran Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp18.147.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.987.548.639,00 atau mencapai kinerja 88,10% yang terlihat dalam gambar 3.6 sebagai berikut:



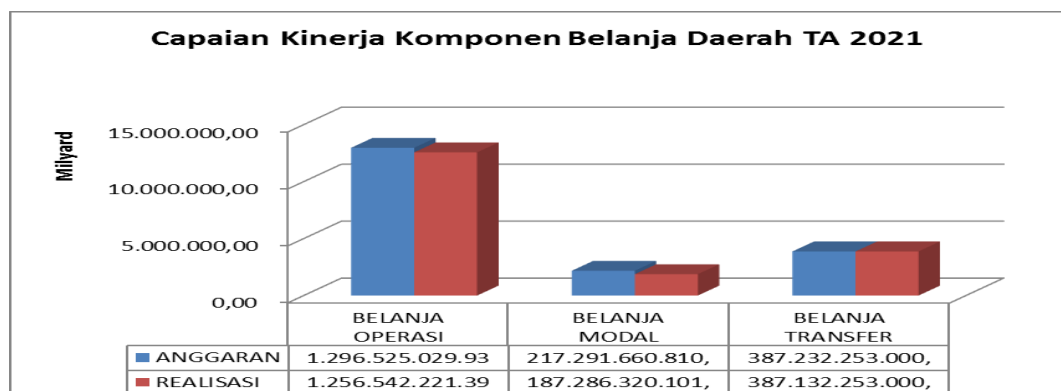
Gambar 3. 6 Capaian Kinerja Pendapatan Transfer TA. 2021

Pada TA 2021 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp70.128.729.200,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp71.151.469.176,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja senilai 101,46% dari anggaran yang ditetapkan.

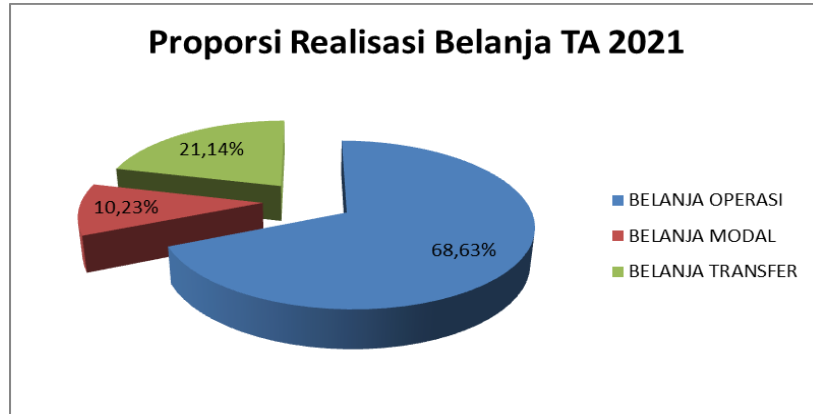
2. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada APBD TA 2021 menganggarkan belanja sebesar Rp1.907.473.943.742,72 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.836.443.011.929,00 atau 96,28%. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan realisasi masing-masing bagian belanja adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.296.525.029.932,10 dapat direalisasikan sebesar Rp1.256.542.221.398,00.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp217.291.660.810,62 dapat direalisasikan sebesar Rp187.286.320.101,00; dan
- belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp6.425.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp5.482.217.430,00 ditunjukkan dalam gambar 3.7 dan 3.8 sebagai berikut:



Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Komponen Belanja Daerah TA 2021

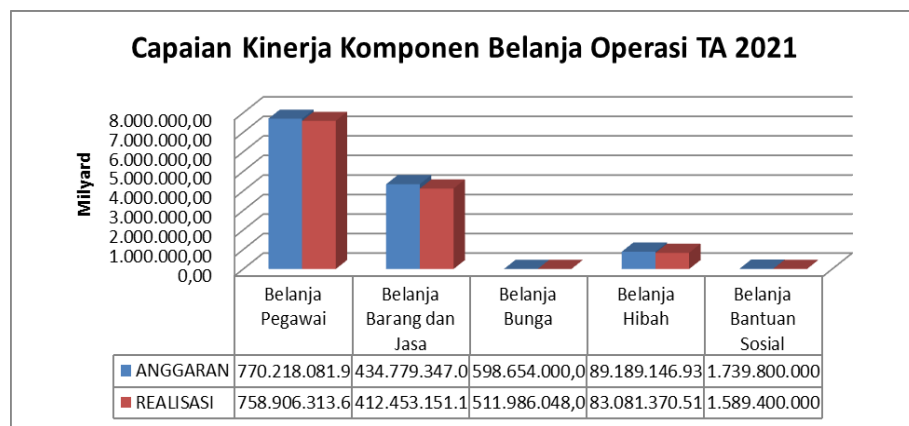


Gambar 3. 8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah TA 2021

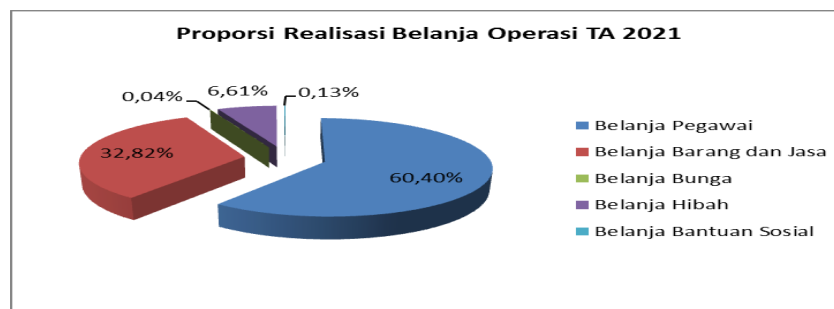
2.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH

2.1.1 Belanja Operasi

Perbandingan kinerja pos-pos belanja operasi TA 2021 terdiri dari belanja pegawai dianggarkan Rp770.218.081.928,98 dapat direalisasikan sebesar Rp758.906.313.696,00 atau 98,53%, belanja barang dan jasa dianggarkan Rp434.779.347.071,12 dapat direalisasikan sebesar Rp412.453.151.139,00 atau 94,86%, belanja bunga dianggarkan Rp598.654.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp511.986.048,00 atau 85,52%, belanja hibah dianggarkan Rp89.189.146.932,00 direalisasikan senilai Rp83.081.370.515,00 atau 93,15% dan belanja bansos dianggarkan Rp1.739.800.000,00 terealisasi sebesar Rp1.589.400.000,00 atau 91,36% hal ini dapat dilihat dari gambar 3.9 dan 3.10 sebagai berikut:



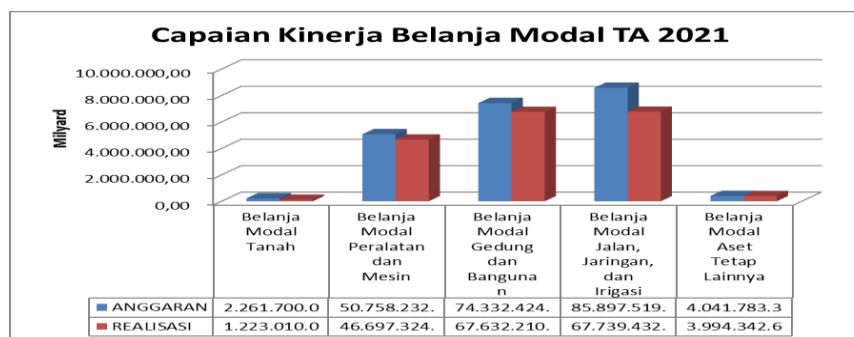
Gambar 3. 9 Capaian Kinerja Komponen Belanja Operasi TA. 2021



Gambar 3. 10 Proporsi Realisasi Belanja Operasi TA. 2021

2.1.1. Belanja Modal

Belanja Modal terbagi menjadi beberapa komponen antara lain Peralatan dan Mesin dianggarkan Rp50.758.232.929,62 terealisasi sebesar Rp46.697.324.031,00 atau 92,00%, Gedung dan bangunan dianggarkan Rp74.332.424.730,00 terealisasi sebesar Rp67.632.210.746,00 atau 90,99%, Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan Rp85.897.519.801,00 terealisasi Rp67.739.432.724,00 atau 78,86% dan Belanja Modal Aset tetap lainnya dianggarkan Rp4.041.783.350,00 terealisasi senilai Rp3.994.342.600,00 atau 98,83% dapat di jelaskan dalam gambar 3.11 sebagai berikut:



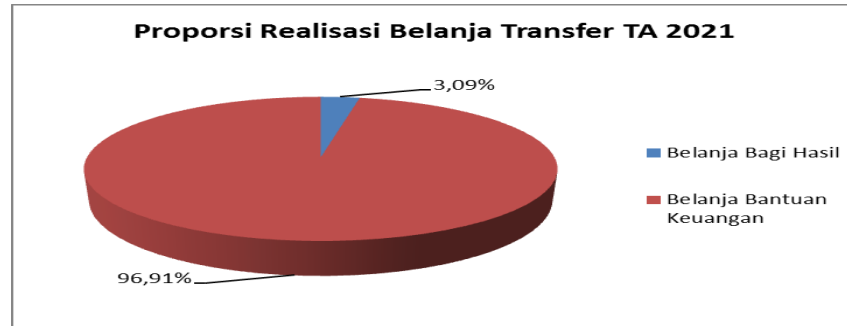
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Belanja Modal TA. 2021

2.1.2. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga TA 2021 dianggarkan senilai Rp6.425.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.482.217.430,00 atau 85,33%

3. TRANSFER

Pada TA 2021 jumlah anggaran transfer adalah sebesar Rp387.232.253.000,00 dengan realisasi Rp387.132.253.000,00 atau 99,97%, realisasi transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp11.972.924.000,00 atau 100,00% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp375.159.329.000,00 atau 99,97%. Kontribusi masing-masing komponen ditunjukkan oleh gambar berikut:



Gambar 3. 12 Proporsi Realisasi Transfer TA 2021

4. PEMBIAYAAN

Pada TA 2021 jumlah anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada pos penggunaan (SiLPA) adalah sebesar Rp65.204.478.620,10 sedangkan realisasinya mencapai Rp65.325.181.073,10 atau 100,19% dan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jumlah anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.409.306.600,00 atau 20,62% merupakan penerimaan pinjaman BLUD RSU.

Pengeluaran pembiayaan jumlah anggaran pada akun penyertaan modal sebesar Rp3.001.922.132,00 terealisasi sebesar Rp3.001.922.132,00 atau 100% dan anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebesar Rp53.868.368.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp14.277.674.600,00 atau 26,50%

B. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN ANGGARAN YANG TELAH DITETAPKAN

1. PENDAPATAN

Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah telah melampaui yang ditargetkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan hal ini antara lain:

- Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang belum sebanding dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah;
- Belum optimalnya penarikan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Kurangnya motivasi masyarakat dalam membayar pajak.

Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;



- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- d. Mendorong berkembangnya BUMD dan sektor swasta;
- e. Mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Rembang sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Rembang, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya;
- f. Kerjasama dengan produsen produk-produk dari Kabupaten Rembang.

2. BELANJA

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Terbatasnya kemampuan APBD dan bergantung pada dana perimbangan sehingga kemampuan belanja pun terbatas;
- b. Belum terkoordinasinya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- c. Terbatasnya daya dukung pembangunan daerah;
- d. Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.

Strategi dan prioritas APBD yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam pencapaian arah dan kebijakan umum belanja antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan umum belanja daerah yang memenuhi sarana dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana dasar yang mendukung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyusunan program dan kegiatan belanja yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kebijakan umum APBD;
- c. Penyusunan program dan kegiatan belanja daerah berdasarkan alokasi sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk membiayai pembangunan daerah;
- d. Belanja daerah yang ditujukan untuk pengelolaan potensi daerah Kabupaten Rembang sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan keunikan tertentu;
- e. Penyusunan program dan kegiatan belanja yang *reliable* untuk mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung.



3. PEMBIAYAAN

Sisa lebih perhitungan sebagai sumber pembiayaan juga berfungsi sebagai dana *sharing* guna membiayai defisit anggaran pada saat terjadi selisih minus antara pendapatan dengan belanja. Strategi dan prioritas pembiayaan diarahkan dalam rangka:

- a. Penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah;
- b. Membayar utang pokok yang jatuh tempo.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai Entitas akuntansi.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD/OPD

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan



3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4. Kas di Bendahara BOS

5. Kas di Bendahara BLUD

6. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

7. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi adalah piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapaannya (SKPD, SKRD atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu) yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

8. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar: jika umur piutang 0 sd 1 tahun, kualitas kurang lancar: jika umur piutang 1 sd 2 tahun, kualitas diragukan: jika umur piutang 2 sd 3 tahun dan kualitas macet: umur piutang lebih dari 3 tahun.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 0,5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 50% dari piutang dengan kualitas diragukan
- 100% dari piutang dengan kualitas macet.



Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama dengan tanggal pelaporan, maka tidak diperlukan jurnal penyesuaian dan diungkapkan di CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya bila kualitas piutang meningkat, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dalam saldo awal.

9. Beban Dibayar Dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

10. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

11. Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

12. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20%.

Dan jika kepemilikannya 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.



13. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (*intra komptable*) dan menambah aset daerah.

Aset Tetap yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ekstra komptable*);

- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :



- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat-alat Berat	10.000.000
	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	5.000.000
	- Angkutan roda 2	1.000.000
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
	Alat-alat Kedokteran	1.000.000
	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
	Alat Keamanan	1.000.000
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	100.000.000
	Bangunan monumen	100.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan	100.000.000
	Bangunan air (Irigasi)	100.000.000
	Instalasi	100.000.000
	Jaringan	100.000.000
5.	Aset tetap lainnya	
	Buku dan perpustakaan	-
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-
	Hewan/Ternak & Tumbuhan	-

- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

14. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

15. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.



Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

16. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

18. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

19. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

**20. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan**

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Kode					URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3				Aset Tetap		
1	3	2			Peralatan Dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	84
1	3	2	02		Alat Angkutan		
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	120
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	240
1	3	2	03		Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	60
1	3	2	04		Alat Pertanian		
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	48
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga		
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	60
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	60
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
1	3	2	07		Alat Kedokteran Dan Kesehatan		



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kode					URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	60
1	3	2	08		Alat Laboratorium		
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8	96
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	180
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	180
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	10	120
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	180
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8	96
1	3	2	09		Alat Persenjataan		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	120
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	60
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5	60
1	3	2	10		Komputer		
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	48
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
1	3	2	12		Alat Pengeboran	10	120
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	120
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
1	3	2	13	01	Sumur	10	120
1	3	2	13	02	Produksi	10	120
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	180
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	120
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	60
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	60



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kode					URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	15	03	Alat Sar	2	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	120
1	3	2	16		Alat Peraga		
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	120
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	96
1	3	2	18		Rambu - Rambu		
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	60
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8	96
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	8	96
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4	48
1	3	3			Gedung Dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	02		Monumen		
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	480
1	3	3	03		Bangunan Menara		
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	600
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	600
1	3	4			Jalan, Jaringan Dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan Dan Jembatan		
1	3	4	01	01	Jalan	10	120
1	3	4	01	02	Jembatan	50	600
1	3	4	02		Bangunan Air		
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	600
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25	300
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30	360
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	480
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	03		Instalasi		
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	360



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kode					URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5	60
1	3	4	04		Jaringan		
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	480
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

21. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

**22. Aset lainnya**

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tidak Berwujud;
- Aset Lain-lain.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dikelola oleh Majelis TP/TGR dan jangka waktu lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud antara lain *software* komputer, Lisensi dan *Franchise*, Hak Cipta/ Paten dan hak lainnya berupa hasil pengkajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan lebih dari satu tahun.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada periode akuntansi.

Aset lainnya termasuk di dalamnya Aset lain-lain: Penyalahgunaan kas, investasi BPUD Indak yang merugi dan terancam akan dibubarkan, aset lain-lain Dana TKI. Termasuk di dalam rekening Aset lain-lain adalah pencatatan aset tetap yang rusak berat (RB) dan akan dihapuskan, nilainya sesuai yang tertera dalam neraca BMD.

23. Amortisasi

Pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi dengan mempergunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan diakui sebagai beban amortisasi pada laporan operasional.

Masa manfaat aset tidak berwujud terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3
Masa Manfaat Aset Tidak berwujud

URAIAN	TAHUN	BULAN
Hak Paten	10	120
Hak Cipta	25	300
Royalti	10	120
Software Komputer	4	48
Lisensi dan Franchise	10	120



URAIAN	TAHUN	BULAN
Paten Biasa	20	240
Merek	10	120
Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5	60

24. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar, yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- Utang PFK
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Belanja

25. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. Pendapatan Dibayar Dimuka terdiri dari Pendapatan Dibayar Dimuka dari Penerimaan Pajak Reklame dan penerimaan Pasar Grosir dan Pertokoan yang tanggal ketetapannya melebihi tahun anggaran 2021.

26. Utang Belanja

Utang belanja adalah utang pemerintah daerah atas beban yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang belanja terjadi karena adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran, misal: utang belanja gaji yang belum terbayar tahun anggaran bersangkutan. Utang belanja juga terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang, misalnya: tagihan listrik, air PAM, telepon bulan Desember ditagih bulan Januari

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.



28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

29. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan yang telah diterima Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dan Pendapatan BUD.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lainnya, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

30. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.



Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

31. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

32. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih(SAL) adalah jumlah saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

33. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LO diakui sesuai dengan penetapannya bila dengan SKPD/SKRD-nya apabila pendatan tidak memerlukan dokumen penetapan, maka atas transaksi tersebut dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

34. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain



35. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

36. Laporan Arus Kas

- a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD/OPD atau pemerintah daerah setempat.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.A PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.A.1 PENDAPATAN DAERAH

Tabel. 5.1.1
Pendapatan Daerah

No	Akun	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Asli Daerah	353.442.306.291,53	404.100.646.579,46	114,33	326.670.124.350,50
2	Pendapatan Transfer	1.425.568.719.763,09	1.436.076.389.264,00	100,74	1.479.953.202.848,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.128.729.200,00	71.151.469.176,00	101,46	71.702.592.717,00
	Jumlah	1.849.139.755.254,62	1.911.328.505.019,46	103,36	1.878.325.919.915,50

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.911.328.505.019,46 atau 103,36% dari anggaran sebesar Rp1.849.139.755.254,62. Realisasi pendapatan daerah TA 2021 meningkat sebesar Rp33.002.585.103,96 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.878.325.919.915,50 Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

V.A.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp404.100.646.579,46 atau 114,33% dari anggaran sebesar Rp353.442.306.291,53. Pendapatan Asli Daerah TA 2021 meningkat sebesar Rp77.430.522.228,96 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp326.670.124.350,50 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.2
Pendapatan Asli Daerah

No	Akun	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Daerah	104.989.933.000,00	109.959.371.761,00	104,73	87.544.136.466,00
2	Retribusi Daerah	20.190.702.247,00	16.918.657.733,50	83,79	16.368.148.360,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.789.632.000,00	10.839.239.869,00	100,46	11.961.666.343,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	217.472.039.044,53	266.383.377.215,96	122,49	210.796.173.181,50
	Jumlah	353.442.306.291,53	404.100.646.579,46	114,33	326.670.124.350,50



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.A.1.a.1) Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.3
Pendapatan Pajak Daerah

No	Akun	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	3.300.000.000,00	1.230.053.624,00	37,27	1.344.033.894,00
2	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	3.477.511.555,00	77,27	2.708.044.179,00
3	Pajak Hiburan	79.000.000,00	63.899.250,00	80,88	97.184.384,00
4	Pajak Reklame	900.000.000,00	1.067.954.338,00	118,66	941.071.751,00
5	Pajak Penerangan Jalan	22.500.000.000,00	23.336.094.162,00	103,71	22.871.774.825,00
6	Pajak Parkir	90.000.000,00	92.518.350,00	102,79	93.076.100,00
7	Pajak Air Tanah	615.933.000,00	804.648.700,00	130,63	751.391.400,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	8.180.000,00	163,60	6.622.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	27.000.000.000,00	28.601.773.946,00	105,93	32.852.395.403,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.000.000.000,00	14.981.067.901,00	107,00	14.966.644.314,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	32.000.000.000,00	36.295.669.935,00	113,42	10.911.897.716,00
	Jumlah	104.989.933.000,00	109.959.371.761,00	104,73	87.544.136.466,00

Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp109.959.371.761,00 atau 104,73% dari anggaran sebesar Rp104.989.933.000,00. Pajak Daerah TA 2021 meningkat sebesar Rp22.415.235.295,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp87.544.136.466,00.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah di SKPD:

Tabel. 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah di SKPD

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
4 . 04 . 01. 01	BPPKAD	109.959.371.761,00	87.544.136.466,00
	Jumlah	109.959.371.761,00	87.544.136.466,00

V.A.1.a.2) Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp16.918.657.733,50 atau 83,79% dari anggaran sebesar Rp20.190.702.247,00. Meningkat sebesar Rp550.509.373,50 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp16.368.148.360,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel. 5.1.5
 Pendapatan Retribusi Daerah

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	35.277.500,00	141,11	1.360.703.400,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.005.460.000,00	942.088.000,00	93,69	715.249.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	15.000.000,00	11.163.700,00	74,42	11.849.400,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	153.000.000,00	181.808.000,00	118,82	143.635.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.076.500.000,00	2.149.875.662,00	103,53	1.744.627.140,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	860.000.000,00	669.935.000,00	77,89	451.914.500,00
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	170.000.000,00	93.758.000,00	55,15	105.200.500,00
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.000.000,00	116.876.123,00	31,25	417.125.247,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.837.551.000,00	1.318.331.011,00	71,74	1.541.649.200,00
10.	Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan	800.000.000,00	880.810.250,00	110,10	182.500.950,00
11.	Retribusi Tempat Pelelangan	10.483.656.247,00	9.485.419.462,50	90,47	8.294.221.473,00
12.	Retribusi Terminal	131.000.000,00	117.571.025,00	89,74	141.015.850,00
13.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	397.000.000,00	393.220.500,00	99,04	105.400.000,00
14.	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.525.000,00	45.567.500,00	100,09	40.910.000,00
15.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	519.500.000,00	202.516.000,00	38,98	390.248.000,00
16.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	96.010.000,00	97.525.000,00	101,57	89.294.700,00
17.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	170.705.000,00	14,22	631.704.000,00
18.	Retribusi Ijin Trayek	1.500.000,00	6.210.000,00	414	900.000,00
	Jumlah	20.190.702.247,00	16.918.657.733,50	83,79	16.368.148.360,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah di SKPD :

Tabel. 5.1.6
 Rincian Retribusi Per SKPD

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1.2.01.01	Dinas Kesehatan	35.277.500,00	1.360.703.400,00
	Jumlah	35.277.500,00	1.360.703.400,00

2) Retribusi Pelayanan Kebersihan

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2.5.01.01	Dinas Lingkungan Hidup	150.762.500,00	120.420.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2.9.01.01	Dinas Perhubungan	16.815.000,00	21.372.500,00
3.7.01.01	Dinindagkop dan UKM	774.510.500,00	573.456.500,00
	Jumlah	942.088.000,00	715.249.000,00

3) Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1.4.01.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.163.700,00	11.849.400,00
	Jumlah	11.163.700,00	11.849.400,00

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2.9.01.01	Dinas Perhubungan	181.808.000,00	143.635.000,00
	Jumlah	181.808.000,00	143.635.000,00

5) Retribusi Pelayanan Pasar

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
3.7.01.01	Dinindagkop dan UKM	2.149.875.662,00	1.744.627.140,00
	Jumlah	2.149.875.662,00	1.744.627.140,00

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2.9.01.01	Dinas Perhubungan	669.935.000,00	451.914.500,00
	Jumlah	669.935.000,00	451.914.500,00

7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
3.7.01.01	Dinindagkop UKM	93.758.000,00	105.200.500,00
	Jumlah	93.758.000,00	105.200.500,00

8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2.10.01.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	116.876.123,00	417.125.247,00
	Jumlah	116.876.123,00	417.125.247,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1 . 03 . 01. 01	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	762.025.000,00	743.938.000,00
2 . 09 . 01. 01	Dinas Perhubungan	5.295.000,00	5.870.000,00
2.10.02.10	Dinas Komunikasi dan Informatika	108.107.400,00	0
3 . 01 . 01. 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	162.718.611,00	531.872.500,00
3 . 07 . 01. 01	Dinindagkop dan UKM	5.000.000,00	5.013.000,00
4 . 01 . 03. 01	Sekretariat Daerah	1.800.000,00	115.902.700,00
4 . 01 . 04. 01	BPPKAD	273.385.000,00	139.053.000,00
	Jumlah	1.318.331.011,00	1.541.649.200,00

10) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
3 . 7 . 01. 01	Dinindagkop dan UKM	880.810.250,00	182.500.950,00
	Jumlah	880.810.250,00	182.500.950,00

11) Retribusi Tempat Pelelangan

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
3 . 01 . 01. 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.485.419.462,50	8.294.221.473,00
	Jumlah	9.485.419.462,50	8.294.221.473,00

12) Retribusi Terminal

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2 . 09 . 01. 01	Dinas Perhubungan	117.571.025,00	141.015.850,00
	Jumlah	117.571.025,00	141.015.850,00

13) Retribusi Tempat Khusus Parkir

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2 . 09 . 01. 01	Dinas Perhubungan	102.900.000,00	105.400.000,00
3 . 07 . 01. 01	Dinindagkop dan UKM	290.320.500,00	0,00
	Jumlah	393.220.500,00	105.400.000,00

14) Retribusi Rumah Potong Hewan

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2 . 03 . 01. 01	Dinas Pertanian dan Pangan	45.567.500,00	40.910.000,00
	Jumlah	45.567.500,00	40.910.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

15) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1 . 01 . 01. 01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.170.000,00	0,00
2 . 16 . 01. 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	197.346.000,00	390.248.000,00
	Jumlah	202.516.000,00	390.248.000,00

16) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2 . 03 . 01. 01	Dinas Pertanian dan Pangan	77.525.000,00	68.294.700,00
3 . 01 . 01. 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	21.000.000,00
	Jumlah	97.525.000,00	89.294.700,00

17) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1 . 4 . 01. 01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	170.705.000,00	631.704.000,00
	Jumlah	170.705.000,00	631.704.000,00

18) Retribusi Ijin Trayek

KODE	SKPD	2021	2020
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2 . 01 . 01. 01	Dinas Perhubungan	6.210.000,00	900.000,00
	Jumlah	6.210.000,00	900.000,00

V.A.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk TA 2021 terealisasi sebesar Rp10.839.239.869,00 atau 100,46% dari anggaran sebesar Rp10.789.632.000,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp11.961.666.343,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.122.426.474,00, hal tersebut dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	BUMD	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
A.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perbankan				
1	Bagian laba yang dibagikan ke Pemerintah Daerah(deviden) atas penyertaan modal BUMD (lembaga keuangan)	10.739.501.413,00	10.789.109.282,00	100,46	11.782.557.318,00
	Jumlah	10.739.501.413,00	10.789.109.282,00	100,46	11.782.557.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	BUMD	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
B.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD				
1	Aneka Perusda/Unit Percetakan	50.130.587,00	50.130.587,00	100,00	179.109.025,00
	Jumlah	50.130.587,00	50.130.587,00	100,00	179.109.025,00
	Jumlah Total	10.789.632.000,00	10.839.239.869,00	100,46	11.961.666.343,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2021 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (lembaga keuangan) PD BPR BKK Lasem sebesar Rp2.793.428.231,00, PT Bank Rembang sebesar Rp318.334.785,00, PT BPD Jateng Rp7.677.346.266,00 serta bagian laba atas penyertaan modal pada Perusda/BUMD Aneka Perusda/unit Percetakan Daerah sebesar Rp50.130.587,00.

V.A.1.a.4) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah TA 2021 sebesar Rp266.383.377.215,96 atau 122,49% dari anggaran sebesar Rp217.472.039.044,53,00 meningkat sebesar Rp55.587.204.034,46 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp210.796.173.181,50. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

Tabel. 5.1.8
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Lain-Lain PAD Yang Sah	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	49.419.000,00	247,09	20.826.000,00
2	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah/Pemanfaatan BMD	0,00	702.250.280,00	100,00	995.895.794,00
3	Pendapatan Jasa Giro	3.565.474.753,00	2.069.084.990,00	58,03	2.995.594.748,00
4	Pendapatan Bunga Deposito	4.912.961.132,00	5.797.602.728,00	118,00	5.080.342.451,00
5	Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	900.000.000,00	1.416.239.909,00	157,35	0,00
6	Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain	0,00	42.402,00	100,00	3.189,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	505.076.418,00	100,00	175.061.997,00
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	397.058.344,00	100,00	520.613.513,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	31.500.000,00	65.413.179,00	212,43	40.910.229,00
10	Pendapatan denda atas pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	260.040.010,00	100,00	2.739.459.118,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Lain-Lain PAD Yang Sah	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
12	Penerimaan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	300.255.866,00
13	Pendapatan BLUD	208.042.103.159,53	255.121.149.955,96	122,62	197.926.710.276,50
	Jumlah	217.472.039.044,53	266.383.377.215,96	122,49	210.796.173.181,50

Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan TA 2021 sebesar Rp49.419.000,00 atau 247,09% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 meningkat sebesar Rp28.593.000,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp20.826.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.9
Hasil Penjualan Aset daerah yang Tidak Dipisahkan

No	Hasil Penjualan Aset Daerah	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Drum Bekas aspal	20.000.000,00	4.419.000,00	22,09	20.826.000,00
2	Bongkaran Gedung dan Bangunan	0,00	45.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	20.000.000,00	49.419.000,00	247,09	20.826.000,00

Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan total Rp49.419.000,00 terdiri dari penjualan drum bekas aspal sebesar Rp4.419.000,00 merupakan hasil penjualan drum bekas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) dan Penjualan Bongkaran Gedung dan Bangunan di Jl. P. Sudirman No. 2 Rembang pada BPPKAD sebesar Rp45.000.000,00.

b) Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Pemanfaatan BMD

Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Pemanfaatan BMD TA 2021 terealisasi sebesar Rp702.250.280,00 dari anggaran Rp0,00 atau 100%, realisasi tersebut terdiri dari hasil sewa BMD yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp54.141.000,00 dan hasil sewa BMD pada BPPKAD sebesar Rp648.109.280,00.

c) Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro untuk TA 2021 terealisasi sebesar Rp2.069.084.990,00 dari anggaran sebesar Rp3.565.474.753,00 atau 58,03%, realisasi tersebut terdiri dari jasa giro Kasda Rp1.898.764.135,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dan jasa giro kas bendahara Rp170.320.855,00. Realisasi pendapatan jasa giro TA 2021 menurun sebesar Rp926.509.758,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.995.594.748,00.

d) Pendapatan Bunga Deposito

Realisasi pendapatan bunga deposito TA 2021 yaitu Rp5.797.602.728,00 atau 118,00% dari anggaran sebesar Rp4.912.961.132,00 meningkat sebesar Rp717.260.277,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp5.080.342.451,00 Rincian pendapatan bunga deposito TA 2021 sebagai berikut:

Tabel. 5.1.10
Pendapatan Bunga Deposito

SKPD	Pendapatan Bunga Deposito	2021	2020
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
BPPKAD	Bank Jateng	5.797.602.728,00	5.080.342.451,00
	BRI	0,00	0,00
	Jumlah	5.797.602.728,00	5.080.342.451,00

e) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.416.239.909,00 atau 157,35% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00 realisasi tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Rembang yang ditindaklanjuti dengan penyetoran kembali ke Kas Daerah oleh Bendahara Dinas, yang pencatatan penerimaan dilakukan oleh BPPKAD, pada rekening Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.416.239.909,00.

f) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain.

Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk Lain TA 2021 terealisasi sebesar Rp42.402,00 yang terdiri dari setoran penerimaan selisih karena adanya pembulatan sebesar Rp5.802,00 dan setoran penerimaan komisi potongan atas bentuk lain-lain sebesar Rp36.600,00 dan pencatatannya pada rekening Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp42.402,00 oleh BPPKAD, meningkat sebesar Rp39.213,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.189,00.

g) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan denda keterlambatan TA 2021 terealisasi sebesar Rp505.076.418,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 meningkat sebesar Rp330.014.421,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp175.061.997,00 Rincian pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel. 5.1.11
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bidang Pendidikan	0,00	18.706,046,00	100,00	1.016.200,00
2	Bidang Kesehatan - Dinkes	0,00	1.730.000,00	100,00	14.212.417,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	478.286.278,00	100,00	159.833.380,00
4	Bidang Jaringan Irigasi dan jaringan Spam	0,00	5.636.754,00	100,00	0,00
5	Bidang Perindagkop UKM	0,00	467.340,00	100,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaporan PPAT	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	0,00	505.076.418,00	100,00	175.061.997,00

h) Pendapatan Denda Pajak

Realisasi denda pajak pada TA 2021 sebesar Rp397.058.344,00 atau 100,00% dari anggaran Rp0,00 menurun sebesar Rp123.555.169,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp520.613.513,00 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 5.1.12
Pendapatan Denda Pajak

No	Pendapatan Denda Pajak	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Denda Pajak Hotel	0,00	16.500,00	100,00	0,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	959.628,00	100,00	433.437,00
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	40.400,00	100,00	16.000,00
4	Denda Pajak Reklame	0,00	1.802.325,00	100,00	1.209.440,00
5	Denda Pajak Parkir	0,00	72.300,00	100,00	60.000,00
6	Denda Pajak Air Tanah	0,00	5.096.358,00	100,00	3.836.938,00
7	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	85.000,00	100,00	9.000,00
8	Denda Pajak Mineral bukan logam dan Batuan	0,00	79.000.243,00	100,00	195.286.699,00
9	Denda Pajak PBB	0,00	309.985.590,00	100,00	319.761.999,00
	Jumlah	0,00	397.058.344,00	100,00	520.613.513,00

Pengelolaan pendapatan denda pajak ada pada BPPKAD.

i) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi TA 2021 terealisasi sebesar Rp65.413.179,00 atau 207,66% dari anggaran Rp31.500.000,00. Pendapatan denda retribusi TA 2021 terdiri dari pendapatan denda retribusi jasa umum, sebesar Rp57.485.279,00, pendapatan denda retribusi jasa usaha sebesar Rp7.087.300,00 serta pendapatan denda retribusi perijinan tertentu sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp840.600,00. Pendapatan denda retribusi TA 2021 meningkat sebesar Rp24.502.950,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp40.910.229,00.

Rincian Pendapatan Denda Retribusi di SKPD sebagai berikut :

Tabel. 5.1.13
Pendapatan Denda Retribusi

No	SKPD	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Denda Retribusi Jasa Umum	29.000.000,00	57.485.279,00	198,22	38.694.029,00
	Dinindagkop / UKM	29.000.000,00	38.463.579,00	132,63	27.610.607,00
	Dinhub	0,00	19.021.700,00	100,00	10.877.680,00
	Dinkominfo	0,00	0,00	0,00	205.742,00
2	Denda Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00	7.087.300,00	283,49	2.183.800,00
	Dinindagkop / UKM	2.500.000,00	3.375.360,00	135,01	2.093.580,00
	BPPKAD	0,00	3.711.940,00	100,00	90.220,00
3	Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	840.600,00	100,00	32.400,00
	DPMPSTP & NAKER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dinhub	0,00	840.600,00	100,00	32.400,00
	Jumlah	31.500.000,00	65.413.179,00	207,66	40.910.229,00

j) Pendapatan denda atas pelanggaran Perda

Penerimaan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) untuk TA 2021 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp0,00 dan menurun sebesar Rp500.000,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp500.000,00.

k) Pendapatan dari pengembalian

Pendapatan dari pengembalian setoran TA 2021 terealisasi sebesar Rp260.040.010,00 atau 100,00% dari anggaran Rp0,00 terdiri dari pendapatan dari pengembalian Taspen sebesar Rp26.476.620,00, pendapatan dari pengembalian Hibah BOP Paud dan TK sebesar Rp33.500.000,00, pengembalian gaji beserta tunjangan sebesar Rp180.492.572,00 dan pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan sebesar Rp19.570.818,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Rp2.739.459.118,00 menurun sebesar Rp2.479.419.108,00.

Pendapatan dari pengembalian atas hasil pemeriksaan sebesar Rp19.570.818,00 terdiri dari Pengembalian Bantuan Sosial RTLH dan Perbaikan rumah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp19.000.000,00, kelebihan belanja penggandaan kegiatan DAK SD Tahun 2020 pada Dindikpora sebesar Rp66.000,00, Pengembalian belanja bahan cetak Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang sebesar Rp1.000,00, pengembalian Belanja pemeliharaan alat angkutan Setda sebesar Rp343.318,00, pendapatan lebih setoran Setda Rp60.000,00, kelebihan biaya transfer Bagian Umum Setda sebesar Rp500,00, kelebihan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

biaya pendataan Bagian Umum Setda sebesar Rp90.000,00 dan pengembalian kegiatan penyediaan jasa peralatan Bagian Umum Setda sebesar Rp10.000,00

l) Penerimaan Pihak Ketiga

Penerimaan Pihak ketiga TA 2021 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp300.255.866,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp300.255.866,00.

m) Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD TA 2021 terealisasi sebesar Rp255.121.149.955,96 atau 122,62% dari anggaran sebesar Rp208.042.103.159,53,00 meningkat sebesar Rp57.194.439.679,46 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp197.926.710.276,50. Penerimaan Pendapatan BLUD TA 2021 terdiri dari :

Tabel. 5.1.14
Pendapatan BLUD

No	BLUD	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Jasa layanan umum BLUD (RSUD dr. R. Soetrasno)	160.500.000.000,00	217.190.512.088,96	135,32	154.215.424.098,50
2	Pendapatan Lain-Lain BLUD (Puskesmas se Kab. Rembang)	47.542.103.159,53	37.930.637.867,00	79,78	43.711.286.178,00
	Puskesmas Rembang 1	2.308.649.999,53	1.953.852.978,00	84,63	2.262.415.973,00
	Puskesmas Rembang 2	2.483.454.000,00	2.091.900.050,00	84,23	2.425.082.681,00
	Puskesmas Kaliori	2.266.492.000,00	1.986.233.086,00	87,63	2.310.713.510,00
	Puskesmas Sumber	2.733.097.753,00	2.108.759.311,00	77,15	2.595.550.231,00
	Puskesmas Sulang	3.017.210.000,00	2.314.789.976,00	76,71	2.834.218.464,00
	Puskesmas Bulu	1.631.519.842,00	1.444.984.679,00	88,56	1.625.234.374,00
	Puskesmas Gunem	1.725.995.000,00	1.721.461.129,00	99,73	1.833.641.535,00
	Puskesmas Pamotan	4.237.267.000,00	3.167.104.361,00	74,74	3.733.941.891,00
	Puskesmas Pancur	2.350.625.000,00	2.060.994.887,00	87,67	2.422.275.123,00
	Puskesmas Lasem	3.100.000.000,00	2.802.064.302,00	90,38	3.295.985.952,00
	Puskesmas Sluke	2.507.257.000,00	2.211.043.139,00	88,18	2.666.554.267,00
	Puskesmas Kragan 1	2.500.000.000,00	2.001.900.179,00	80,07	2.376.410.428,00
	Puskesmas Kragan 2	4.136.350.565,00	2.732.143.597,00	66,05	3.632.344.514,00
	Puskesmas Sarang 1	4.069.238.000,00	2.832.491.010,00	69,60	3.373.017.205,00
	Puskesmas Sale	2.408.157.000,00	1.640.366.962,00	68,11	2.133.064.246,00
	Puskesmas Sedan	4.419.300.000,00	3.538.894.807,00	80,07	4.190.835.784,00
	Puskesmas Sarang 2	1.647.490.000,00	1.321.653.414,00	80,22	0,00
	Jumlah	208.042.103.159,53	255.121.149.955,96	122,62	197.926.710.276,50

**V.A.1.b PENDAPATAN TRANSFER**

Realisasi pendapatan transfer TA 2021 sebesar Rp1.436.076.389.264,00 atau 100,74% dari anggaran sebesar Rp1.425.568.719.763,09 menurun sebesar Rp43.876.813.584,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.479.953.202.848,00 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.15
Pendapatan Transfer

No	URAIAN	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.295.748.424.000,00	1.299.326.523.909,00	100,28	1.368.623.473.244,00
2	Transfer Antar Daerah	129.820.295.763,09	136.749.865.355,00	105,34	111.329.729.604,00
	Jumlah	1.425.568.719.763,09	1.436.076.389.264,00	100,74	1.479.953.202.848,00

V.A.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.299.326.523.909,00 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp1.295.748.424.000,00 menurun sebesar Rp69.296.949.335,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp1.368.623.473.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.16
Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Perimbangan	1.027.854.822.000,00	1.031.432.921.909,00	100,35	1.012.352.994.244,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	100,00	95.746.665.000,00
3	Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	100,00	260.523.814.000,00
	Jumlah	1.295.748.424.000,00	1.299.326.523.909,00	100,28	1.368.623.473.244,00

V.A.1.b.1)a) Dana Perimbangan

Pendapatan Perimbangan TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.031.432.921.909,00 atau 100,35% dari anggaran sebesar Rp1.027.854.822.000,00 sehingga meningkat sebesar Rp19.079.927.665,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.012.352.994.244,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 5.1.17**Dana Perimbangan**

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2 -	3	4	5=4/3	6
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	45.860.839.000,00	66.014.084.318,00	143,94	53.487.240.918,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2 -	3	4	5=4/3	6
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	718.204.574.000,00	718.204.574.000,00	100,00	727.781.396.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.325.755.000,00	79.801.824.309,00	87,38	67.297.200.331,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	172.463.654.000,00	167.412.439.282,00	97,07	163.787.156.995,00
	Jumlah	1.027.854.822.000,00	1.031.432.921.909,00	100,35	1.012.352.994.244,00

V.A.1.b.1)b) Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi pendapatan dari Dana Insentif Desa (DID) TA 2021 adalah sebesar Rp7.369.788.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp7.369.788.000,00 pada tahun 2021 Dana Insentif Daerah (DID) menurun sebesar Rp88.376.877.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp95.746.665.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.18

Dana Insentif Daerah (DID)

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	100,00	95.746.665.000,00
	Jumlah	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	100,00	95.746.665.000,00

V.A.1.b.1)c) Dana Desa

Pendapatan dari Dana Alokasi Umum TA 2021 terealisasi sebesar Rp260.523.814.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp260.523.814.000,00 atau tetap tidak mengalami peningkatan atau penurunan Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp260.523.814.000,00.

Tabel. 5.1.19

Dana Desa

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	100,00	260.523.814.000,00
	Jumlah	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	100,00	260.523.814.000,00

V.A.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah TA 2021 sebesar Rp136.749.865.355,00 atau 105,34% dari anggaran sebesar Rp129.820.295.763,09 meningkat sebesar Rp25.420.135.751,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp111.329.729.604,00. Pendapatan transfer antar daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.1.20
Transfer Antar Daerah

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Bagi Hasil	111.673.295.763,09	120.762.316.716,00	108,14	97.043.873.316,00
2	Bantuan Keuangan	18.147.000.000,00	15.987.548.639,00	88,10	14.285.856.288,00
	Jumlah	129.820.295.763,09	136.749.865.355,00	105,34	111.329.729.604,00

V.A.1.b.2)a) Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil dalam hal ini adalah bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah TA 2021 terealisasi sebesar Rp120.762.316.716,00 atau 108,14% dari anggaran sebesar Rp111.673.295.763,09 meningkat sebesar Rp23.718.443.400,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp97.043.873.873.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.21
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor	25.222.980.446,00	28.359.236.149,00	112,43	20.363.619.272,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.923.888.706,00	16.299.079.376,00	90,93	10.799.442.923,00
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.108.034.084,00	38.560.615.335,00	109,83	26.060.328.723,00
4	Pajak Air Permukaan	31.300.397,00	52.909.035,00	169,03	40.942.640,00
5	Pajak Rokok	33.387.092.130,00	37.490.476.821,00	112,29	39.779.539.758,00
	Jumlah	111.673.295.763,00	120.762.316.716,00	108,14	97.043.873.316,00

V.A.1.b.2)b) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2021 terealisasi sebesar Rp15.987.548.639,00 atau 88,10% dari anggaran sebesar Rp18.147.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp1.701.692,351,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp14.285.856.288,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel. 5.1.22
Bantuan Keuangan Provinsi

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi	0,00	647.000.000,00	100,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	18.147.000.000,00	15.340.548.639,00	84,53	14.285.856.288,00
	Jumlah	18.147.000.000,00	15.987.548.639,00	88,10%	14.285.856.288,00

V.A.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 sebesar Rp71.151.469.176,00 atau 101,46% dari anggaran sebesar Rp70.128.729.200,00 menurun sebesar Rp551.123.541,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp71.702.592.717,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.1.23
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan hibah	5.110.994.200,00	5.043.562.673,00	98,68	71.702.592.717,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.017.735.000,00	66.107.906.503,00	101,68	0,00
	Jumlah	70.128.729.200,00	71.151.469.176,00	101,46	71.702.592.717,00

V.A.1.c.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan hibah pada TA 2021 sebesar 5.043.562.673,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp5.110.994.200,00 realisasi Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah Pemerintah Pusat yang telah teranggarkan pada APBD 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp43.562.673,00 terdiri dari Hibah pada BPBD sebesar Rp42.405.000,00 (SP3B lampiran5.1) dan Setoran CSR Semen Indonesia Gresik ke kasda tanggal 16 Agustus 2021 dengan nomor 00155/STS.4.04.01.02/08/2021 sebesar Rp1.157.673,00 menurun sebesar Rp66.659.030.044 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp71.702.592.717,00 pendapatan hibah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel. 5.1.24
Pendapatan Hibah

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	71.305.442.717,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/lembaga/organisasi dalam negeri	110.994.200,00	43.562.673,00	39,24	397.150.000,00
	Jumlah	5.110.994.200,00	5.043.562.673,00	98,68	71.702.592.717,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.A.1.c.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada TA 2021 sebesar Rp66.107.906.503,00 atau sebesar 101,68% dari anggaran sebesar Rp65.017.735.000,00 meningkat sebesar Rp66.107.906.503,00 dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan TA 2020 Rp.0,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel. 5.1.25
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Perundang-Undangan

No	Nama Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	65.017.735.000,00	65.029.165.330,00	100,02	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	1.078.741.173,00	100,00	0,00
	Jumlah	65.017.735.000,00	66.107.906.503,00	101,68	0,00

V.A.2 BELANJA DAERAH

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Rembang TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.26
Belanja

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
1	Belanja Operasi	1.296.525.029.932,10	1.256.542.221.398,00	96,92	1.214.983.893.484,20
2	Belanja Modal	217.291.660.810,62	187.286.320.101,00	86,19	154.123.440.858,00
3	Belanja Tak Terduga	6.425.000.000,00	5.482.217.430,00	85,33	56.727.215.917,00
4	Belanja Transfer	387.232.253.000,00	387.132.253.000,00	99,97	404.941.954.700,00
	Jumlah	1.907.473.943.742,72	1.836.443.011.929,00	96,28	1.830.776.504.959,20

Belanja TA 2021 sebesar Rp1.836.443.011.929,00 atau 96,28% dari anggaran sebesar Rp1.907.473.943.742,72 meningkat sebesar Rp5.666.506.969,80 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.830.776.504.959,20 dengan uraian sebagai berikut:

V.A.2.a BELANJA OPERASI

Belanja operasi Kabupaten Rembang TA 2021 digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial dengan total belanja sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp1.256.542.221.398,00 atau 96,92% dari anggaran sebesar Rp1.296.525.029.932,10 atau meningkat sebesar Rp41.558.327.913,80 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp1.214.983.893.484,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.26
Belanja Operasi

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
1	Belanja Pegawai	770.218.081.928,98	758.906.313.696,00	98,53	729.743.084.509,00
2	Belanja Barang dan Jasa	434.779.347.071,12	412.453.151.139,00	94,86	389.891.343.862,20
3	Belanja Bunga	598.654.000,00	511.986.048,00	85,52	1.110.103.113,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00
5	Belanja Hibah	89.189.146.932,00	83.081.370.515,00	93,15	83.857.142.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.739.800.000,00	1.589.400.000,00	91,36	3.782.220.000,00
	Jumlah	1.296.525.029.932,10	1.256.542.221.398,00	96,92	1.214.983.893.484,20

V.A.2.a.1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2021 sebesar Rp758.906.313.696,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp770.218.081.928,98 atau meningkat sebesar Rp29.163.229.187,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp729.743.084.509,00 hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1.27
Belanja Pegawai

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	445.310.026.000,00	434.713.956.488,00	97,62	559.021.322.029,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	57.214.013.786,00	53.263.399.483,00	93,10	45.636.325.720,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	140.989.315.302,00	135.683.205.665,00	96,24	4.625.335.857,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.689.135.000,00	22.327.333.044,00	98,41	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.105.626.369,00	905.311.293,00	81,88	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	832.000.000,00	97,65	12.931.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	102.057.965.471,98	111.181.107.723,00	108,94	107.528.220.903,00
8	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	770.218.081.928,98	758.906.313.696,00	98,53	729.743.084.509,00

Di dalam LRA TA 2021 ini disampaikan bahwa realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp850.464.094.909,00 turun menjadi Rp729.743.084.509,00 disebabkan karena adanya perubahan akun



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Honorarium dari Belanja Pegawai ke akun Belanja Jasa sebesar Rp120.721.010.400,00

Realisasi belanja pegawai BLUD TA 2021 sebesar Rp111.181.107.723,00 tersebut terdiri dari belanja pegawai BLUD RSUD dr. R Soetrasno sebesar Rp90.298.554.281,00, PPK-BLUD Puskesmas se Kabupaten Rembang sebesar Rp20.882.553.442,00 Rincian realisasi belanja pegawai per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.2, rincian realisasi belanja pegawai BLUD lampiran 5.3.

V.A.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2021 sebesar Rp412.453.151.139,00 atau 94,86% dari anggaran sebesar Rp434.779.347.071,12,00 atau meningkat sebesar Rp22.561.807.276,80 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp389.891.343.862,20 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.28
Belanja Barang dan Jasa

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Barang	57.906.320.797,00	50.485.074.642,00	87,18	10.910.344.152,00
2	Belanja Jasa	177.724.350.107,00	165.160.328.367,00	92,93	24.343.733.146,00
3	Belanja Pemeliharaan	6.770.960.614,00	5.747.482.030,00	84,88	24.956.348.588,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	41.628.067.500,00	28.580.618.860,00	68,66	26.198.522.619,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat.	5.273.553.000,00	4.995.156.360,00	94,72	17.433.526.957,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.910.689.856,00	54.758.577.605,00	99,72	36.490.370.545,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.565.405.197,12	102.725.913.275,00	113,43	71.305.699.279,20
8	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	16.062.090.419,00
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.584.596.867,00
10	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	4.542.278.638,00
11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	1.005.900.278,00
12	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	196.150.000,00
13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	806.535.072,00
14	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	12.474.133.969,00
15	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	817.779.420,00
16	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	86.800.000,00
17	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	914.549.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	1.409.032.030,00
19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	1.677.371.700,00
20	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan non PNS	0,00	0,00	0,00	2.356.970.226,00
23	Blj. Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hadiah, Penghargaan)	0,00	0,00	0,00	353.970.000,00
24	Belanja Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.378.574.557,00
25	Belanja Beasiswa Pendidikan	0,00	0,00	0,00	2.659.613.000,00
26	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	0,00	0,00	0,00	1.839.373.000,00
27	Belanja Uang-LRA	0,00	0,00	0,00	2.362.500.000,00
28	Belanja Honorarium Pegawai	0,00	0,00	0,00	120.721.010.400,00
	Jumlah	434.779.347.071,12	412.453.151.139,00	94,86	389.891.343.862,20

Dalam LRA Th 2021 realisasi belanja barang dan jasa TA 2020 sebesar Rp269.170.333.462,20 meningkat menjadi sebesar Rp389.891.343.862,20 disebabkan karena perubahan dari akun Belanja pegawai ke akun Belanja barang dan jasa sebesar Rp120.721.010.400,00. Rincian realisasi belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.4.

V.A.2.a.3) Belanja Bunga

Belanja Bunga utang Pinjaman TA 2021 terealisasi sebesar Rp511.986.048,00 atau 85,52% dari anggaran Rp598.654.000,00 menurun sebesar Rp598.117.065,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.110.103.113,00. Belanja bunga TA 2021 digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank yang dilakukan oleh RSUD dr. R. Soetrasno (BLUD).

V.A.2.a.4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2021 terealisasi sebesar 0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp0,00 menurun sebesar Rp6.600.000.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp6.600.000.000,00. Belanja Subsidi TA 2020 digunakan untuk mensubsidi BUMD belanja subsidi kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam rangka penugasan untuk penyaluran pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi sebagai penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Kabupaten Rembang).



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.A.2.a.5) Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan TA 2021 terserap sebesar Rp83.081.370.515,00 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp89.189.146.932,00. Realisasi belanja hibah TA 2021 menurun sebesar Rp775.771.485,00 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp83.857.142.000,00 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.1.29
Belanja Hibah

No	Hibah	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	890.000.000,00	889.985.500,00	99,99	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	87.172.115.000,00	81.064.358.015,00	92,99	83.857.142.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.127.031.932,00	1.127.027.000,00	99,99	0,00
	Jumlah	89.189.146.932,00	83.081.370.515,00	93,15	83.857.142.000,00

Adapun realisasi secara rinci pada SKPD sebagai berikut:

Tabel. 5.1.30
Rincian Belanja Hibah

NO	SKPD	2021		%	2020
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	28.957.900.000,00	24.552.350.900,00	84,79	21.695.550.000,00
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.945.207.000,00	2.945.207.000,00	100,00	2.857.092.000,00
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.867.031.932,00	1.867.027.000,00	99,99	980.000.000,00
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30.276.208.000,00	29.357.693.000,00	96,97	4.207.000.000,00
5	DINPERMADES	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	1.437.000.000,00
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	422.000.000,00	401.410.000,00	95,12	335.000.000,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.856.000.000,00	4.766.897.115,00	98,17	2.514.000.000,00
8	DININDAGKOP & UKM	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
9	SETDA	18.439.800.000,00	17.815.800.000,00	96,62	18.076.500.000,00
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00	500.000.000,00
11	BPPKAD	90.000.000,00	89.985.500,00	99,98	0,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
13	SETDA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	31.175.000.000,00
	Jumlah	89.189.146.932,00	83.081.370.515,00	93,15	83.857.142.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rincian Bantuan Keuangan Lainnya kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dilihat pada Lampiran 5.12.

V.A.2.a.6) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2021 sebesar Rp1.589.400.000,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp1.739.800.000,00 menurun sebesar Rp2.192.820.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.782.220.000,00.

Tabel. 5.1.31
Belanja Bantuan Sosial

No	Bantuan Sosial	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	PPKD	1.739.800.000,00	1.589.400.000,00	91,36	3.782.220.000,00
	Jumlah	1.739.800.000,00	1.589.400.000,00	91,36	3.782.220.000,00

Adapun realisasi secara rinci pada SKPD sebagai berikut:

Tabel. 5.1.32
Rincian Belanja Bantuan Sosial

NO	SKPD	2021		%	2020
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DPKP	1.610.000.000,00	1.460.000.000,00	90,68	2.110.000.000,00
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	129.800.000,00	129.400.000,00	99,69	0,00
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	1.245.720.000,00
4	BAGIAN KESRA	0,00	0,00	0,00	426.500.000,00
	Jumlah	1.739.800.000,00	1.589.400.000,00	91,36	3.782.220.000,00

V.A.2.b BELANJA MODAL

Realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp187.286.320.101,00 atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp217.291.660.810,62 atau meningkat sebesar Rp33.162.879.243,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp154.123.440.858,00 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.33
Belanja Modal

No	Belanja Modal	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Tanah	2.261.700.000,00	1.223.010.000,00	54,07	0,00
2	Peralatan dan Mesin	50.758.232.929,62	46.697.324.031,00	92,00	60.547.171.479,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Modal	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	74.332.424.730,00	67.632.210.746,00	90,99	47.709.319.083,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.897.519.801,00	67.739.432.724,00	78,86	42.270.452.676,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.041.783.350,00	3.994.342.600,00	98,83	3.596.497.620,00
	Jumlah	217.291.660.810,62	187.286.320.101,00	86,19	154.123.440.858,00

Rincian Realisasi Belanja modal per SKPD Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam lampiran 5.5

V.A.2.c BELANJA TAK TERDUGA

Realisasi belanja tak terduga TA 2021 sebesar Rp5.482.217.430,00 atau 85,33% dari anggarannya Rp6.425.000.000,00 menurun sebesar Rp51.244.998.487 dibandingkan dengan Realisasi Belanja tak terduga TA 2020 sebesar Rp56.727.215.917,00 yang digunakan untuk percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Rembang dan penanggulangan bencana alam yang terjadi Kabupaten Rembang pada TA 2021.

Rincian realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada Lampiran 5.6.

V.A.2.d BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp387.132.253.000,00 atau 99,97% dari anggaran Rp387.232.253.000,00 menurun sebesar Rp17.809.701.700,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp404.941.954.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.1.34
Belanja Transfer

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Bagi Hasil Pendapatan				
	Transfer bagi hasil pajak daerah	10.069.524.000,00	10.069.524.000,00	100,00	10.052.225.000,00
	Transfer bagi hasil retribusi daerah	1.903.400.000,00	1.903.400.000,00	100,00	2.305.108.100,00
	Jumlah 1	11.972.924.000,00	11.972.924.000,00	100,00	12.357.333.100,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten ke Desa	370.631.629.000,00	370.631.629.000,00	100,00	391.485.602.600,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten ke Desa	4.627.700.000,00	4.527.700.000,00	97,83	1.099.019.000,00
	Jumlah 2	375.259.329.000,00	375.159.329.000,00	99,97	392.584.621.600,00
	Total (1+2)	387.232.253.000,00	387.132.253.000,00	99,97	404.941.954.700,00



Rincian realisasi Belanja Transfer TA 2021 tercantum dalam lampiran Belanja bagi hasil pajak daerah (lampiran 5.7), Belanja bagi hasil Retribusi Daerah (lampiran 5.8), Alokasi Dana Desa (Lampiran 5.9), Dana Desa (Lampiran 5.10) dan Bantuan Keuangan ke Desa (Lampiran 5.11), Belanja Dana BOS (Lampiran 5.13).

V.A.3 SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus/(Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. APBD Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2021 mengalami surplus sebesar Rp74.885.493.090,46 atau (128,37)% dari anggaran defisit Rp(58.334.188.488,10) dengan realisasi pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp1.911.328.505.019,46 dikurangi realisasi belanja daerah sebesar Rp1.836.443.011.929,00.

V.A.4 PEMBIAYAAN DAERAH

V.A.4.a PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan TA 2021 terealisasi sebesar Rp75.734.487.673,10 atau 65,74% dari anggaran Rp115.204.478.620,10 meningkat sebesar Rp7.208.626.556,30 dari penerimaan pembiayaan TA 2020 sebesar Rp68.525.861.116,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.35
Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya	65.204.478.620,10	65.325.181.073,10	100,19	40.143.475.816,80
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	28.382.385.300,00
3	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan peraturanPerundang--undangan	50.000.000.000,00	10.409.306.600,00	20,82	0,00
	Jumlah	115.204.478.620,10	75.734.487.673,10	65,74	68.525.861.116,80

V.A.4.a.1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp65.325.181.073,10 atau 100,19% dari anggaran sebesar Rp65.204.478.620,10 meningkat sebesar Rp25.181.707.256,30 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp40.143.473.816,80.

V.A.4.a.2) Penerimaan Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 menurun sebesar



Rp28.382.385.300,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp28.382.385.300,00

Penurunan ini disebabkan karena di APBD TA 2021 anggaran dan realisasi atas penerimaan pinjaman, yang merupakan penerimaan pinjaman BLUD berubah rekeningnya dari “Penerimaan Pinjaman Daerah” ke “Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangnya”. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, akun Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD berada di dalam rek akun tersebut.

V.A.4.a.3) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada APBD TA 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, akun “Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD” berada dalam akun “Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangnya”.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan TA 2021 terealisasi sebesar Rp10.409.306.600,00 atau 20,82% dari anggaran Rp50.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp10.409.306.600,00 dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan TA 2021 merupakan penerimaan kembali pinjaman jangka pendek BLUD dari Bank Jateng Cabang Rembang untuk pemenuhan biaya operasional RSUD dr. R. Soetrasno.

V.A.4.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp17.279.596.732,00 dari anggaran sebesar Rp56.870.290.132,00 atau 30,38% menurun sebesar Rp33.470.498.268,00 dibandingkan pengeluaran pembiayaan daerah TA 2020 sebesar Rp50.750.095.000,00. Pengeluaran pembiayaan daerah TA 2021 sebesar Rp17.279.596.732,00 digunakan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel. 5.1.36
Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3.001.922.132,00	3.001.922.132,00	100,00	5.300.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	45.450.095.000,00
3	Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	53.868.368.000,00	14.277.674.600,00	54,19	0,00
	Jumlah	56.870.290.132,00	17.279.596.732,00	56,91	50.750.095.000,00

V.A.4.b.1) Penyertaan Modal Daerah

Dana yang digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp3.001.922.132,00 atau 100,00% dari anggaran yaitu Rp3.001.922.132,00 menurun sebesar Rp2.298.077.868,00 dari realisasi TA 2020 sebesar Rp5.300.000.000,00 dengan rincian berikut ini:

Tabel. 5.1.37
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

No	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Perumda Air Minum Banyu Mili	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
2	Rembang Migas Energi	1.922.132,00	1.922.132,00	100,00	0,00
3	PD. Bank Rebang (Perseroda)	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00
	Jumlah	3.001.922.132,00	3.001.922.132,00	100,00	5.300.000.000,00

V.A.4.b.2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp45.450.095.000,00 dari realisasi TA 2020 sebesar Rp45.450.095.000,00.

Pembayaran pokok utang sebesar Rp45.450.095.000,00 merupakan pembayaran atas utang BLUD TA 2020.

Pada penyusunan APBD TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, penganggaran atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas utang BLUD, dianggarkan dalam rekening "Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.A.4.b.3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek sebesar Rp10.409.306.600,00 dan pokok hutang jangka panjang BLUD RSUD dr. R. Soetrasno sebesar Rp3.868.368.000,00 kepada Bank Jateng Cabang Rembang sehingga total Pengeluaran Pembiayaan lainnya dalam TA 2021 sebesar Rp14.277.674.600,00 atau 26,50% dari anggaran sebesar Rp53.868.368.000,00 meningkat sebesar Rp14.277.674.600,00 bila dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00.

PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan netto Kabupaten Rembang TA 2021 sebesar Rp58.454.890.941,10 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp75.734.487.673,10 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17.279.596.732,00. Realisasi pembiayaan TA 2021 meningkat sebesar Rp40.679.124.824,30 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp17.775.766.116,80.

V.A.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

SILPA TA 2021 sebesar Rp133.340.384.031,56 meningkat sebesar Rp68.015.202.958,46 dibandingkan SiLPA TA 2020 sebesar Rp65.325.181.075,10.

Adapun tabel rincian perhitungan SiLPA TA 2021 sebagai berikut:

Tabel. 5.1.38
Rincian SiLPA

No	Perhitungan APBD	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Daerah	1.849.139.755.254,62	1.911.328.505.019,46	103,36	1.878.325.919.915,50
2	Belanja Daerah	1.907.473.943.742,72	1.836.443.011.929,00	96,28	1.830.776.504.959,20
3	Surplus (Defisit) Anggaran	(58.334.188.488,10)	74.885.493.090,46	(128,37)	47.549.414.956,30
4	Penerimaan Pembiayaan	115.204.478.620,10	75.734.487.673,10	65,74	68.525.861.116,80
5	Pengeluaran Pembiayaan	56.870.290.132,00	17.279.596.732,00	30,38	50.750.095.000,00
6	Pembiayaan Netto	58.334.188.488,10	58.454.890.941,10	100,21	17.775.766.116,80
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	133.340.384.031,56	0,00	65.325.181.073,10

SiLPA TA 2021 sebesar Rp133.340.384.031,56 tersebut terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	: Rp	105.219.992.200,50
Kas di BLUD	: Rp	27.884.669.150,06
Kas. Bendh. Penerimaan	: Rp	0,00
Kas. Bendh. Pengeluaran	: Rp	0,00
Kas di Bendahara BOS	: Rp	309.629.592,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kas Lainnya	: Rp	0,00
Utang pajak BOS	: Rp	(73.906.911,00)
Jumlah	: Rp	133.340.384.031,56

Kas di Kas Daerah sebesar Rp105.219.992.200,50 terdiri atas:

- DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebesar Rp97.210.752,00
- DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp56.250,00
- DAK Fisik Penugasan Irigasi Sebesar Rp30.356.362,00
- DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp2.285.000,00
- DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebesar Rp5.759.000,00
- DAK Fisik Penugasan Bidang Perkim sebesar Rp743.750,00
- DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum sebesar Rp20.590.501,00
- DAK Fisik Penugasan Bidang KB dan Kes.Reproduksi sebesar Rp56.250,00
- Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp8.983.937.192,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru Rp148.800.000,00
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Rp10.527.742,00
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp109.674.410,00
- Dana BOP PAUD Rp973.500.000,00
- Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Rp553.450.000,00
- Dana BOP Museum dan Taman Rp9.623.700,00
- Dana Pelayanan Ketahanan Pangan Rp178.570.600,00
- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp122.735.000,00

Pelampauan target pendapatan dan penghematan belanja sebesar Rp93.972.115.691,56

Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kas di Kas Daerah sebesar Rp105.219.992.200,50 yang terinci atas sisa DAK dan Bantuan Operasional sebesar Rp11.247.876.509,00 masuk dalam kelompok SiLPA yang terikat. Sementara sisanya sebesar Rp93.972.115.691,50 merupakan pelampauan target dan penghematan belanja masuk kelompok bebas.

Kas di BLUD Kas di Bendahara BOS yang merupakan bagian dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp27.884.669.150,06 dan Kas di Bendaharan BOS sebesar Rp309.629.592,00 dikurangi utang pajak BOS sebesar Rp73.906.911,00 yang belum disetor per 31 desember 2021.

V.B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) merupakan penyajian informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya yang terdiri dari:

V.B.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp65.325.181.073,10.

**V.B.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA TA 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp65.325.181.073,10.

V.B.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.340.384.031,56 merupakan sisa lebih anggaran pendapatan belanja per 31 Desember 2021 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp133.340.384.031,56 dengan uraian sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp 74.885.493.090,46
- Pembiayaan Netto	<u>Rp 58.454.890.941,10</u>
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	Rp 133.340.384.031,56

Tabel 5.2.1

**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	133.340.384.031,56	65.325.181.073,10
Jumlah	133.340.384.031,56	65.325.181.073,10

V.B.4 Koreksi

Tidak ada koreksi.

Tabel 5.2.2

**Koreksi Keasalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Koreksi Lain-lain	0,00	(320.000,00)
Jumlah	0,00	(320.000,00)

V.B.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tabel 5.2.3

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021 dan TA 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	133.340.384.031,56	65.325.181.073,10
Jumlah	133.340.384.031,56	65.325.181.073,10

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021 sebesar Rp Rp133.340.384.031,56 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.2.4
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian Silpa	Nilai Akhir Tahun 2021
		(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	105.219.992.200,50
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3	Kas di bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas BLUD RSUD	26.522.939.442,68
5	Kas BLUD Puskesmas	1.361.729.707,38
6	Kas BOS SD dan SMP	309.629.592,00
7	Kas Lainnya	0,00
8	Utang PFK BOS	(73.906.911,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	133.340.384.031,56

V.C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2021 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.

Tabel 5.3.1
Rincian Neraca

No.	Uraian	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
	Aset		
1	Aset Lancar	237.358.085.990,23	169.684.499.820,09
2	Investasi Jangka Panjang	168.540.046.294,87	142.330.092.319,12
3	Aset Tetap	2.005.127.506.459,22	1.944.093.435.571,22
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	93.050.629.715,64	90.354.016.100,55
	Jumlah Aset	2.504.076.268.459,96	2.346.462.043.810,98
	Kewajiban dan Ekuitas		
1	Kewajiban Jangka Pendek	30.243.474.358,86	49.488.656.966,67
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	3.868.328.680,00
	Jumlah Kewajiban	30.243.474.358,86	53.356.985.646,67
3	Ekuitas	2.473.832.794.101,10	2.293.105.058.164,31
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.504.076.268.459,96	2.346.462.043.810,98

V.C.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp237.358.085.990,23 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.2
Aset Lancar

No	Akun	2021	2020
V.C.1.	ASET LANCAR		
V.C.1.a	Kas di Kas Daerah	105.219.992.200,50	59.880.847.105,00
V.C.1.b	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	19.908.763,00
V.C.1.c	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	187,00
V.C.1.d	Kas di BLUD	27.884.669.150,06	2.850.211.401,10
V.C.1.e	Kas di Bendahara BOS	309.629.592,00	2.739.601.367,82
V.C.1.f	Kas Lainnya	0,00	100.793.503,00
V.C.1.g	Piutang Pajak	31.813.792.759,00	29.464.819.609,00
V.C.1.h	Piutang Retribusi	1.759.878.682,00	1.420.616.943,00
V.C.1.i	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	66.624.825.919,00	56.255.310.534,00
V.C.1.j	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	673.841.211,00	4.390.992.352,00
V.C.1.k	Piutang Transfer Pemerintah Daerah	1.439.443.520,00	12.177.721.170,00
V.C.1.l	Piutang Lainnya	2.390.821.566,00	2.420.972.766,00
V.C.1.m	Penyisihan Piutang	(25.511.946.056,97)	(22.656.211.475,77)
V.C.1.n	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.018.545.674,00
V.C.1.o	Beban Dibayar Dimuka	313.746.575,96	180.218.853,69
V.C.1.p	Persediaan	24.439.390.871,68	19.420.151.067,25
	JUMLAH ASET LANCAR	237.358.085.990,23	169.684.499.820,09

V.C.1.a Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Rembang yang berada di rekening Kas Daerah/bank pada akhir Tahun Anggaran. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp105.219.992.200,50 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.3
Rincian Kas Daerah

No	Kas dan Bank	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas pada rekening Giro Bank	105.219.992.200,50	59.880.847.105,00
2	Deposito	0,00	0,00
	Jumlah	105.219.992.200,50	59.880.847.105,00

1) Kas pada Rekening Giro Bank

Rekening giro adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Jateng Cabang Rembang atas nama BUD Kabupaten Rembang. Rekening tersebut merupakan rekening Kas Umum Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung dana kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, baik pendapatan maupun belanja daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.4
Rekening Kas

Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Bank Jateng Cab. Rembang	1.029.00001.5	105.219.992.200,00	59.880.847.105,00
BRI Cab. Rembang	142.01.000449.305	0,50	0,00
	JUMLAH	105.219.992.200,50	59.880.847.105,00

Rekening BRI Cabang Rembang merupakan rekening untuk menampung penerimaan TPI yang setiap akhir bulan akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Jateng Cabang Rembang dalam rekening Kas Umum Daerah.

2) Deposito

Deposito Pemerintah Kabupaten Rembang yang berjangka waktu satu bulan atau setara kas per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

V.C.1.b Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang yang masih ada pada Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp0,00

Tabel 5.3.5
Kas Bendahara Penerimaan

No	Unit Kerja	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
1	Dinas Perhubungan	0,00	183.500,00
2	Dinas Indagkop dan UKM	0,00	19.352.048,00
3	Dindikpora	0,00	169.065,00
4	Puskesmas Sedan	0,00	44.862,00
5	Puskesmas Sulang	0,00	159.288,00
	Jumlah	0,00	19.908.763,00

V.C.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca adalah sisa dana/saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (unit kerja badan, dinas, dan kantor) yang berasal sisa kas di rekening bendahara pengeluaran dari Uang Persediaan yang masih belum disetor per 31 Desember 2021. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.3.6
Kas Bendahara Pengeluaran

No	Bendahara Pengeluaran SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	0,00	187,00
	Jumlah	0,00	187,00

**V.C.1.d Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah mencakup Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno dan Kas di BLUD 17 (tujuh belas) Puskesmas di Kabupaten Rembang sebesar Rp27.884.669.150,06 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.7
Kas di BLUD TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di BLUD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	RSUD dr R Soetrasno	26.522.939.442,68	309.316.940,72
2	17 Puskesmas Kab Rembang	1.361.729.707,38	2.540.894.460,38
	Jumlah	27.884.669.150,06	2.850.211.401,10

BLUD 17 (tujuh belas) Puskesmas merupakan BLUD unit kerja yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

1) Kas BLUD Rumah Sakit dr. R. Soetrasno

Tabel 5.3.8
Daftar Rekening BLUD RSUD dr. R. Soetrasno

No	Kas BLUD	No Rekening	Per 31-Des-2021 Rp	Keterangan
1	Bank Jateng	1-029-00969-1	24.873.874.339,00	Bendahara Penerimaan
2	Bank Jateng	1-029-00811-2	0,00	Bendahara Pengeluaran
3	Bank Mandiri	184-00-6666664-3	1.571.179.536,10	Bendahara Penerimaan
4	Bank Mandiri	184-00-6666665-0	46.497.998,27	Bendahara Penerimaan
5	Tunai di Bendahara Penerimaan		31.387.569,31	tunai
		Jumlah	26.522.939.442,68	

Saldo Kas senilai Rp26.522.939.442,68 tersebut merupakan saldo kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang selama satu periode tahun anggaran 2021 melaksanakan pengelolaan keuangan atas penerimaan pendapatan (dari layanan umum), sesuai dengan peraturan yang ada sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk operasional kegiatan Rumah Sakit, di luar gaji pegawai negeri sipil dan dana kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Per 31 Desember 2021 atas rekening Bendahara Pengeluaran RSUD dr.R,Soetrasno pada Bank Jateng dengan nomor rekening 1029008112 adalah Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2) Kas BLUD 17 Puskesmas

Tabel 5.3.9
Daftar Rekening BLUD Puskesmas TA 2021

NO	NAMA PUSKESMAS	NO. REKENING	BANK	SALDO KAS PER 31 DES 2021	JUMLAH
1.	PUSKESMAS REMBANG 1	1-029-00745-1	BPD Jateng Cab. Rembang	737.264,00	
		6030-01-000054-30-7	BRI UNIT REMBANG KOTA 1	56.202.304,00	56.939.568,00
2.	PUSKESMAS REMBANG 2	1-029-00748-5	BPD Jateng Cab. Rembang	29.429.878,00	
		6031-01-000028-30-0	BRI UNIT REMBANG KOTA 2	43.269.922,00	72.699.800,00
3.	PUSKESMAS KALIORI	1-029-00750-7	BPD Jateng Cab. Rembang	28.779.594,00	
		6025-01-000048-30-3	BRI UNIT KALIORI	31.900.368,00	60.679.962,00
4.	PUSKESMAS SUMBER	1-029-00753-1	BPD Jateng Cab. Rembang	27.212.029,00	
		6037-01-000094-30-5	BRI UNIT SUMBER	29.180.445,00	56.392.474,00
5.	PUSKESMAS SULANG	1-029-00757-4	BPD Jateng Cab. Rembang	3.054.006,00	
		6036-01-000077-30-9	BRI UNIT SULANG	34.044.546,58	37.098.552,58
6.	PUSKESMAS BULU	1-029-00759-1	BPD Jateng Cab. Rembang	27.036.864,00	
		6036-01-000078-30-5	BRI UNIT SULANG	14.225.919,00	41.262.783,00
7.	PUSKESMAS GUNEM	1-029-00761-2	BPD Jateng Cab. Rembang	42.453,00	
		6028-01008150-50-4	BRI UNIT PAMOTAN	50.000,00	
		6028-01-000047-30-9	BRI UNIT PAMOTAN	266.794.790,00	266.887.243,00
8.	PUSKESMAS PAMOTAN	1-029-00763-9	BPD Jateng Cab. Rembang	72.334.466,00	
		6028-01-000048-30-5	BRI UNIT PAMOTAN	73.848.462,00	146.182.928,00
9.	PUSKESMAS PANCUR	1-152-00052-5	BPD Jateng Cab. Rembang	4.362.046,00	
		7079-01-000017-30-0	BRI UNIT SUMBERAGUNG	30.741.458,00	35.103.504,00
10.	PUSKESMAS LASEM	1-152-00051-7	BPD Jateng Cab. Rembang	1.368.730,00	
		6027-01-000077-30-0	BRI UNIT LASEM	16.942.885,80	18.311.615,80
11.	PUSKESMAS SLUKE	1-029-00765-5	BPD Jateng Cab. Rembang	39.678,00	
		6035-01-000028-30-6	BRI UNIT SLUKE	43.484.997,40	43.524.675,40
12.	PUSKESMAS KRAGAN 1	1-029-00741-8	BPD Jateng Cab. Rembang	117.179,00	
		6026-01-000064-30-3	BRI UNIT KRAGAN	72.058.083,40	72.175.262,40
13.	PUSKESMAS KRAGAN 2	1-029-00767-1	BPD Jateng Cab. Rembang	42.196.437,00	
		6029-01-000028-30-9	BRI UNIT PANDANGAN	19.428.835,00	61.625.272,00
14.	PUSKESMAS SARANG 1	1-029-00769-8	BPD Jateng Cab. Rembang	12.195.633,00	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	NO. REKENING	BANK	SALDO KAS PER 31 DES 2021	JUMLAH
		6033-01-000106-30-0	BRI UNIT SARANG	11.127.948,60	23.323.581,60
15.	PUSKESMAS SALE	1-029-00771-0	BPD Jateng Cab. Rembang	20.897.731,00	
		6032-01-000080-30-6	BRI UNIT SALE	98.979.866,60	119.877.597,60
16.	PUSKESMAS SARANG 2	1-029-00810-4	BPD Jateng Cab. Rembang	247.523,00	
		6033-01-000128-30-2	BRI UNIT SARANG	9.873.968,00	10.121.491,00
17.	PUSKESMAS SEDAN	1-029-00774-4	BPD Jateng Cab. Rembang	11.003.173,00	
		6034-01-000096-30-5	BRI UNIT SEDAN	228.520.224,00	239.523.397
		JUMLAH		1.361.729.707,38	1.361.729.707,38

V.C.1.e Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada satuan pendidikan di Kabupaten Rembang.

Tabel 5.3.10
Kas di Bendahara BOS TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Bendahara BOS	309.629.592,00	2.739.601.367,82
	Jumlah	309.629.592,00	2.739.601.367,82

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp309.629.592,00 merupakan saldo kas pada satuan pendidikan (SD dan SMP Negeri) di Kabupaten Rembang yang mencakup atas sisa lebih dana BOS dan kewajiban perpajakan per 31 Desember 2021 yang belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban perpajakan tersebut tidak menjadi bagian dari SiLPA per 31 Desember 2021. Rincian saldo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	Jumlah Rp
1.	Sisa Lebih Dana BOS Reguler	235.703.931,00
2.	Sisa Lebih Dana BOS Afiriasi	0,00
3.	Sisa Lebih Dana BOS Kinerja	18.750,00
4.	Pajak yang belum disetor	73.906.911,00
	Jumlah	309.629.592,00

Daftar rincian Kas di Bendahara BOS pada masing-masing satuan pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 5.14.

V.C.1.g Piutang Pajak

Saldo piutang Pajak per 31 Desember 2021 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.12
Daftar Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
1	Piutang Pajak Daerah	12.207.777.576,00	10.498.301.011,00
	Piutang Pajak PBB 2	19.606.015.183,00	18.966.518.598,00
	Jumlah	31.813.792.759,00	29.464.819.609,00

Piutang Pajak senilai Rp31.813.792.759,00 merupakan Piutang Pajak Daerah selain PBB-P2 sebesar Rp12.207.777.576,00 dan Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp19.606.015,183,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Rincian jenis Piutang Pajak

No.	Jenis Piutang	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
1	Pajak Hotel	82.189.313,00	48.332.717,00
2	Pajak Restoran	32.987.500,00	35.430.550,00
3	Pajak Hiburan	32.108.000,00	32.348.000,00
4	Pajak Reklame	26.709.950,00	10.784.950,00
5	Pajak Sarang Burung Walet	209.771.000,00	209.808.500,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.778.522.763,00	10.141.014.144,00
7	Pajak Air Tanah	44.419.050,00	19.762.150,00
8	Pajak Parkir	1.070.000,00	820.000,00
	Jumlah	12.207.777.576,00	10.498.301.011,00

2) Piutang Pajak PBB P2

Piutang Pajak PBB P2 adalah piutang pajak PBB P2 hasil serah terima dari Kementerian Keuangan/KPP Pati dan Piutang PBB P2 yang murni dilaksanakan Kabupaten Rembang sejak tahun anggaran 2013 (tidak termasuk piutang yang telah diserahterimakan) yang sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp19.606.015,183,00 dengan uraian sebagai berikut

Tabel 5.3.14
Rincian Piutang PBB 2

Uraian	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
Piutang PBB P2 Pelimpahan dari Pemerintah Pusat	11.329.346.865,00	11.490.843.363,00
Piutang PBB P2 2013	994.407.878,00	1.015.720.539,00
Piutang PBB P2 2014	857.138.690,00	876.013.179,00
Piutang PBB P2 2015	545.641.361,00	560.417.000,00
Piutang PBB P2 2016	738.137.973,00	758.993.366,00
Piutang PBB P2 2017	844.896.358,00	879.155.008,00
Piutang PBB P2 2018	871.123.324,00	914.507.077,00
Piutang PBB P2 2019	1.010.866.151,00	1.080.803.285,00
Piutang PBB P2 2020	1.030.715.228,00	1.390.065.781,00
Piutang PBB P2 2021	1.383.741.355,00	0.00
Jumlah	19.606.015.183,00	18.966.518.598,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Masih dilakukan validasi data pelunasan pajak periode 2008-2012, hasil serah terima dari Kementerian Keuangan/KPP Pati dengan Kabupaten Rembang, untuk memastikan wajib pajak mana yang telah lunas bayar atau yang masih memiliki piutang sampai tingkat desa.

V.C.1.h Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.3.15
Piutang Retribusi

No	Uraian	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
1	Piutang Retribusi	1.759.878.682,00	1.420.616.943,00
	Jumlah	1.759.878.682,00	1.420.616.943,00

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) namun belum dibayar oleh pihak yang menikmati pelayanan. Saldo piutang retribusi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp1.759.878.682,00 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	31-Des-21	31-Des-20
		Rp	Rp
1	Retribusi Sewa Kios Pasar	665.507.130,00	521.813.080,00
2	Retribusi Sewa Kios Terminal	366.818.475,00	335.050.125,00
3	Retribusi Sewa Tanah dan rumah	27.304.000,00	29.311.000,00
4	Retribusi Jasa Usaha-Kontribusi Kerjasama Revitalisasi Pasar Sedan	255.850.300,00	255.850.300,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi/OR	110.000.000,00	230.000.000,00
6	Retribusi menara telekomunikasi	333.898.777,00	39.001.038,00
7	Retribusi jasa pelayanan kesehatan	0,00	9.591.400,00
8	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	500.000,00	0,00
	Jumlah	1.759.878.682,00	1.420.616.943,00

Di tahun anggaran 2021 pengelolaan retribusi menara telekomunikasi yang semula dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dialihkan pengelolaannya di Dinas Permukiman dan Perumahan (DPKP). Sehingga terjadi mutasi piutang atas saldo piutang sebesar Rp39.001.038,00 dari Dinas Komunikasi dan Informasi ke Dinas Permukiman dan Perumahan (DPKP).

Piutang Retribusi Jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan yang merupakan piutang BPJS pada Puskesmas Sarang 2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, karena mulai tahun 2021 Puskesmas sarang 2 ditetapkan sebagai Puskesmas dengan pengelolaan keuangan BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.C.1.i Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Tabel 5.3.17
Piutang Lain2 PAD Yang Sah

No	Uraian	per 31-12-2021	per 31-12-2020
1	Piutang BLUD RSUD	66.307.552.219,00	55.741.291.534,00
2	Piutang BLUD Puskesmas	317.273.700,00	497.019.000,00
3	Piutang Sewa Tanah dan bangunan BPPKAD	0,00	17.000.000,00
	Jumlah	66.624.825.919,00	56.255.310.534,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah senilai Rp66.624.825.919,00 terdiri dari piutang pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetrasno Rembang sebesar Rp66.307.552.219,00 dan piutang BPJS di BLUD 17 (tujuh belas) Puskesmas sebesar Rp317.273.700,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Piutang BLUD RSUD adalah piutang dari Rumah Sakit Umum dr.R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr.R.Soetrasno pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp66.307.552.219,00 yang telah terverifikasi sampai dengan bulan Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.18
Piutang BLUD RSUD

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Piutang Umum	223.540.749,00	12.222.629,00	9.925.200,00	225.838.178,00
2	Piutang Askes	15.159,00	0,00	0,00	15.159,00
3	Piutang AJII	2.404.057,00	24.073.679,00	23.766.621,00	2.711.115,00
4	Piutang Askes PT KAI	327.579,00	0,00	0,00	327.579,00
5	Piutang Jamsostek	479,00	0,00	0,00	479,00
6	Piutang Jasa Raharja	144.049.503,00	2.528.787.503,00	2.527.008.406,00	145.828.600,00
7	Piutang BPJS	9.690.636.908,00	55.830.512.997,00	57.836.206.996,00	7.684.942.909,00
8	Covid 19	45.680.317.100,00	154.114.903.200,00	141.547.332.100,00	58.247.888.200,00
	JUMLAH	55.741.291.534,00	212.510.500.008,00	201.944.239.323,00	66.307.552.219,00

Dalam pengurangan nilai piutang jasa raharja sebesar Rp2.527.008.406,00 didalamnya terdapat koreksi atas saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp53.230,00.

- 2) Piutang BLUD 17 Puskesmas
Merupakan nilai piutang atas klaim di bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 senilai Rp317.273.700,00 yang telah diverifikasi. Dengan surat konfirmasi dari BPJS Nomor 142/VI-11/01222 tentang Konfirmasi saldo piutang Pelkes per 31 Desember 2021.
Data piutang BPJS yang telah terverifikasi terdapat pada lampiran 5.15

**V.C.1.j Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

Tabel 5.3.19
Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20
		Rp	Rp
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	673.841.211,00	4.390.992.352,00
	Jumlah	673.841.211,00	4.390.992.352,00

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp673.841,211,00 merupakan piutang atas penyaluran kurang bayar DBH Tahun 2020 berdasarkan sisa kurang salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021. Piutang sebesar Rp673.841,211,00 adalah kurang bayar atas dana bagi hasil PPh 21 tahun 2020.

Tabel 5.3.20
Perhitungan Piutang Transfer

Uraian		Nilai Rp
Piutang Tranfer Pusat TA 2020		4.390.992.352,00
(-)	Tranfer masuk di tahun 2021 PMK 113/PMK 07/2020	(4.351.696.076,00)
(-)	Koreksi piutang sesuai PMK 25/PMK 07/2021	(39.296.276,00)
(+)	Perhitungan kurang bayar PMK 25/PMK 07/2021	6.869.971.044,00
(-)	Transfer masuk di TA 2021 PMK 25/PMK 07/2021	(5.486.447.941,00)
(-)	Penyesuaian perhitungan dari Pusat DHB 2019 PMK 25/PMK 07/2021	(1.383.523.103,00)
(+)	Kurang bayar PMK 129/PMK 07/2021	13.123.065.717,00
(-)	Tranfer masuk di tahun 2021 PMK 129/PMK 07/2021	(11.536.473.415,00)
(-)	Penyesuaian perhitungan dari Pusat PMK 129/PMK 07/2021	(912.751.091,00)
Piutang Tranfer Pusat TA 2021		673.841.211,00

Koreksi piutang sebesar Rp39.296.276,00 merupakan penyesuaian nilai DBH PBB kelompok Kehutanan Tahun 2019 pada saldo piutang transfer pemerintah pusat TA 2020 sebesar Rp2.563.374.205,00. Pada periode TA 2021 terdapat transfer masuk ke daerah sebesar Rp2.524.077.929,00 pada tanggal 26 Pebruari 2021, tersisa saldo piutang sebesar Rp39.296.276,00.

Sesuai dengan PMK 25/PMK.07/2021 ketetapan nilai DBH PBB kelompok kehutanan berubah menjadi Rp208.431.142,00, sehingga dilakukan penyesuaian nilai saldo piutang transfer pusat TA 2020 sebesar Rp39.296.276,00, sebagai koreksi piutang karena dalam periode TA 2021 nilai DBH PBB kelompok kehutanan sebesar Rp208.431.142,00, juga terjadi penyesuaian nilai (potongan) dari pusat per 31 Maret 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Perhitungan piutang transfer dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran 5.16, 5.17, 5.18

V.C.1.k Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Tabel 5.3.21
Piutang Transfer Pemerintah Daerah

No	Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2020 Rp
1	Piutang Transfer Pemerintah Daerah	1.439.443.520,00	12.177.721.170,00
	Jumlah	1.439.443.520,00	12.177.721.170,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.439.443.520,00 merupakan kurang salur penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pemberitahuan kepada seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan Berita Acara Rekonsiliasi No.16/BA.RKN/Kab Kota/I/2022 antara BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Rembang tanggal 20 Januari 2021, mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Daftar Rincian Piutang Transfer

No	Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
1	Pajak Kendaraan Bermotor	779.265.661,00	4.575.106.769,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan	564.324.243,00	1.972.858.031,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	87.528.223,00	5.621.983.335,00
4	Pajak Air Permukaan	8.325.393,00	7.773.035,00
	Jumlah	1.439.443.520,00	12.177.721.170,00

V.C.1.l Piutang Lainnya

Tabel 5.3.23
Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
1	Piutang Lainnya	2.390.821.566,00	2.420.972.766,00
	Jumlah	2.390.821.566,00	2.420.972.766,00

Nilai piutang sebesar Rp2.390.821.566,00 adalah sisa dana bergulir LP-UKM tahun 2001 sampai dengan 2007 yang tidak digulirkan lagi dan merupakan sisa pokok pinjaman dari kegiatan dana bergulir per 31 Desember 2019 yang belum tertagih. Dan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan tahun 2019 nilai tersebut direklasifikasi dari akun Investasi Non Permanen ke Piutang Lainnya. Pada periode TA 2021 terdapat pelunasan sebesar Rp30.151.200,00 atas nama M Faozan sebesar Rp15.151.200,00 dan M Nisom sebesar Rp15.000.000,00.

V.C.1.m Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.511.946.056,97 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.24
Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp
1	Penyisihan Piutang Pajak	21.857.019.410,14	19.091.175.161,29
2	Penyisihan Piutang Retribusi	718.082.605,16	649.888.649,74
3	Penyisihan Piutang PAD yang Sah	546.022.475,67	494.174.898,74
4	Penyisihan Piutang Lainnya	2.390.821.566,00	2.420.972.766,00
	Jumlah	25.511.946.056,97	22.656.211.475,77

Dengan memperhatikan kualitas piutang, klasifikasi piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet perhitungan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 5.19.

V.C.1.n Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Tabel 5.3.25
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31-Des-2021	31-Des-2020
1	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	362.975.994,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	655.569.680,00
	Jumlah	0,00	1.018.545.674,00

Per 31 Desember 2021 Bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp0,00, dan nilai sebesar Rp1.018.545.674,00 merupakan penyelesaian kerugian daerah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp362.975.994,00, yang telah terbayarkan ke Kas Umum Daerah pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp200.000.000,00 dan pembayaran kedua sebesar Rp162.975.994,00 pada tanggal 18 Mei 2021.

Dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp655.569.680,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 6 Mei 2021.

V.C.1.o Beban dibayar dimuka

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2021 senilai Rp313.746.575,96 merupakan pengeluaran biaya TA 2020 yang menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Beban dibayar di muka ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Daftar Rincian Beban dibayar di muka

No	SKPD	Uraian	Nilai Premi/kontrak	TMT	Jatuh Tempo	Beban dibayar dimuka
1	2		4	5	6	7
1	RSU	Asuransi keselamatan dokter	79.142.400,00	13/07/2021	13/07/2022	42.064.727,67
	RSU	Asuransi Mobil Ambulan	57.549.105,00	03/05/2021	03/05/2022	19.393.260,04
2	BPPKAD	Sewa tanah (ds gading)	49.000.000,00	01/03/2021	28/02/2023	28.499.314,13
	BPPKAD	Sewa Tanah PT KAI (wonokerto)	60.000.000,00	01/03/2021	28/02/2023	34.897.119,34
	BPPKAD	Asuransi Kebakaran Bangunan Pasar	79.860.600,00	10/12/2021	10/12/2022	75.265.880,55



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	SKPD	Uraian	Nilai Premi/kontrak	TMT	Jatuh Tempo	Beban dibayar dimuka
1	2		4	5	6	7
	BPPKAD	Asuransi Kebakaran Bangunan Gedung Kantor	8.984.612,00	10/12/2021	10/12/2022	8.467.689,12
	BPPKAD	Asuransi Kendaraan Bermotor	95.837.350,00	10/12/2021	10/12/2022	90.323.420,27
3	Dinhub	Sewa PT KAI	60.000.000,00	01/04/2021	31/03/2022	14.835.164,84
TOTAL			490.374.067,00			313.746.575,96

V.C.1.p Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.439.390.871,68 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2021. Jumlah saldo persediaan sesuai dengan *stok opname* dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 5.3.27
Persediaan TA 2021 dan TA 2020

Kode Rekening	Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
		Rp	Rp
1 . 1 . 12 . 01 . 01 . 0002	Bahan Kimia	36.403.000,00	12.261.700,00
1 . 1 . 12 . 01 . 01 . 0005	Bahan Baku	1.747.640.609,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 01 . 0010	Isi Tabung Gas	1.680.000,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 01 . 0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.738.000,00	1.932.500,00
1 . 1 . 12 . 01 . 01 . 0012	Bahan Lainnya	2.806.710.739,00	2.846.320.515,00
1 . 1 . 12 . 01 . 02 . 0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	176.809.590,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 02 . 0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	11.408.100,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 02 . 0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.885.500,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0001	Alat Tulis Kantor	367.080.625,00	276.128.291,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0003	Bahan Cetak	846.833.068,00	700.798.560,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0004	Benda Pos	7.344.500,00	731.000,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0006	Bahan Komputer	715.431.520,00	502.103.145,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0007	Perabot Kantor	6.520.700,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0008	Alat Listrik	71.858.908,00	72.015.065,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0009	Perlengkapan Dinas	0,00	21.435.000,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.851.000,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0012	Suvenir/Cendera Mata	15.823.000,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	260.355.890,00	204.893.658,00
1 . 1 . 12 . 01 . 04 . 0001	Obat	16.243.414.037,68	14.738.770.433,25
1 . 1 . 12 . 01 . 04 . 0002	Obat-obatan Lainnya	841.643.851,00	20.300.000,00
1 . 1 . 12 . 01 . 05 . 0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	217.943.809,00	12.093.000,00
1 . 1 . 12 . 01 . 07 . 0001	Natura	44.634.425,00	1.268.200,00
1 . 1 . 12 . 01 . 07 . 0002	Pakan	380.000,00	9.100.000,00
	Jumlah	24.439.390.871,68	19.420.151.067,25

Nilai persediaan sebesar Rp24.439.390.871,68 masing - masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.20. Sisa persediaan barang yang akan diserahkan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

kepada pihak ketiga sebesar Rp217.943.809,00 terdiri atas barang persediaan logistik tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Di dalam sisa persediaan sebesar Rp24.439.390.871,68 telah mencakup sisa persediaan dari BTT dan bantuan dari masyarakat.

Tabel 5.3.28
Sisa Persediaan Penanggulangan Covid 19

No	Unit Kerja	Jenis Persediaan	Nilai Rp	Keterangan
1	RSUD dr Soetrasno	Obat (Nutrinol)	312.000,00	Donasi/bantuan
2	BPBD	Disinfektan, sepatu, kacamata face, sarung tangan, helm	25.910.000,00	BTT
3	BPBD	ATK	385.000,00	BTT
4	Dinas Kesehatan	Bahan/alat medis seperti Hanzanitizer, maskes sarung tangan	1.790.584.000,00	APBD
		Jumlah	1.817.191.000,00	

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021, perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, penerimaan bantuan barang dari lembaga/ organisasi/masyarakat di luar bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi dibuat Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang (SP2SB)

Terdapat pengurangan nilai persediaan obat di RSUD dr.R.Soetrasno, sebesar Rp31.595.567,37 merupakan obat yang telah kadaluwarsa (*Expired Date*) dan telah dilakukan proses penghapusan di bulan Pebruari 2022 sesuai dengan SK Direktur RSUD dr.R.Soetrasno Nomor 445/44/2022.

Dan sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut:

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2020 dan 2021 dari masing-masing sebanyak 112.600 dosis (Kemenkes) dan 609.734 dosis (Pemprov), dengan uraian sebagai berikut :

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 112.600 dosis, telah digunakan sebanyak 112.600 dosis, dikembalikan sebanyak 0 dosis, diserahkan ke entitas lain sebanyak 0 dosis, dan



dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes sebanyak 0 dosis.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 609.734 dosis, telah digunakan sebanyak 551.882 dosis, dikembalikan sebanyak 0 dosis, diserahkan ke entitas lain sebanyak 0 dosis, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 1 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 57.851 dosis.

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing terdiri dari 0 item (kemenkes) dan 6 item (Penprov) dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 0 item barang. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang menerima BHP dari Kemenkes sebanyak 0 item, telah digunakan sebanyak 0 item, dikembalikan sebanyak 0 item, diserahkan ke entitas lain sebanyak 0 item, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 item. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Kemenkes terdiri dari 0 item.

2) BHP dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 0 item barang. Pada Tahun 2021 Kabupaten Rembang menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 1.104.426 item, telah digunakan sebanyak 999.844 item, dikembalikan sebanyak 0 item, diserahkan ke entitas lain sebanyak 0 item, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 item. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 104.582 item.

Daftar vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran 5.21

**V.C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG**

Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

V.C.2.a Investasi Non Permanen

Tidak ada saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021.

V.C.2.b Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Rembang berupa penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BKK Jawa Tengah Cabang Rembang dan PT BPD Jateng Cabang Rembang serta PT PRPP Jateng.

Investasi permanen sampai dengan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing – masing senilai Rp168.540.046.294,87 dan Rp142.330.092.319,12.

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Rembang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Daftar rincian Investasi Permanen

No.	BUMD	Kepemilikan Saham (%)	31-Des-21	31-Des-20
			Rp	Rp
1	PT BPR Bank Rembang (Perseroda)	100,00%	12.712.807.421,00	15.878.255.635,00
2	Aneka Perusda - Unit Percetakan	100,00%	3.119.698.309,00	2.990.972.323,00
3	Perumda Air Minum Banyumili	100,00%	46.213.042.231,00	20.188.042.483,46
4	Aneka Perusda - Unit Apotek Rembang	100,00%	390.834.500,80	390.834.500,80
5	PT BPR BKK Lasem (perseroda)	49,00%	34.151.790.819,16	32.136.968.385,83
6	PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	100,00%	29.165.793.287,91	29.902.957.305,78
7	PT. Rembang Migas Energi	100,00%	3.243.779.726,00	1.299.761.685,25
8	PT BKK Jawa Tengah Cabang Rembang	0,57%	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00
9	PT BPD Jawa Tengah	0,97%	37.376.000.000,00	37.376.000.000,00
10	PT PRPP Jawa Tengah	0,51%	206.300.000,00	206.300.000,00
		Jumlah	168.540.046.294,87	142.330.092.319,12

Saldo Investasi permanen per 31 Desember 2021 senilai Rp168.540.046.294,87 merupakan nilai investasi jangka Panjang permanen Kabupaten Rembang dengan menilai penyertaan modal berdasar kepemilikan saham kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode biaya dan kepemilikan saham di atas 20% menggunakan metode ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.30
Metode Ekuitas dan Metode Biaya

No	BUMD	PERHITUNGAN COST METHOD		%	PERHITUNGAN EQUITY METHOD		
		Ekuitas 2020 audited	Penyertaan Modal 2021		Nilai Ekuitas Akhir BUMD per 31 Des 2021	EKUITAS BERDASARKAN LK BUMD	Penyesuaian
		Rp	Rp		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7= 5X 6	8= 7-(3+4)
1	PT BPR Bank Rembang (Perseroda)	15.878.255.635,00	0,00	100,00	12.712.807.421,00	12.712.807.421,00	(3.165.448.214,00)
2	Aneka Perusda / Unit Percetakan Daerah	2.990.972.323,00	0,00	100,00	3.119.698.309,00	3.119.698.309,00	128.725.986,00
3	Perumda Air Minum Banyumili	20.188.042.483,46	3.000.000.000,00	100,00	46.213.042.231,00	46.213.042.231,00	23.024.999.747,54
4	Aneka Perusda/Unit Apotek Rembang	390.834.500,80	0,00	100,00	390.834.500,80	390.834.500,80	0,00
5	PT BPR BKK Lasem (perseroda)	32.136.968.385,83	0,00	49,00	69.697.532.284,00	34.151.790.819,16	2.014.822.433,33
6	PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	29.902.957.305,78	0,00	100,00	29.165.793.287,91	29.165.793.287,91	(737.164.017,87)
7	PT Rembang Migas Energi (RME)	1.299.761.685,25	1.922.132,00	100,00	3.243.779.726,00	3.243.779.726,00	1.942.095.908,75
	Jumlah A	102.787.792.319,12	3.001.922.132,00		164.543.487.759,71	128.997.746.294,87	23.208.031.843,75
B.	Cost Method						-
8	PT BKK Jawa Tengah Cabang Rembang	1.960.000.000,00	0,00	0,57	0,00	1.960.000.000,00	0,00
9	PT BPD Jateng	37.376.000.000,00	0,00	0,97	0,00	37.376.000.000,00	0,00
10	PT PRPP Jateng	206.300.000,00	0,00	0,51	0,00	206.300.000,00	0,00
	Jumlah B	39.542.300.000,00	0,00		0,00	39.542.300.000,00	0,00
	Total	142.330.092.319,12	3.001.922.132,00		164.543.487.759,71	168.540.046.294,87	23.208.031.843,75

Perhitungan nilai investasi permanen pada BUMD mempergunakan metode ekuitas yang memperhitungkan persentase saham kepemilikan, berasal dari 6 (enam) laporan BUMD yang telah diaudit KAP yaitu PT BPR BKK Lasem (perseroda), PT BPR Bank Rembang, Perumda Air Minum Banyumili, Aneka Perusda Unit Percetakan Daerah, PT Rembang Migas Energi dan PT RBSJ.

Tabel 5.3.31
Data KAP

No	NAMA BUMD	KAP	Nomor	Keterangan
1.	PT BPR BANK REMBANG (Perseroda)	Suratman	0011/2.11069/AU.02/07/1323-3/1/III/2022	Audit



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	NAMA BUMD	KAP	Nomor	Keterangan
2.	PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI	Chaerone & Rekan	00009/2.0713/AU.2/11/0163-1/1/II/2022	Audit
3.	ANEKA PERUSAHAAN DAERAH	Dra. Suhartati & Rekan	0008/3.0358/AU.2/05/17504/1/II/2022	Audit
4.	PT RBSJ (PERSERODA)	Soekamto, Adi, Syahril & Rekan	00019/2.1031/AU.2/10/0421-2/II/2022	Audit
5.	PT RME (PERSERODA)	Dra. Suhartati & Rekan	00007/3.0358/AU.2/01/1705-1/1/II/2022	Audit
6	PT BPR BKK LASEM (PERSERODA)	Ruchendi Mardjito, Rushadi dan Rekan	00013/2.1065/AU.2/07/0438-2/1/II/2022	Audit

Untuk Aneka Perusda Unit Apotek Rembang masih mempergunakan perhitungan nilai Rp390.834.500,80 karena sejak pertengahan 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

V.C.3 ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Rembang melalui pembelian, pembangunan, pemeliharaan dan/atau aset yang dapat dikategorikan hibah.

Nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2021 senilai Rp2.005.127.506.459,22 dan per 31 Desember 2020 senilai Rp1.944.093.435.571,22 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.3.32
Aset Tetap TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Lebih (kurang)
	Rp	Rp	Rp
Tanah	250.018.713.860,00	238.895.398.360,00	11.123.315.500,00
Peralatan dan Mesin	565.447.713.207,53	499.502.707.440,53	65.945.005.767,00
Gedung dan Bangunan	968.063.115.858,61	886.376.776.865,61	81.686.338.993,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.274.436.861.458,00	1.208.961.473.932,00	65.475.387.526,00
Aset Tetap Lainnya	73.003.178.909,08	70.576.690.909,08	2.426.488.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.649.122.969,00	6.974.469.769,00	(3.325.346.800,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.129.491.199.803,00)	(967.194.081.705,00)	(162.297.118.098,00)
Jumlah	2.005.127.506.459,22	1.944.093.435.571,22	61.034.070.888,00

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.33
Mutasi Aset Tetap TA 2021

Uraian	Per 31 Des 2020 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Des 2021 Rp
Tanah	238.895.398.360,00	14.904.397.000,00	3.781.081.500,00	250.018.713.860,00
Peralatan dan Mesin	499.502.707.440,53	104.845.747.115,00	38.900.741.348,00	565.447.713.207,53



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Des 2020 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Des 2021 Rp
Gedung dan Bangunan	886.376.776.865,61	98.754.619.395,00	17.068.280.402,00	968.063.115.858,61
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.208.961.473.932,00	103.157.028.434,00	37.681.640.908,00	1.274.436.861.458,00
Aset Tetap Lainnya	70.576.690.909,08	4.323.392.600,00	1.896.904.600,00	73.003.178.909,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.974.469.769,00	2.632.263.719,00	5.957.610.519,00	3.649.122.969,00
Akumulasi Penyusutan	(967.194.081.705,00)	(187.011.620.598,00)	(24.714.502.500,00)	(1.129.491.199.803,00)
Jumlah	1.944.093.435.571,22	141.605.827.665,00	80.571.756.777,00	2.005.127.506.459,22

Realisasi belanja modal TA 2021 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp187.286.320.101,00 yang terdiri atas belanja modal untuk penambahan perhitungan aset tetap sebesar Rp187.160.720.101,00 dan belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp125.600.000,00.

Rincian Aset Tetap Per SKPD dapat dilihat dalam lampiran 5.22

PENJELASAN PER KELOMPOK AKUN ASET TETAP

Penjelasan saldo masing – masing kelompok akun aset tetap per 31 Desember 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.C.3.a Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam Akun Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, bangunan air/irigasi, dan jaringan. Nilai saldo Tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp250.018.713.860,00 mengalami kenaikan Rp11.123.315.500,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp238.895.398.360,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.34
Tanah TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Lebih (Kurang)
	Rp	Rp	Rp
Tanah	250.018.713.860,00	238.895.398.360,00	11.123.315.500,00
Jumlah	250.018.713.860,00	238.895.398.360,00	11.123.315.500,00

Kenaikan senilai Rp11.123.315.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.35
Penambahan dan pengurangan tanah TA 2021

Uraian	Nilai Rp
a.Penambahan	
(+) Belanja modal	1.223.010.000,00
(+) Hibah	9.186.100.000,00
(+) Koreksi	3.509.577.000,00
(+) Mutasi SKPD	985.710.000,00
Jumlah	14.904.397.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Nilai Rp
b.Pengurangan	
(-) Penghapusan	944.000.000,00
(-) Koreksi	1.851.371.500,00
(-) Mutasi SKPD	985.710.000,00
Jumlah	3.781.081.500,00
Total kenaikan (a-b)	11.123.315.500,00

1. Belanja modal sebesar Rp1.223.010.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup untuk alokasi perluasan tempat pembuangan sampah.
2. Hibah sebesar Rp9.186.100.000,00 mencakup atas :
 - a. Hibah tanah Jalan dari Perumahan Harmoni Terralestari dengan BAST Nomor 662/2778/2021 senilai Rp7.244.800.000,00 tercatat pada DPKP terdiri atas :
 - 1) Tanah seluas 4.029 m² yang bersertifikat HGB 00003 tanggal 25 Januari 2019 senilai Rp3.223.200.000,00 atas nama PT Indonesia Djaya Beramah yang digunakan untuk jalan;
 - 2) Tanah seluas 546 m² yang bersertifikat HGB 00098 tanggal 25 Januari 2019 atas nama PT Indonesia Djaya Beramah senilai Rp436.800.000,00 digunakan untuk masjid;
 - 3) Tanah seluas 481 m² yang bersertifikat HGB 00228 tanggal 4 Desember 2019 atas nama PT Indonesia Djaya Beramah senilai Rp384.800.000,00 diperuntukan untuk ruang publik;
 - 4) Tanah seluas 4.000 m² bersertifikat HGB 00229 tanggal 4 Desember 2019 atas nama PT Indonesia Djaya Beramah digunakan untuk jalan senilai Rp3.200.000.000,00.
 - b. Hibah Tanah Tambak Dari DKP Provinsi Jateng BAST Nomor 030/081/2021 sebesar Rp1.828.000.000,00 dan Hibah Tanah Tambak Dari DKP Provinsi Jateng BAST Nomor 030/081/2021 sebesar Rp113.300.000,00 yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. **Mutasi antar SKPD :**
 - a. Mutasi aset tanah dari Dintanpan BAST No.030/0119/2021 sebesar Rp85.000.000,00 ke Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - b. Mutasi Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dari Pengelola senilai Rp298.000.000,00 BAST No.030/2700/2021 kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- c. Mutasi tanah bangunan terminal darat dari Dinas Perhubungan ke Dinas Pertanian Nomor : 030/808/2021 sebesar Rp13.960.000,00.
- d. Mutasi di lingkup Dinas Pendidikan dari Dinas ke SMP N 1 Kragan sebesar Rp470.000.000,00 dan SMP N 2 Kragan sebesar Rp1.350.000,00 sesuai BA rekon Nomor 030/5048/2021.
- e. Mutasi dari Dinas Pertanian dan Pangan ke Dinas Perhubungan sebesar Rp117.400.000,00, merupakan kelanjutan proses pemecahan bidang tanah HP.885 yang semula tercatat pada Dinas Pertanian dan Pangan, sesuai dengan peruntukan tanah terpecah menjadi 3 (tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.36
Data Pemecahan Tanah HP 885

NO	Uraian/SKPD	No HP	Luas	HP RP
1	Dinas Pertanian dan Pangan	00059	26.050	260.500.000,00
2	Dinas Perhubungan	00060	11.740	117.400.000,00
3	Jalan akses makam		2.956	29.560.000,00
		Jumlah	40.746	407.460.000,00

Untuk tanah bidang ketiga, pada saat ini masih menunggu proses ajuan dari desa yang berkeinginan untuk mempergunakan sebagai akses jalan makam, sebelum dilakukan proses pelepasan aset tanah daerah.

- 4. Penghapusan sebesar Rp944.000.000,00 merupakan hapus catat tanah - di Desa Pasar Bangi kecamatan Rembang yang dihibahkan ke Kepolisian Resor Rembang dengan SK Hapus No.030/0771/2021.
- 5. Koreksi pencatatan tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Koreksi penambahan aset tanah sebesar Rp3.509.577.000,00 merupakan hasil identifikasi di tahun 2021 atas 18 (delapan belas) bidang tanah dan telah selesai disertifikatkan di bulan Desember 2021, serta dihitung berdasarkan berdasarkan NJOP. Rincian data 18 (delapan belas) bidang tanah dapat dilihat pada lampiran 5.22
 - b. Koreksi pencatatan tanah sebesar Rp1.851.371.500,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga karena dobel catat setelah dilakukan rekonsiliasi data yaitu:
 - 1) koreksi catat tanah karena adanya dobel catat di UPB Dindikpora dan SD N Karang asem Sedan sebesar Rp162.475.000,00 dan dan dobel catat UPB dindikpora dan UPB SD Gandrirojo sedan Rp61.145.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 2) koreksi catat tanah karena dobel catat sebesar Rp1.627.751.500 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.37
Koreksi Tanah

Nama Sekolah	Harga Perolehan	Tahun	Keterangan Aset	Hasil Rekonsiliasi	Catatatan
SMP Negeri 1 Pamotan	61.101.000	1974	Tanah Lapangan OR	Tanah Lapangan OR sudah tercatat dan masih jadi satu dengan HP. 839	Dobel Catat
SMP Negeri 2 Pamotan	750.000	1991	Tanah Pertanian	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.00003	Dobel Catat
SMP Negeri 2 Pamotan	1.300.000	1991	Tanah Pekarangan	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.00004	Dobel Catat
SMP Negeri 3 Pamotan	25.250.000	1996	Tanah Lapangan OR	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.1	Dobel Catat
SMP Negeri 3 Pamotan	2.160.000	1996	Tanah Pekarangan	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.1	Dobel Catat
SD Negeri 1 Pamotan	2.979.500	1975	Tanah Bangunan	Tanah sudah tercatat dan jadi satu	Dobel Catat
SD Negeri 1 Leteh	128.000.000	1985	Tanah Sekolah	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.00008	Dobel Catat
SD Negeri Kedunggringin	63.250.000	1975	Tanah Sekolah	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.00001	Dobel Catat
UPT SMP Negeri 2 Sedan	20.000.000	1999	Lapangan Olah Raga	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.1	Dobel Catat
UPT SMP Negeri 2 Sedan	22.000.000	1999	Tanah Perkebunan	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.1	Dobel Catat
SD Negeri 2 Gambiran	10.000.000	2000	Tanah Sekolah	Tanah yang ditempati SDN Gambiran sejumlah 1 (satu) bidang dengan luas 1.440 M ²	Dobel Catat
UPT SMP Negeri 1 Bulu	145.080.000	1982	Lapangan Olah raga	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.312	Dobel Catat
UPT SMP Negeri 1 Bulu	150.000.000	1982	Tanah Kebun	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.312	Dobel Catat
UPT SMP Negeri 1 Bulu	237.570.000	1982	Tanah Pekarangan	Tanah sudah tercatat dan jadi satu dengan HP.312	Dobel Catat
SDN Sidowayah I/TK SWASTA	95.000.000	1976	Tanah Sekolah	Sudah tercatat di Dinas Pendidikan HP 00017 penggunaan PAUD Sidowayah	Dobel Catat
SD Negeri Magersari	95.000.000	1976	Tanah Sekolah	Sudah tercatat tanah bengkok kelurahan dan sudah tercatat di Kec. Rembang No. HP 14	Dobel Catat
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	291.971.000	2003	Tanah untuk BUPER	Dobel catat dengan Tanah BUPER No. HP 1 Desa Karangsari Sulang	Dobel Catat
UPT Dinas Pendidikan Kec. Lasem	15.000.000	1985	Tanah Bangunan	Dobel catat dengan Tanah (KIB A) Kec. Sedan dengan sertifikat No. HP 3 luas 5.021 m ²	Dobel Catat
SD Negeri 2 Lodankulon	15.480.000	2002	Inventarisasi Tahun 2019	Merupakan tanah milik Pemerintah Desa berdasarkan bukti Sertifikat	Milik Pemdes
SD Negeri 2 Lodankulon	131.360.000	2016	Tanah Sekolah	SDN 2 Lodan Kulon Merupakan tanah milik Pemerintah Desa berdasarkan bukti Sertifikat	Milik Pemdes



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Nama Sekolah	Harga Perolehan	Tahun	Keterangan Aset	Hasil Rekonsiliasi	Catatatan
SD Negeri Pacar	95.000.000	1985	Tanah Sekolah	Merupakan tanah milik Pemerintah Desa berdasarkan bukti Sertifikat	Milik Pemdes
SD Negeri 3 Dorokandang	7.500.000	2000	Tanah Sekolah	digunakan SLB N Lasem (Provinsi) Status Tanah diklaim oleh Pemdes Dorokandang tanpa bukti kepemilikan yang sah	Milik Pemdes
UPT Dinas Pendidikan Kec. Lasem	12.000.000	1998	Tanah Bangunan	lokasi ds dorokandang, Tanah milik provinsi dengan bukti Sertifikat Hak Pakai	Milik Pemprov Jateng
Jumlah	1.627.751.500				

V.C.3.b Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp565.447.713.207,53 naik senilai Rp65.945.005.767,00 dibandingkan saldo tahun 2020 senilai Rp Rp499.502.707.440,53, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Peralatan Mesin TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Lebih (Kurang)
		Rp	Rp	Rp
1	Alat Besar	27.422.867.341,00	28.404.953.891,00	(982.086.550,00)
2	Alat Angkutan	109.314.090.634,00	108.614.784.817,00	699.305.817,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5.345.817.569,00	5.273.657.765,00	72.159.804,00
4	Alat Pertanian	4.378.890.401,00	4.178.448.651,00	200.441.750,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	114.615.916.175,58	104.176.846.374,58	10.439.069.801,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	18.293.014.060,00	16.793.491.119,00	1.499.522.941,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	135.636.314.441,22	100.002.633.695,22	35.633.680.746,00
8	Alat Laboratorium	40.253.793.786,00	33.529.253.845,00	6.724.539.941,00
9	Alat Persenjataan	2.629.627.033,00	2.558.295.528,00	71.331.505,00
10	Komputer	85.200.950.873,73	76.809.821.477,73	8.391.129.396,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	79.799.550,00	14.619.050,00	65.180.500,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	1.434.985.530,00	1.406.435.530,00	28.550.000,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	17.635.000,00	8.000.000,00	9.635.000,00
18	Rambu - Rambu	18.135.887.186,00	16.895.275.070,00	1.240.612.116,00
19	Peralatan Olah Raga	2.688.123.627,00	836.190.627,00	1.851.933.000,00
	Jumlah	565.447.713.207,53	499.502.707.440,53	65.945.005.767,00

Kenaikan nilai sebesar Rp65.945.005.767,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.39
Penambahan dan Pengurangan Peralatan Mesin TA 2021

No	Uraian	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Lebih (kurang) Rp
1	Belanja Modal	46.697.324.031,00	0,00	46.697.324.031,00
2	BTT	561.645.000,00	0,00	561.645.000,00
3	Ekstrakomptabel	0,00	303.909.967,00	(303.909.967,00)
4	Hibah	30.254.663.299,00	0,00	30.254.663.299,00
5	Koreksi	94.616.500,00	3.106.355.824,00	(3.011.739.324,00)
6	Penghapusan	0,00	1.125.792.712,00	(1.125.792.712,00)
7	Mutasi SKPD	4.076.583.525,00	4.076.583.525,00	0,00
8	Rusak Berat	0,00	8.492.081.685,00	(8.492.081.685,00)
9	Reklas Akun	16.380.741.239,00	15.015.844.114,00	1.364.897.125,00
	Total	98.065.573.594,00	32.120.567.827,00	65.945.005.767,00

1) Realisasi belanja modal Rp46.697.324.031,00 merupakan realisasi belanja sesuai dengan kegiatan masing –masing SKPD di TA 2021.

2) Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penambahan nilai aset tetap sebesar Rp561.645.000,00, dari realisasi Belanja Tidak Terduga yang dapat dikategorikan masuk sebagai aset tetap pada SKPD yang ditunjuk sebagai SKPD fungsional pada kegiatan penanggulangan Covid-19. Rincian Aset tetap peralatan mesin yang berasal dari BTT.

Tabel 5.3.40
Rincian Aset dari BTT TA 2021

SKPD	Uraian	Nilai
Dinas Kesehatan	Alat Komunikasi telephone	9.000.000,00
Dinas Kesehatan	Alat laboratorium.pertanian	7.000.000,00
Dinas Kesehatan	Kedokteran kebidanan kandungan	23.400.000,00
Dinas Kesehatan	Kedokteran Penyakit dalam	23.750.000,00
Dinas Kesehatan	kedokteran saraf	81.000.000,00
Dinas Kesehatan	Kedokteran umum	118.800.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9 unit trail kendaraan bermotor roda dua	283.979.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga	Alat Dapur	2.137.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga	Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use	6.666.000,00
Kecamatan Rembang	Megaphone	820.000,00
Kecamatan Rembang	Sprayer elektrik	675.000,00
Kecamatan Lasem	Pulse Oximeter	500.000,00
Kecamatan Pancur	megaphone	550.000,00
Kecamatan Sluke	Megaphone	985.000,00
Kecamatan Sale	Megaphone	883.000,00
Kecamatan Sarang	Megaphone Rp500.000, Sine Rp.1.000.000, Bangunan Fasilitas Umum Rp. 6.000.000	1.500.000,00
	Jumlah	561.645.000,00

3) Ekstrakomptabel merupakan nilai perolehan aset tetap peralatan mesin dibawah nilai Rp300.000,00 yang akan dikelompokkan dalam aset ekstrakomptabel dan hanya tercatat di KIB namun tidak disajikan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Neraca sebesar Rp303.909.967,00 merupakan ekstrakomptabel TA 2021. Di dalam nilai ekstrakomptabel sebesar Rp303.909.967,00, terdapat nilai ekstrakomptabel pada RSUD dr.R.Soetrasno sebesar Rp14.251.908,00 adalah ekstrakomptabel yang berasal dari Hibah Kemenkes.

- 4) Hibah merupakan penambahan aset tetap yang dikarenakan penerimaan dari pihak lain baik dari perorangan/kelompok masyarakat/komite/pemerintah pusat dan pengurangan aset tetap karena diserahkan ke pihak lain/ satuan pendidikan. Hibah masuk pada peralatan mesin sebagai berikut :

Tabel 5.3.41

Daftar hibah masuk Peralatan Mesin

SKPD	Uraian Hibah	Nilai	Keterangan
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Hibah dari Bank Jateng berupa Kijang inova Rp321.865.025,00 dan 2 unit laptop TA 2021 Rp17.900.00,00	339.765.025,00	BAST0505/SDU.07/029/2021 dan 0221/PMS.04/029/2021
Dinas Kesehatan	Hibah Almari dari dr Mike Puskesmas Sarang 2	5.000.000,00	440/545/IV/X/2021
RSUD Dr. R.Soetrasno	Hibah dari Kemenkes RI Th. 2021	27.103.438.273,00	NO. KN.02.07 / I.3 / 14942 / 2021
RSUD Dr. R.Soetrasno	Hibah dari lembaga/organisasi	2.478.860.001,00	Lamp 5.24
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Masuk Aset dari BNPB berupa 1 unit pickup (alat angkutan barang) 2021	181.000.000,00	BAST 100/D/VRT/03/03/2020
BPPKAD PPKD	Hibah dari KPU berupa baliho/papan nama @18.325.000 (4 titikx2) atau 8 buah ke pengelola	146.600.000,00	BAST 030/2442/2021
	Jumlah	30.254.663.299,00	

Rincian hibah dari Kementrian kesehatan RI ke RSUD dr.R.Soetrasno dapat dilihat pada lampiran 5.23 dan Hibah dari lembaga/masyarakat pada lampiran 5.24

- 5) Koreksi pada peralatan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Koreksi Penambahan sebesar Rp94.616.500,00 :
- Koreksi pencatatan alat Tensimeter jarum anak Rp690.000,00 dan tensimeter jarum dewasa Rp600.000,00 dari pembelian barang jasa dicatat ke akun alat kedokteran umum pada Puskesmas Gunem.
 - Penyesuaian pencatatan aset tetap dari utang pihak ketiga untuk pembelian alat telepon sebesar Rp2.400.000,00 dan alat pengolah air minum sebesar Rp65.180.500,00 pada RSUD dr Soetrasno.
 - Koreksi pencatatan pada Satpol PP 2 (dua) buah blender dari belanja barang persediaan TA 2021 sebesar Rp900.000,00
 - Koreksi pencatatan dari barang jasa (alat listrik) ke akun Ramburambu pada Dinas Perhubungan sebesar Rp12.536.000,00 berupa lampu penerangan di terminal truk Sendangasri.
 - Penyesuaian pencatatan alat dapur sebesar Rp7.300.000,00 pada Inspektorat berasal dari pemeliharaan gedung.
 - Koreksi dari bahan komputer ke Alat kantor dan rumah tangga karena berupa camera video 2021 sebesar Rp670.000,00 pada Badan Kepegawaian Daerah,



- g. Koreksi pencatatan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp3.840.000,00 dari pemeliharaan gedung ke aset tetap alat kantor lainnya berupa CCTV.
- h. Penyesuaian pencatatan biaya umum beban pegawai (Honorarium pengadaan Barang/Jasa) dalam Aset Laptop TA 2021 pada Kecamatan Kaliori sebesar Rp500.000,00

Koreksi Pengurangan sebesar Rp3.106.355.824,00 :

- a. Koreksi pencatatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp25.130.500,00 merupakan bagian tindak lanjut LHP setelah dilakukan rekonsiliasi atas aset yang tidak diketemukan lokasinya.
- b. Penyesuaian pencatatan ke persediaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp59.861.000,00.
- c. Koreksi keluar di Dinas Kesehatan berupa:
 - 1) Penyesuaian pencatatan persediaan reklas dari kedokteran anak Rp11.533.500,00 dan kedokteran gawat darurat Rp400.000,00 pada bidang yankes.
 - 2) Penyesuaian pencatatan Persediaan dari reklas dari Lab alat kedokteran umum Rp340.000 (manset anak Rp300.000,00 dan mikrotos Rp40.000,00) pada puskesmas pamotan.
 - 3) Penyesuaian pencatatan persediaan reklas ke alat kesehatan kebidanan dan kandungan sebesar Rp243.144.000,- Bidang Yankes.
 - 4) Penyesuaian pencatatan persediaan reklas dari alat lab penunjang Rp6.534.000,- berupa botol regent 250 ml
 - 5) Penyesuaian reklas ke persediaan dari Laboratorium umum Rp161.887.000,00 bidang kesmas dan Alat kedokteran umum Rp5.423.000,00 bidang yankes.
- d. Penyesuaian pencatatan aset tetap berkaitan dengan pelunasan Hutang Th. 2020 atas Belanja Peralatan dan Mesin BLUD RSUD (Pengadaan Laptop, Pengadaan Nurse Call, Pengadaan Peralatan Laborat dan Peralatan Kesehatan Covid 19) sebesar Rp2.467.422.774,00
- e. Koreksi dari Alat Rumah tangga Lainnya ke Barang Persediaan berdasarkan Hasil rekon Bidang Aset sebesar Rp11.025.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga.
- f. Koreksi pencatatan di Dinas Perhubungan pada akun rambu-rambu sebesar Rp96.005.000,00 karena merupakan pemeliharaan marka jalan TA 2021.
- g. Penyesuaian pencatatan akun Komputer Jaringan ke Pemeliharaan karena berupa kabel fiber optik 2021 sebesar Rp5.885.000,00 dan Koreksi pencatatan Peralatan Studio Video dan Film ke Pemeliharaan karena berupa convertor HDMI, kabel, SD Card dan USB Hub 2021 Rp7.106.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- h. Koreksi dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Persediaan Hasil Rekon Bidang Aset sebesar Rp4.659.050,00 di Kecamatan Sluke.
- 6) Penghapusan sebesar Rp1.125.792.712,00
- a. Penghapusan di Sekretariat DPRD sebesar Rp516.453.032,00 berupa kendaraan tipe jeep sesuai dengan SK Hapus No.030/0772/2021.
- b. Penghapusan kendaraan bermotor di tingkat pengelola sesuai SK Hapus No.030/0772/2021 berupa mobil tangki Rp174.500.000,00, jenis station wagon senilai Rp86.800.000,00 dan senilai Rp322.259.680,00.
- c. Penghapusan sepeda motor sebesar Rp25.780.000,00 sesuai SK Hapus No.030/0778/2021.
- 7) Mutasi antara SKPD pada KIB B Peralatan mesin adalah sebesar Rp4.078.279.525,00.

Tabel 5.3.42
Mutasi SKPD Peralatan Mesin

SKPD	Jenis Barang	Nilai	Dokumen	SKPD Tujuan
DPU	Station Wagon	109.900.000,00	BAST No.030/150/2021	Pengelola
DLH	Alat angkutan darat bermotor lainnya	25.000.000,00	BAST No.030/017/2021	Pengelola
Dinducapil	1 unit mobil dinas toyota K-100-D	86.800.000,00	BAST 029/340/2021	Pengelola
Dinhub	sepeda motor suzuki thunder 1 unit	15.000.000,00	BAST No.030/469/2021	Pengelola
DINBUDPAR	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	8.500.000,00	BAST No.556/266/2021	Pengelola
Sekretariat Daerah	Program Input Equipment	65.780.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Station Wagon)	115.000.000,00	BAST 030/0990/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Alat Komunikasi Radio HF/FM	493.395.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Alat Komunikasi Telephone	2.250.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Alat Pendingin (Ac Split)	32.545.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.140.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Kursi Rapat Pejabat	1.000.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Lemari dan Arsip Pejabat	1.500.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Meja Rapat Pejabat	3.000.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Meubelair (kursi besi/metal)	3.492.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Peralatan Antena MF/MW	12.200.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	p Alat Studio Audio	207.400.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Komputer Jaringan	10.000.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

SKPD	Jenis Barang	Nilai	Dokumen	SKPD Tujuan
Sekretariat Daerah	Peralatan Personal Komputer	616.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Personal Komputer	37.000.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Peralatan Studio dan Film (Mixer PVC)	26.000.000,00	BAST 028/0049/2021	Dinkominfo
Sekretariat Daerah	Peralatan Studio Video dan Film 1	12.950.000,00	BAST 032/0145/2021	Kesbangpol
Sekretariat Daerah	personal komputer	58.155.420,00	BAST 032/0145/2021	Kesbangpol
Sekretariat Daerah	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	46.069.000,00	BAST .028/1139/2021	Pengelola
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (station wagon)	432.802.975,00	BAST No.028/0224/2021	Pengelola
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (station wagon)	115.000.000,00	BAST 028/0648/2021	Pengelola
INSPEKTORAT	kendaraan dinas roda 2	10.000.000,00	BAST No.028/555/2021	Pengelola
BPPKAD	Kendaraan roda 2	7.500.000,00	BAST 028/1366/2021	Dinbudpar
BPPKAD	Kendaraan roda 3	9.750.000,00	BAST 030/1371/2021	pengelola
BPPKAD	Alat Angkutan-kendaraan bermotor perorangan	532.605.950,00	BAST 028/1596/2021	Pengelola
BPPKAD	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG - PICK UP	144.891.000,00	BAST No.032/137/2021	Diknas
BPPKAD	Alat angkutan-kendaraan bermotor perorangan	511.891.000,00	BAST 028/1483/2021	Sekretariat Daerah
Pengelola	kendaraan bermotor beroda dua	18.400.000,00	BAST No030/1639	Sekretariat Daerah
Pengelola	Alat Kantor Lainnya (Papan Gambar) – perolehan dari hibah KPU	146.600.000,00	BAST No.030/2429/2021	Dinkominfo
BKD	1 unit komputer PC Unit	15.000.000,00	BAST028/2867/2021	Kesbangpol
Sekretariat DPRD	personal komputer	20.425.500,00	BAST 174/59/2021	Kesbangpol
Sekretariat DPRD	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	6.500.000,00	BAST No.174/39/2021	Pengelola
Sekretariat DPRD	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (station wagon)	566.524.680,00	BAST No.174/0007/2021 dan BAST No.174/19/2021	Pengelola
kecamatan sedan	1 unit sepeda motor honda win	8.000.000,00	BAST 030/607/2021	Pengelola
KESBANGPOL	kendaraan dinas perorangan	115.000.000,00	BAST No.028/136/2021	Pengelola
	Jumlah	4.076.583.525,00		

8) Rusak Berat sebesar Rp8.492.081.685,00 merupakan reklasifikasi aset tetap ke akun aset lainnya masuk dalam kategori barang rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD dan setelah diverifikasi oleh Bidang Aset BPPKAD terdapat pada :

- Pengelola sesuai SK Nomor 030/1733/2021 sebesar Rp4.049.916.095,00.
- Dindikpora sebesar Rp176.409.500,00, sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atas aset tetap di Dindikpora yang sebelumnya tidak diketahui lokasinya.
- RSUD sebesar Rp4.265.756.090,00 yang terdiri dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya masuk sebagai barang rusak berat sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

SK030/5059A/XI/2021 sebesar Rp451.839.422,00 dan reklasifikasi ke aset lainnya atas barang hibah dari Kemenkes RI TA 2021 yang dikategorikan rusak berat sebesar Rp3.813.916.668,00.

- 9) Reklas akun adalah reklasifikasi akun antar sub KIB di dalam KIB B dan penambahan atau pengurangan yang berasal dari luar KIB B sebagai proses penyesuaian pencatatan ke rekening aset tetap yang sesuai.

Tabel 5.3.42
Reklas akun KIB B

KIB B	Reklas antar Sub KIB B		Reklas Masuk Dari KIB		
	Masuk	Keluar	C	D	E
Alat Besar	7.098.400,00	(188.050.000,00)	0,00	413.500.000,00	0,00
Alat Angkutan	189.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	18.625.000,00	(60.710.000,00)	0,00	0,00	0,00
Alat Pertanian	0,00	(12.250.000,00)	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor Dan RT	1.059.737.128,00	(515.561.528,00)	40.690.000,00	43.899.625,00	95.660.000,00
Alat Studio, Kom Pemancar	636.111.000,00	(581.379.805,00)	0,00	0,00	600.000,00
Alat Kedokteran Kesehatan	10.632.397.120,00	(10.697.626.120,00)	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	668.902.900,00	(872.725.400,00)	0,00	0,00	9.350.000,00
Alat Persenjataan	59.931.505,00	(17.050.000,00)	0,00	0,00	0,00
Komputer	1.743.741.061,00	(2.006.041.261,00)	0,00	0,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	(5.400.000,00)	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	(53.850.000,00)	0,00	0,00	8.500.000,00
Peralatan Proses/Produksi	0,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00	747.397.500,00	0,00
Peralatan Olah Raga	0,00	(1.200.000,00)	0,00	0,00	5.300.000,00
Total	15.015.844.114,00	(15.015.844.114,00)	40.690.000,00	1.204.797.125,00	119.410.000,00

Dari penambahan reklas akun sebesar Rp16.380.741.239,00 dan pengurangan sebesar Rp15.015.844.114,00 terdapat reklas akun antar sub akun KIB B sebesar Rp15.015.844.114,00. Reklas akun dari luar KIB B dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reklas masuk dari KIB C sebesar Rp40.690.000,00
 - 1) Reklas pencatatan aset BOS dari KIB C ke KIB B berupa teralis SD Kebonagung Rp5.400.000,00 dan pintu kamar mandi Rp3.500.000,00 SD Kaliombo.
 - 2) Reklas dari KIB C ke KIB B di Kesbangpolinmas Rp31.790.000,00 berupa papan nama.
- b. Reklas masuk dari KIB D sebesar Rp1.204.797.125,00
 - 1) Pada Puskesmas Gunem reklas dari instalasi ke alat besar sebesar Rp53.500.000,00 berupa pompa.
 - 2) Pada Puskesmas Sarang 2 reklas dari instalasi ke alat besar sebesar Rp180.000.000,00 berupa generating set.
 - 3) Pada Dinas Kesehatan reklas dari instalasi ke alat besar sebesar Rp180.000.000,00 berupa generating set.
 - 4) Pada Puskesmas Gunem reklas dari KIB D ke alat kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp15.000.000,00 berupa tendon air.
 - 5) Pada DPU Taru reklas dari KIB D ke KIB B sebesar Rp28.899.625,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- berupa lampu penerangan irigasi tenaga surya, lampu solar cell Rp16.899.625,00 dan lampu solar cell Rp12.000.000,00;
- 6) Pada Dinas Perhubungan reklas dari KIB D ke KIB B (akun Rambu) sebesar Rp553.317.500,00 berupa guardrail.
 - 7) Reklas dari KIB C ke KIB B karena berupa rambu peringatan sebesar Rp194.080.000,00 pada BPBD.
- c. Reklas masuk dari KIB E sebesar Rp119.410.000,00
Merupakan reklas akun beberapa akun di KIB E ke KIB B atas beberapa pencatatan aset tetap BOS TA 2021.

V.C.5.c Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp968.063.115.858,61 meningkat sebesar Rp81.686.338.993,00 dibandingkan saldo TA 2020 senilai Rp886.376.776.865,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43
Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020

No.	Gedung dan Bangunan	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp	Lebih (Kurang) Rp
1.	Bangunan Gedung	954.277.461.278,61	876.404.697.135,61	77.872.764.143,00
2.	Bangunan Monumen	5.841.163.285,00	5.767.104.285,00	74.059.000,00
3.	Bangunan Menara	1.389.972.250,00	1.389.972.250,00	0,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.554.519.045,00	2.815.003.195,00	3.739.515.850,00
	Jumlah	968.063.115.858,61	886.376.776.865,61	81.686.338.993,00

Peningkatan nilai sebesar Rp81.686.338.993,00 berdasarkan belanja modal, hibah, nilai ekstrakomtabel, penghapusan dan koreksi (penyesuaian nilai) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.44
Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Lebih/ Kurang Rp
1	Belanja Modal	67.632.210.746,00	0,00	67.632.210.746,00
2	BTT	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	Ekstrakomtabel	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)
4	Hibah	15.767.486.137,00	1.026.422.366,00	14.741.063.771,00
5	Koreksi	826.612.000,00	18.475.000,00	808.137.000,00
6	Mutasi SKPD	1.437.197.981,00	1.437.197.981,00	0,00
7	Penghapusan	0,00	1.818.487.849,00	(1.818.487.849,00)
8	Rusak berat	0,00	3.571.652.030,00	(3.571.652.030,00)
8	Reklas Akun	8.598.707.590,00	4.696.640.235,00	3.902.067.355,00
	Jumlah	94.268.214.454,00	12.581.875.461,00	81.686.338.993,00

- 1) Belanja modal sebesar Rp67.632.210.746,00 sesuai dengan realisasi masing – masing SKPD.



- 2) Terdapat ekstrakomptabel sebesar Rp13.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi Kabupaten Rembang, batasan minimum gedung dan bangunan dengan nilai di bawah Rp10.000.000,00 hanya dicatat di KIB dan tidak disajikan dalam neraca masuk dalam kelompok ekstrakomptabel. Merupakan nilai ekstrakomptabel dari realisasi belanja modal TA 2021. Pada Dindikpora sebesar Rp7.000.000,00 merupakan ekstrakomptabel aset tetap BOS dan pada Kecamatan Sarang sebesar Rp6.000.000,00, berasal realisasi belanja modal 2021.
- 3) Terdapat Hibah dengan rincian sebagai berikut :
- Hibah Masuk :
- Hibah di Dindikpora dari dari Kementerian PUPR sebesar Rp14.394.961.136,00 sesuai dengan BAST BAST No:1237.1/BA/DC/2021 - 900/2820/2021 untuk SMPN 1 Sulang Rp2.669.321.829,00, SDN Kerep Rp2.899.571.005,00, SDN Tawangrejo Rp2.929.891.520,00 SDN Jadi Rp2.892.979.408,00 SDN Polbayem Rp3.003.197.375,00.
Rincian pengelompokan hibah gedung dan bangunan dari Kementerian PUPR dapat dilihat pada lampiran 5.25
 - Pencatatan aset dari komite berupa bangunan gedung pos jaga satpam pada SMP Negeri 3 Lasem Rp35.000.000,00 dan mushola pada SD 1 Gunem Rp130.000.0000,00 dengan BAST Nomor 425/205/2021.
 - Penyesuaian pencatatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman hibah bangunan masjid dari perumahan Harmoni Terralestari sebesar Rp507.000.000,00 BAST Nomor 662/2778/2021 pada tanggal 7 Desember 2021.
 - Penyesuaian pencatatan di Dinlutkan karena Hibah Bangunan TPI Dari DKP Prov. Jateng BAST Nomor 030/081/2021 sebesar Rp111.625.000,00.
 - Pencatatan pada Dintanpan hibah renovasi gedung balai penyuluhan pertanian barang milik daerah nomor : 5011/PL.130/I.1/12/2021 sebesar Rp588.900.000,00.

Hibah keluar :

- Penyesuaian pencatatan pada Dindikpora adanya hibah ke SD Islam Terpadu Al Ihsan desa sumberjo rembang) berupa ruang kelas baru 2021 sebesar Rp197.468.866,00.
- Hibah keluar pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sesuai SK 030/0776/2021 atas bangunan gedung kantor sebesar Rp196.494.500,00 berupa garasi dan rumah jaga angkutan ke Kodim dan Tugu peringatan lainnya sebesar Rp632.459.000,00 berupa taman hijau ke Desa Mondoteko sebesar Rp310.587.000,00 BAST: 030/2891/2021 dan ke Desa Kabongan Kidul (Taman Borotugel) sebesar Rp321.872.000,00 BAST:030/2890/2021.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 4) Koreksi penambahan dan pengurangan pada bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koreksi penambahan :

- a. Pencatatan penambahan penilaian aset bangunan 21 unit Kios Depan TRP. Taman Kartini Rembang dengan luas per kios 20,26 M2 sebesar Rp705.117.000,00 pada Dinbudpar.
- b. Penyesuaian pencatatan biaya umum pada Dintanpan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (jasa konsultasi pengawasan gedung Rp14.982.000,00.
 - 2) jasa konsultasi pengawasan penataan ruang (jasa konsultasi pengawasan penataan lingkungan) Rp19.910.000,00.
 - 3) jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (jasa konsultasi pengawasan pagar) Rp12.485.000,00.
 - 4) jasa konsultasi perencanaan arsitektur- jasa desain arsitektural (jasa konsultasi perencanaan gedung, jasa konsultasi perencanaan penataan lingkungan) Rp37.426.000,00.
 - 5) jasa konsultasi perencanaan arsitektur- jasa desain arsitektural (perencanaan pagar) Rp14.962.000,00.
- c. Penyesuaian pencatatan biaya umum beban pegawai (Honorarium pengadaan Barang/Jasa) dalam rehabilitasi gedung kantor Sekretariat TA 2021 Rp1.655.000,00 pada Kecamatan Kaliwiro.
- d. Koreksi pencatatan aset tetap pada Dindikpora dari kelompok ekstrakomptabel ke intrakomptabel akibat proses kapitalisasi gedung bangunan sebesar Rp20.075.000,00, yaitu pada SD N 2 Dresi Kulon Rp7.175.000,00, SD N Tasikharjo Rp4.000.000,00 dan SD N Jinanten Rp8.900.000,00.

Koreksi nilai sebesar Rp20.075.000,00 tersebut, selanjutnya di pencatatan aset gedung dan bangunan di TA 2021 akan terkapitalisasi dengan realisasi belanja modal TA 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.45
Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

No	Satdik	Aset Lama	Belanja Modal 2021	Nilai Kapitalisasi	Ket
1	SD Negeri 2 Dresi Kulon	7.175.000,00	194.860.800,00	202.035.800,00	Pagar
2	SD Negeri Tasikharjo	4.000.000,00	98.719.760,00	102.719.760,00	Gapura
3	SD Negeri Jinanten	8.900.000,00	194.739.000,00	203.639.000,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
	Jumlah	20.075.000,00	488.319.560,00	508.394.560,00	



Koreksi pengurangan :

Penyesuaian pencatatan gedung bangunan pada RSUD dr.R.Soetrasno untuk pelunasan utang kepada pihak ketiga TA 2020 atas pembangunan doorloop sebesar Rp7.675.000,00 dan pembangunan gedung penunjang lanjutan sebesar Rp10.800.000,00

- 5) Mutasi SKPD sebesar Rp1.437.197.981,00 merupakan mutasi Bangunan Gedung :
 - a. Dari Dintanpan Mutasi Keluar Bangunan Gedung Ke Inspektorat BAST No.030/537.2/2021 sebesar Rp195.840.000,00 dan ke Pengelola BAST No.030/537.1/2021 tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp195.583.500,00
 - b. Mutasi Keluar dari Dinas Perhubungan ke Dintanpan berupa Bangunan Gedung Terminal di Sulang (untuk Puskesmas Hewan) 2021 BAST 030/808/2021 sebesar Rp196.500.000,00.
 - c. Mutasi aset bangunan gedung dari Dintanpan berupa pos jaga ke Dinsos PPKB senilai Rp39.453.000,- BAST No.030/0925a/2021 dan mutasi aset bangunan gedung ke Dinlutkan BAST No.030/0119/2021 untuk bangunan senilai Rp334.602.850,00 dan Rp103.886.000,00.
 - d. Mutasi keluar pada Sekretariat Daerah ke Dinkominfo berupa Bangunan Gedung Kantor BAST No.028/0049/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp371.332.631,00.
- 6) Penghapusan sebesar Rp1.818.487.849,00 terdiri atas :
 - a. Bangunan kesehatan di Dinkes SK Hapus No.030/0773/2021 sebesar Rp148.575.000,00 merupakan bangunan gedung Pustu Desa Sanetan Puskesmas Sluke.
 - b. Bangunan kesehatan Puskesmas Kaliori SK Hapus No.030/0773/2021 sebesar Rp49.800.000,00 merupakan bangunan gedung PKD Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori.
 - c. Gedung kantor Puskesmas Kaliori SK Hapus No.030/0773/2021 sebesar Rp64.624.230,00 merupakan bangunan gedung PKD Desa Kuangan Kecamatan Kaliori (Puskesmas Kaliori).
 - d. Penghapusan gedung bangunan tempat kerja pada Dintanpan SK Hapus No.030/0774/2021 sebesar Rp547.908.631,00.
 - e. Pada Diperindagkop dan UKM penghapusan gedung pertokoan sebesar Rp136.273.265,00 dan gedung kantor sebesar Rp303.105,217 sesuai SK hapus 030/0707/2021.
 - f. Penghapusan gedung di tingkat pengelola sesuai SK Hapus No.030/1578/2021 sebesar Rp271.793.506,00.
 - g. Penghapusan gedung pada Kecamatan Sedan sesuai SK Sekda No 030/0624/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 bangunan gedung kantor Rp284.650.000,00 dan bangunan tempat kerja lainnya sebesar Rp11.758.000,00.
- 7) Rusak berat sebesar Rp3.571.652.030,00 merupakan reklasifikasi pencatatan gedung dan bangunan ke kelompok aset lainnya – rusak berat pada beberapa



satuan pendidikan di Dindikpora untuk dihapus catat sebagai kelanjutan kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan atas hibah dari Kementerian PUPR. Gedung dan bangunan sebesar Rp3.571.652.030,00 (kelompok intrakomptabel) telah dibongkar dan proses penghapusannya dilakukan di Tahun 2022.

Rincian kelompok RB gedung dan bangunan dapat dilihat pada lampiran 5.26.

- 8) Reklas akun pada gedung dan bangunan merupakan penyesuaian pencatatan KIB C dengan KIB lain yang dimaksudkan untuk penyesuaian rekening aset sesuai dengan kelompoknya.

Tabel 5.3.46
Tabel Reklas KIB C

Uraian	KIB	Bangunan Gedung	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Jumlah
Reklas antar SUK KIB C	C	486.209.084,00	2.239.012.366,00	2.725.221.450,00
Reklas antar SUK KIB C	C	(2.725.221.450,00)	0,00	(2.725.221.450,00)
Jumlah		(2.239.012.366,00)	2.239.012.366,00	0,00
Reklas masuk dari KIB	D	203.079.250,00	198.168.000,00	401.247.250,00
Reklas masuk dari KIB	E	69.902.000,00	0,00	69.902.000,00
Reklas masuk dari KIB	F	5.391.446.890,00	10.890.000,00	5.402.336.890,00
Reklas keluar Ke KIB	B	(40.690.000,00)	0,00	(40.690.000,00)
Reklas keluar Ke KIB	F	(1.930.728.785,00)	0,00	(1.930.728.785,00)
Jumlah		3.693.009.355,00	209.058.000,00	3.902.067.355,00

Dari reklas akun masuk pada KIB C sebesar Rp8.598.707.590,00 dan reklas akun keluar sebesar Rp4.696.640.235,00 selisih nilai Rp3.902.067.355,00 merupakan reklasifikasi akun baik dari atau ke KIB lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reklas masuk dari KIB D sebesar Rp401.247.250,00.
- 1) Pada Dinas Perhubungan reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp8.675.250,00 berupa bangunan gedung lainnya.
 - 2) Pada Sekretariat Daerah berdasarkan surat Pernyataan No.030/2813/2021 mereklas dari KIB D akun jalan ke KIB C sebesar Rp194.404.000,00 berupa bangunan tempat kerja.
 - 3) Reklas dari KIB D ke KIB C pada DPU Taru sebesar Rp198.168.000,00 pembangunan pagar keliling UPT Sulang.
- b. Reklas masuk dari KIB E sebesar Rp69.902.000,00 merupakan reklas pencatatan atas realisasi kegiatan dari akun aset tetap renovasi ke bangunan pada Dintanpan.
- c. Reklas masuk dari KIB F (KDP) sebesar Rp5.402.336.890,00
- 1) Pada Dinas Kesehatan reklas KDP ke KIB C sebesar Rp8.930.000,00 pencatatan KDP 2020 atas jasa konsultan pada Pustu Sluke yang di TA 2021 dilaksanakan pembangunan fisiknya dan telah selesai.
 - 2) Reklas ke KIB C Bangunan gedung penunjang pada RSUD dr.R. Soetrasno sebesar Rp5.239.233.556,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 3) Reklas ke KIB C pada DPKP atas pembangunan gedung kantor dan rehab pendopo Kecamatan Sedan sebesar Rp119.418.229,00.
- 4) Reklas ke KIB C pembangunan areal parkir pada DPMPTSP sebesar Rp2.915.000,00.
- 5) Reklas ke KIB C Bangunan PPI Karang Lincak Kragan dan Karanganyar Sarang pada Dinlutkan sebesar Rp20.950.105,00.
- 6) Reklad ke KIB C bangunan pagar senilai Rp10.890.000,00 pada Dintanpan.
- d. Reklas keluar ke KIB F (KDP) sebesar Rp1.930.728.785,00 adalah reklassifikasi pencatatan pembangunan Mal Pelayanan Publik yang belum selesai pengerjaannya per 31 Desember 2021.
- e. Reklas keluar ke KIB B sebesar Rp40.690.000,00.
 - 1) Reklas pencatatan aset BOS dari KIB C ke KIB B berupa teralis SD Kebonagung Rp5.400.000,00 dan pintu kamar mandi Rp3.500.000,00 SD Kaliombo.
 - 2) Reklas dari KIB C ke KIB B di Kesbangpolinmas Rp31.790.000,00 berupa papan nama.

V.C.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.274.436.861.458,00 naik senilai Rp65.475.387.526,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp1.208.961.473.932,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47
Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020

No	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31-Des-20 Rp	31-Des-20 Rp	Lebih (Kurang) Rp
1	Jalan dan Jembatan	981.090.172.748,00	939.238.818.300,00	41.851.354.448,00
2	Bangunan Air (irigasi)	248.000.203.849,00	227.847.729.565,00	20.152.474.284,00
3	Instalasi	15.628.656.023,00	15.118.951.703,00	509.704.320,00
4	Jaringan	29.717.828.838,00	26.755.974.364,00	2.961.854.474,00
	Jumlah	1.274.436.861.458,00	1.208.961.473.932,00	65.475.387.526,00

Kenaikan sebesar Rp65.475.387.526,00 berdasarkan penambahan dan pengurangan dikarenakan adanya Belanja Modal, Hibah, koreksi dan mutasi antar SKPD serta reklas akun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.48
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Lebih (Kurang)
		Rp	Rp	Rp
1	Belanja modal	67.739.432.724,00	0,00	67.739.432.724,00
2	Hibah	2.250.584.461,00	24.750.000,00	2.225.834.461,00
3	Koreksi	17.872.000,00	2.694.350.084,00	(2.676.478.084,00)
4	Mutasi SKPD	39.689.550,00	39.689.550,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Lebih (Kurang)
		Rp	Rp	Rp
5	Reklas akun	26.226.199.667,00	28.039.601.242,00	(1.813.401.575,00)
	Jumlah	96.273.778.402,00	30.798.390.876,00	65.475.387.526,00

- 1) Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dipengaruhi atas realisasi belanja Modal sebesar Rp67.739.432.724,00.
- 2) Terdapat hibah pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman,
 - a. hibah masuk sebesar Rp2.250.584.461,00 terdiri
 - 1) hibah dari Perumahan Harmoni Terralestari sesuai BAST Nomor 662/2778/2021 sebesar Rp2.188.600.000,00 berupa :
 - a) bangunan air yaitu saluran air U 30 sepanjang 648 m senilai Rp97.200.000,00;
 - b) saluran air U 30 sepanjang 909 m senilai Rp136.350.000,00 dan saluran pasangan bata 40 sepanjang 152 m senilai Rp22.800.000,00;
 - c) jalan perumahan senilai Rp1.932.250.000,00 mencakup jalan perumahan seluas 3.815 m2 senilai Rp953.750.000,00 dan jalan perumahan seluas 3.194 m2 senilai Rp978.500.000,00.
 - 2) Hibah dari Kementrian PUPR pada beberapa satuan pendidikan di Dindikpora sebesar Rp61,984.461,00 yaitu berupa fasilitas umum cuci tangan di SMP N 1 Sulang Rp7.500.204,00, SD N Tawangrejo Rp8.750.348,00, SD N Kerep Rp19.618.535,00, SD N Jadi Rp6.449.773,00 dan SD N Polbayem Rp19.665.601,00 (berupa fasilitas umum cuci tangan Rp12.585.460,00 dan saluran air/selokan Rp7.080.141,00).
 - b. hibah keluar sebesar Rp24.750.000,00 merupakan hibah kepada desa Mondoteko dengan BAST Nomor 030/2891/2021 berupa jalan arteri kabupaten di Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 3) Terdapat koreksi penyesuaian pencatatan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:
 - a. Koreksi penambahan pada Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) merupakan penyesuaian pencatatan Biaya umum atas jasa konsultan pengawasan/perencanaan embung sebesar Rp17.872.000,00.
 - b. Koreksi pengurangan sebesar Rp2.694.350.084,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - 1) kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp2.215.361.600,00 dikeluarkan dari pencatatan aset tetap karena merupakan pemeliharaan;
 - 2) koreksi dari pencatatan jalan sebesar Rp23.520.000,00 juga karena pemeliharaan;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 3) koreksi pencatatan atas pembangunan jembatan Temperak ke Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp455.468.484,00
- 4) Mutasi SKPD sebesar Rp39.689.550,00 merupakan mutasi jalan dari Dinas Perhubungan ke Dintanpan sesuai BAST Nomor : 030/808/2021.
- 5) Reklas akun merupakan penyesuaian pencatatan akun sub KIB pada KIB D sesuai dengan kegiatan yang berlaku.

Tabel 5.3.49
Reklas akun KIB D

Uraian	KIB	Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan	Jumlah
Reklas antar SUB KIB D	D	3.587.722.900,00	21.780.317.517,00	364.800.000,00	0,00	25.732.840.417,00
Reklas antar SUB KIB D	D	0,00	(24.186.454.217,00)	(553.939.000,00)	(992.447.200,00)	(25.732.840.417,00)
Jumlah		3.587.722.900,00	(2.406.136.700,00)	(189.139.000,00)	(992.447.200,00)	0,00
Reklas masuk dari KIB	F	342.410.050,00	99.002.200,00	0,00	51.947.000,00	493.359.250,00
Reklas keluar Ke KIB	B	(553.317.500,00)	(222.979.625,00)	(428.500.000,00)	0,00	(1.204.797.125,00)
Reklas keluar Ke KIB	C	(401.247.250,00)	0,00	0,00	0,00	(401.247.250,00)
Reklas keluar Ke KIB	E	(454.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	(454.650.000,00)
Reklas keluar Ke KIB	F	(41.121.600,00)	(204.944.850,00)	0,00	0,00	(246.066.450,00)
Jumlah		(1.107.926.300,00)	(328.922.275,00)	(428.500.000,00)	51.947.000,00	(1.813.401.575,00)

Dari reklas akun masuk sebesar Rp26.226.199.667,00 dan keluar sebesar Rp28.039.601.242,00 terdapat selisih nilai sebesar Rp1.813.401.575,00 merupakan proses reklasifikasi akun dari/ke KIB lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reklas masuk dari KIB F (KDP) sebesar Rp493.359.250,00.
 - 1) Reklas dari KDP 2020 pada DPU Taru sebesar Rp342.410.050,00.

Tabel 5.3.50
Data KDP DPU 2020 Menjadi Aset Tetap

No	Uraian Kegiatan	Nilai
1	Pembangunan Jalan Aspal Ruas Selopuro - Sendangasri Kec. Lasem	8.260.000,00
2	Aspal Jalan Pedak - Kebonagung Ruas Besi - Kebonagung	8.182.000,00
3	Pengaspalan Jalan Poros Kedungasem - Megulung Desa Megulung	8.165.000,00
4	Pembangunan Jembatan Antar Desa Turusgede - Kumendung Ruas Kedungrejo - Pasarbanggi	8.198.000,00
5	Pengaspalan Jalan Tanjungan - Karanganyar Kec. Kragan	8.248.000,00
6	Rabat Beton Jalan Poros Blimbing - Bendo	8.248.000,00
7	Pembangunan Jalan Poros Desa Kalitengah Kec. Pancur	8.160.000,00
8	Pembangunan Jalan Pandan - Gemblengmulyo	8.160.000,00
9	Perencanaan DAK	196.204.850,00
10	Perencanaan Drainase Ruas Jalan Desa Tulung - Sumberejo	8.157.300,00
11	Drainase Ruas Jalan Desa Bangunrejo - Candimulyo - Ngulahan Kecamatan Pamotan	8.107.300,00
12	Pembangunan Talud Dijalan Menoro - Kenongo Kec. Sedan	8.020.000,00
13	Pembangunan Drainase Krikilan - Ronggomulyo Desa Krikilan (Batas Blora)	8.140.300,00
14	Pembangunan Talud Jalan Nyikaran - Pasedan	8.004.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian Kegiatan	Nilai
15	Pembangunan Talud Jalan Ds. Lambangan Wetan - Ds. Karangasem Kec. Bulu	8.004.000,00
16	Pembangunan Bronjong Timur Jembatan Pranti Ruas Besi - Pranti	8.102.300,00
17	Pembangunan Drainase Jalan Raya Sumber - Sulang Jl. Sumber - Sulang	7.971.000,00
18	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Mrayun - Ngajaran Ruas Mrayun - Ngajaran - Tahunan	8.030.000,00
19	Pembangunan Drainase Sumurtawang - Woro - Sumbergayam Ds. Woro Kec. Kragan	8.048.000,00
	Jumlah	342.410.050,00

- 2) Reklas dari KDP 2020 pada DPKP sebesar Rp51.947.000,00 jaringan sambungan ke rumah lain-lain/SPAM ke desa.
- 3) Reklas dari KDP 2020 pada Dinlutkan atas Pembangunan dermaga Jetty Sarang sebesar Rp99.002.200,00.
- b. Reklas keluar ke KIB B sebesar Rp1.204.797.125,00
 - 1) Pada Puskesmas Gunem reklas dari instalasi ke alat besar sebesar Rp53.500.000,00 berupa pompa.
 - 2) Pada Puskesmas Sarang 2 reklas dari instalasi ke alat besar sebesar Rp180.000.000,00 berupa generating set.
 - 3) Pada Dinas Kesehatan reklas dari instalasi ke alat besar sebesar Rp180.000.000,00 berupa generating set.
 - 4) Pada Puskesmas Gunem reklas dari KIB D ke alat kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp15.000.000,00 berupa tendon air.
 - 5) Pada DPU Taru reklas dari KIB D ke KIB B sebesar Rp28.899.625,00 berupa lampu penerangan irigasi tenaga surya.
 - 6) Pada Dinas Perhubungan reklas dari KIB D ke KIB B (akun Rambu) sebesar Rp553.317.500,00 berupa guardrail.
 - 7) Reklas dari KIB C ke KIB B karena berupa rambu peringatan sebesar Rp194.080.000,00 pada BPBD.
- c. Reklas keluar ke KIB C sebesar Rp401.247.250,00
 - 1) Pada Dinas Perhubungan reklas dari KIB C ke KIB D sebesar Rp8.675.250,00 berupa bangunan gedung lainnya.
 - 2) Pada Sekretariat Daerah berdasarkan surat Pernyataan No.030/2813/2021 mereklas dari KIB D akun jalan ke KIB C sebesar Rp194.404.000,00 berupa bangunan tempat kerja.
 - 3) Reklas dari KIB D ke KIB C pada DPU Taru sebesar Rp198.168.000,00 pembangunan pagar keliling UPT Sulang.
- d. Reklas keluar ke KIB E sebesar Rp454.650.000,00 merupakan reklas pencatatan dari jalan arteri pada Dinas Pekerjaan Umum ke KIB E berupa buku survey kondisi jalan dan jembatan.
- e. Reklas keluar ke KIB F sebesar Rp246.066.450,00 terdiri atas:
 - 1) Pencatatan ke KDP pada DPU Taru perencanaan DAK sebesar Rp204.944.850,00 berupa pembangunan drainase dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI).



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 2) Penyesuaian pencatatan biaya umum pembangunan jembatan Temperak Sarang Rp41.121.600,00 ke Konstruksi dalam Pengerjaan.

V.C.3.e Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp73.003.178.909,08 naik senilai Rp2.426.488.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp70.576.690.909,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.51

Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan TA 2020

No.	Aset Tetap Lainnya	31-Des-21	31-Des-20	Lebih (Kurang)
		Rp	Rp	Rp
1.	Bahan Perpustakaan	53.496.749.105,08	51.115.735.605,08	2.381.013.500,00
2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olah Raga	18.130.362.838,00	18.059.288.338,00	71.074.500,00
3.	Biota Perairan	10.775.000,00	36.375.000,00	-25.600.000,00
4.	Tanaman	345.918.466,00	345.918.466,00	0,00
5.	Aset Tetap Renovasi	1.019.373.500,00	1.019.373.500,00	0,00
	Jumlah	73.003.178.909,08	70.576.690.909,08	2.426.488.000,00

Kenaikan nilai senilai Rp2.426.488.000,00 berdasarkan dari penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.52

Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Lebih (kurang) Rp
1	Belanja Modal	3.868.742.600,00	0,00	3.868.742.600,00
2	Penghapusan	0,00	25.600.000,00	(25.600.000,00)
3	Koreksi	0,00	1.681.992.600,00	(1.681.992.600,00)
4	Reklas akun	454.650.000,00	189.312.000,00	265.338.000,00
	Jumlah	4.323.392.600,00	1.896.904.600,00	2.426.488.000,00

1. Nilai belanja modal sebesar Rp Rp3.868.742.600,00 merupakan nilai realisasi belanja modal yang mempengaruhi perhitungan aset tetap lainnya TA 2021.
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 adalah sebesar Rp3.994.342.600,00 yang di dalamnya terdapat realisasi belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp125.600.000,00, yang tercatat pada akun aset lainnya – aset tidak berwujud.
2. Penghapusan indukan ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp25.600.000,00 yang telah mati berdasarkan laporan bulanan dari Balai Benih Ikan (BBI).



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

3. Koreksi pencatatan sebesar Rp1.681.992.600,00 merupakan penyesuaian pencatatan keluar dari aset tetap pada :
 - a. RSUD mengkoreksi dicatat pada Akun Aset Tidak berwujud sebesar Rp143.580.000,00 merupakan software aplikasi.
 - b. Dindikpora sebesar Rp416.203.200,00, merupakan bagian dari tindak lanjut temuan pemeriksaan dan setelah dilakukan proses rekonsiliasi dilakukan koreksi hapus catat terhadap aset tetap lainnya, yang tercatat sebagai Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi sebesar Rp346.015.200,00 dan barang kerajinan sebesar Rp70.188.000,00 karena tidak diketemukan lokasinya.
 - c. Dindikpora merupakan koreksi ke persediaan atas kegiatan dana BOS berupa bahan cetak sebesar Rp1.120.551.400,00 dan perlengkapan pendukung olah raga sebesar Rp1.658.000,00.
4. Reklas akun dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Reklas masuk sebesar Rp454.650.000,00 merupakan reklas pencatatan dari jalan arteri pada Dinas Pekerjaan Umum, berupa 2 (dua) buah buku survey kondisi jalan dan jembatan.
 - b. Reklas keluar sebesar Rp189.312.000,00 merupakan reklas dari akun alat bercorak kebudayaan pada Dindikpora atas nilai BOS ke KIB B sebesar Rp119.410.000,00 dan reklas pencatatan aset renovasi Dintanpan sebesar Rp69.902.000,00 ke KIB C.

V.C.3.f Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 senilai Rp3.649.122.969,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.325.346.800,00 dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2020 sebesar Rp6.974.469.769,00

Tabel 5.3.53
Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	31 Desember 2021 Rp	31 Desember 2020 Rp	Lebih (Kurang) Rp
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.649.122.969,00	6.974.469.769,00	(3.325.346.800,00)
Jumlah	3.649.122.969,00	6.974.469.769,00	(3.325.346.800,00)

Mutasi tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021 pada masing – masing SKPD dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 5.3.54
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

Uraian	31-Des-20 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31-Des-21 Rp
DKK	139.235.500,00	0,00	8.930.000,00	130.305.500,00
RSUD dr. R. Soetrasno	5.239.233.556,00	0,00	5.239.233.556,00	0,00
DPU Taru	529.548.500,00	701.534.934,00	348.285.050,00	882.798.384,00
DPKP	207.668.608,00	1.930.728.785,00	207.668.608,00	1.930.728.785,00
Dinsos PPKB	659.485.300,00	0,00	0,00	659.485.300,00
Dintanpan	30.626.000,00	0,00	30.626.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-20 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31-Des-21 Rp
Dinlutkan	119.952.305,00	0,00	119.952.305,00	0,00
Dinindagkop	45.805.000,00	0,00	0,00	45.805.000,00
DPMPSTNAKER	2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	0,00
Jumlah	6.974.469.769,00	2.632.263.719,00	5.957.610.519,00	3.649.122.969,00

Penambahan dan pengurangan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan dipengaruhi adanya reklasifikasi dan koreksi pencatatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.55
Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai Rp
Penambahan	
(+) koreksi pencatatan KDP	455.468.484,00
(+) Reklas pencatatan ke KDP	2.176.795.235,00
Jumlah	2.632.263.719,00
Pengurangan	
(-) koreksi pencatatan KDP	(61.914.379,00)
(-) Reklas pencatatan menjadi aset tetap	(5.895.696.140,00)
Jumlah	(5.957.610.519,00)
Lebih/kurang	(3.325.346.800,00)

- Koreksi penambahan pencatatan KDP, merupakan koreksi catat dari uang muka pekerjaan pembangunan jembatan Temperak Kecamatan Sarang sebesar Rp455.468.484,00 setelah sampai dengan per 31 Desember 2021 pekerjaan belum selesai.
- Reklas pencatatan ke KDP sebesar Rp2.176.795.235,00.
 - Penyesuaian pencatatan KDP di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas biaya umum pembangunan jembatan Temperak sebesar Rp41.121.600,00.
 - Reklas pencatatan ke KDP sebesar Rp204.944.850,00 berupa pembangunan drainase dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 5.3.56
Reklas KIB D ke KDP 2021

No	Nama Aset	Nilai Kontrak Rp	Bium Rp	Jumlah Rp
1	Pembangunan Drainase Seren - Sudo (Mulai Gapura Seren - Sudo) Kec. Sulang	3.960.000,00	1.950.000,00	5.910.000,00
2	Pembangunan Drainase Seren - Mondoteko (Depan Balai Desa Pragu - Embung Pragu)	5.990.000,00	1.950.000,00	7.940.000,00
3	Pembangunan Drainase Jalan Desa Tlogotunggal Kec. Sumber - Desa Kedungasem Kec. Sumber	5.990.000,00	1.950.000,00	7.940.000,00
4	Rehabilitasi D.I. Bd. Tlogotunggal Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber	22.528.000,00	17.059.770,00	39.587.770,00
5	Rehabilitasi D.I. Bd. Mudal Ds. Pamotan Kec. Pamotan	17.600.000,00	17.059.770,00	34.659.770,00
6	Rehabilitasi D.I. Bd. Woro Ds. Woro Kec. Kragan	17.600.000,00	17.059.770,00	34.659.770,00
7	Rehabilitasi D.I. Bd. Bogor Ds. Pandan Kec. Pancur	17.600.000,00	17.059.770,00	34.659.770,00
8	Rehabilitasi D.I. Emb. Ds. Kasreman Kec. Rembang	22.528.000,00	17.059.770,00	39.587.770,00
	Jumlah			204.944.850,00



- c. Reklas pencatatan KDP atas pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum selesai pengerjaannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebesar Rp1.930.728.785,00
 3. Koreksi pencatatan KDP sebesar Rp61.914.379,00.
 - a. Koreksi atas pencatatan KDP 2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Normalisasi Sungai Bajingmeduro Kecamatan Sarang sebesar Rp5.875.000,00 semula tercatat di KDP 2020, dikoreksi karena sebenarnya kegiatan tersebut hanya bersifat pemeliharaan.
 - b. Koreksi pencatatan KDP 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), merupakan Perencanaan sarana dan prasarana kantor Inspektorat yang tidak dilaksanakan di TA 2021 sebesar Rp16.571.379,00.
 - c. Koreksi pencatatan KDP 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk Perencanaan SPAM di 3 (tiga) Desa, karena pekerjaan fisiknya tidak dilanjutkan pada TA 2021 sebesar Rp19.732.000,00.
 - d. Koreksi pencatatan KDP 2020 di Dinas Pertanian dan Pangan atas nilai perencanaan pembangunan garasi pool sebesar Rp12.332.000,00 dan pembangunan waduk air bersih sebesar Rp7.404.000,00 yang semula dicatat sebagai KDP, berdasarkan surat pernyataan nomor 030/0099/2021 dikoreksi karena pelaksanaan fisiknya tidak jadi dilaksanakan di TA 2021 sebagai dampak refocusing anggaran TA 2021.
 4. Reklas pencatatan menjadi aset tetap sebesar Rp5.895.696.140,00 merupakan nilai KDP 2020 di periode tahun anggaran 2021 kegiatan fisiknya telah dilaksanakan dan telah selesai pengerjaannya serta telah dilakukan serah terima pekerjaan, sehingga direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai KIB masing-masing yaitu:
 - a. Pada Dinas Kesehatan, jasa perencanaan pembangunan pada Puskesmas Sluke sebesar Rp8.930.000,00 ke Bangunan Kesehatan.
 - b. Pada RSUD dr.R.Soetrasno, atas pembangunan gedung penunjang sebesar Rp5.239.233.556,00.
 - c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pembangunan jalan/talud sebesar Rp342.410.050,00.
 - d. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas jaringan sambungan ke rumah lainnya (kegiatan SPAM) sebesar Rp51.947.000,00 dan Pembangunan gedung kantor dan rehab pendopo Kecamatan Sedan sebesar Rp119.418.229,00.
 - e. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu pembangunan areal parkir sebesar Rp2.915.000,00.
 - f. Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan, Bangunan PPI Karang Lincak Kragan dan Karanganyar Sarang sebesar Rp20.950.105,00 dan Pembangunan dermaga Jetty Sarang sebesar Rp99.002.200,00.
 - g. Pada Dinas Pertanian dan Pangan pembangunan pagar sebesar Rp10.890.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.C.3.g Akumulasi Penyusutan

Dihitung dengan metode garis lurus, berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Rembang dihitung dengan pola bulanan.

Tabel 5.3.57
Akumulasi Penyusutan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Per 31 Des 2021 Rp	Per 31 Des 2020 Rp	Lebih (Kurang) Rp
Akumulasi Penyusutan	1.129.491.199.803,00	967.194.081.705,00	162.297.118.098,00
Jumlah	1.129.491.199.803,00	967.194.081.705,00	162.297.118.098,00

Perhitungan nilai akumulasi penyusutan TA 2021 sebesar Rp1.129.491.199.803,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal		Rp	967.194.081.705,00
Penambahan			
- Beban penyusutan aset tetap	Rp	173.510.208.591,00	
- Hibah	Rp	167.738.661,00	
- Koreksi saldo/pencatatan	Rp	785.953.394,00	
Koreksi Masa Manfaat		11.988.247,00	
- Mutasi SKPD	Rp	2.057.524.647,00	
- reklas akun	Rp	10.654.964.914,00	
Jumlah		Rp	187.188.378.454,00
Pengurangan			
- Koreksi pencatatan	Rp	815.431.945,00	
koreksi saldo awal kapitalisasi	Rp	348.356,00	
masa manfaat	Rp	559.035.652,00	
- Hibah	Rp	112.386.433,00	
- Mutasi SKPD	Rp	2.057.524.647,00	
- Penghapusan	Rp	1.269.301.067,00	
- RB 2021	Rp	4.481.582.325,00	
RB RSU dari Kemenkes	Rp	3.813.916.668,00	
RB terkait PUPR	Rp	950.358.849,00	
RB tindak lanjut Temuan	Rp	176.409.500,00	
- reklas akun	Rp	10.654.964.914,00	
Jumlah		Rp	24.891.260.356,00
Per 31 Desember 2021		Rp	1.129.491.199.803,00

Daftar penyusutan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.27

V.C.4 DANA CADANGAN

Tidak terdapat saldo dana cadangan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

**V.C.5 ASET LAINNYA**

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp93.050.629.715,64 naik senilai Rp Rp2.696.613.615,09 dibandingkan saldo TA 2020 senilai Rp90.354.016.100,55. Saldo Aset Lainnya berasal dari Tagihan Jangka Panjang yang merupakan reklasifikasi dari akun piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.58
Aset Lainnya TA 2021 dan TA 2020

No	Aset Lainnya	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp	lebih kurang Rp
1	Tagihan Jangka Panjang	3.385.901.623,00	3.385.901.623,00	0,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	2.969.115.207,00	2.646.480.207,00	322.635.000,00
4	Aset Lain-lain	121.866.086.360,97	110.020.552.645,97	11.845.533.715,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.235.986.846,99)	(2.040.499.089,08)	(195.487.757,91)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(32.934.486.628,34)	(23.658.419.286,34)	(9.276.067.342,00)
	Jumlah	93.050.629.715,64	90.354.016.100,55	2.696.613.615,09

Peningkatan sebesar Rp2.696.613.615,09 diantaranya dipengaruhi adanya penambahan dan penghapusan Aset Tidak Berwujud di TA 2021 sesuai SK Sekretaris Daerah Nomor : SK Hapus No.030/0773/2021 dan usulan barang rusak berat yang direklasifikasi ke aset lain-lain - aset lainnya sesuai nota dinas usulan penghapusan kondisi barang rusak berat Nomor 030/1733/2021

V.C.5.a Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TP/TGR) dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp3.385.901.623,00 mencakup tanggungan TGR dan TKI di Sekretariat Dewan senilai Rp2.995.405.000,00, tanggungan sisa uang persediaan DKK TA 2018 sebesar Rp276.864.623,00 dan Tuntutan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan TA 2020 sebesar Rp113.632.000,00 sampai dengan per 31 Desember 2021 belum disetor dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Tanggungan TGR dan TKI di Sekretariat Dewan sebesar Rp2.995.405.000,00, bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang telah mengadakan penagihan-penagihan terhadap mantan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 1999-2004 yang masih mempunyai tanggungan TGR dan TKI atau ahli warisnya bagi yang sudah meninggal dunia untuk segera mengembalikan TGR maupun BPO dan TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah pelunasan TGR atas BPO dan TKI sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.59
Pelunasan TPTGR

No	Bulan	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari	-	203.884.000,00	71.935.000,00	-	275.819.000,00
2	Pebruari	-	-	84.535.000,00	-	84.535.000,00
3	Maret	-	99.455.000,00	84.535.000,00	-	183.990.000,00
4	April	-	99.455.000,00	-	-	99.455.000,00
5	Mei	-	99.455.000,00	84.535.000,00	-	183.990.000,00
6	Juni	313.287.000,00	99.455.000,00	201.051.000,00	-	613.793.000,00
7	Juli	104.429.000,00	96.968.000,00	79.561.000,00	-	280.958.000,00
8	Agustus	104.429.000,00	96.968.000,00	136.593.000,00	31.295.000,00	369.285.000,00
9	September	101.942.000,00	96.968.000,00	-	-	198.910.000,00
10	Oktober	-	96.968.000,00	-	-	96.968.000,00
11	Nopember	101.942.000,00	91.994.000,00	-	-	193.936.000,00
12	Desember	101.942.000,00	107.964.000,00	-	-	209.906.000,00
	JUMLAH	827.971.000,00	1.189.534.000,00	742.745.000,00	31.295.000,00	2.791.545.000,00

Pada Tahun 2007 total pengembalian senilai Rp827.971.000,00 terbagi atas Rp296.520.000,00 *contra post* dan Rp531.451.000,00 masuk dalam pendapatan TGR.

Pengembalian senilai Rp296.520.000,00 adalah pengembalian ke Kas Umum Daerah TGR untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPO) dari realisasi belanja senilai Rp69.720.000,00 disetor ke Kas Umum Daerah senilai Rp19.320.000,00 dan belanja penunjang komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (TKI) dari realisasi belanja senilai Rp2.473.800.000,00 disetor ke Kas Umum Daerah senilai Rp277.200.000,00 berupa *contra post* karena masih di dalam tahun berjalan (Rp19.320.000,00 + Rp277.200.000,00 = Rp296.520.000,00).

Dengan adanya *contra post* tersebut maka Piutang TGR atas BPO/TKI pimpinan dan anggota DPRD adalah senilai Rp3.043.215.000,00 dari nilai TGR awal dikurangi *contra post* senilai Rp296.520.000,00. Sehingga nilai pelunasan TGR BPO/TKI sampai dengan 2010 adalah Rp2.495.025.000,00 atau (Rp2.791.545.000,00-Rp296.520.000,00).

Untuk TGR anggota DPRD Tahun 2004, ada angsuran dari bulan Januari s/d Desember 2013 senilai Rp31.200.000,00 sehingga sisa TGR adalah senilai Rp2.447.215.000,00.

Uraian di atas merupakan gambaran terhadap pelunasan TP/TGR terhadap anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk TGR Tahun 2004 dan TGR Tahun 2010, yang selama periode tahun anggaran 2017 tidak ada pelunasan kembali. Sehingga posisi perhitungan TP/TGR per 31 Desember 2021 tidak ada perubahan terinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

TP/TGR

1. Anggota DPRD Kabupaten Rembang		
a. TGR	Rp3.043.215.000,00	
b. Angsuran s.d. 31 Desember 2010	Rp2.495.025.000,00	(-)
Sisa TGR (a – b)		Rp548.190.000,00
2. DPRD Kabupaten Rembang TA 2005		
a. TGR	Rp4.910.018.750,00	
b. Angsuran s.d. 31 Desember 2014	Rp2.462.803.750,00	(-)
Sisa TGR (a – b)		Rp2.447.215.000,00
Jumlah TP/TGR yang di reklasifikasi ke aset lainnya		Rp2.995.405.000,00

- 2) Berkaitan sisa uang persediaan DKK TA 2018 sebesar Rp276.864.623,00 setelah dilakukan penutupan kas, dan dilakukan klarifikasi ke pihak DKK mulai dari Bendahara pengeluaran sampai dengan Bendahara pengeluaran pembantu, atas penerimaan uang persediaan sampai dengan pemberian panjar ke masing-masing bidang, sisa uang persediaan TA 2018 tersebut masih berada di bendahara pengeluaran DKK.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak, Bendahara Pengeluaran DKK TA 2018 menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan secara tunai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan cara mengangsur setiap bulan Rp11.535.610,00 dengan jaminan sertifikat HM.1110. Atas hal tersebut nilai sisa uang persediaan senilai Rp276.864.623,00 direklas dari Kas Bendahara Pengeluaran ke aset lainnya-Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Sampai dengan per 31 Desember 2021, belum ada pengembalian dari eks Bendahara Pengeluaran DKK dan saat ini sedang dalam proses hukum.

- 3) Tuntutan Perbendaharaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu adanya selisih nilai antara penerimaan pendapatan retribusi TRP Kartini sebesar Rp113.632.000,00 dengan pengeluaran/penyetoran pendapatan/STS retribusi TRP Kartini ke Kas Daerah. Penyelesaian/pembayaran ganti kerugian ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak penandatanganan SKTJM.

V.C.5.b Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Pada pengelolaan keuangan di TA 2021 di Kabupaten Rembang tidak ada kemitraan dengan pihak ke tiga.

V.C.5.c Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan *franchise*, Hak cipta



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Tabel 5.3.60
Aset Tak Berwujud

No	Aset Lainnya	31-Des-21	31-Des-20	lebih kurang
		Rp	Rp	Rp
1	Aset Tak Berwujud	2.969.115.207,00	605.981.117,92	2.363.134.089,08
2	Amortisasi	(2.235.986.846,99)	(2.040.499.089,08)	(195.487.757,90)
	Jumlah Nilai Buku	733.128.360,01	(1.434.517.971,16)	2.167.646.331,18

Per 31 Desember 2021 nilai aset tidak berwujud sebesar Rp2.969.115.207,00 dengan nilai amortisasi sebesar Rp2.235.986.846,99

Tabel 5.3.61
Mutasi Tambah Kurang Aset Tak Berwujud 2021

Uraian	Nilai Rp
Saldo awal	2.646.480.207,00
(+) belanja modal aset tidak berwujud TA 2021	125.600.000,00
(-) koreksi aset tidak berwujud Dinindagkop UKM	(59.780.000,00)
(-) Penghapusan aset tidak berwujud DKK	(71.675.000,00)
(+) Penambahan aset tidak berwujud RSUD (dari Barjas)	143.580.000,00
(+) Penambahan aset tidak berwujud Setwan (dari Barjas)	38.225.000,00
(+) Penambahan aset tidak berwujud BPPKAD (dari Barjas)	97.680.000,00
(+) Penambahan aset tidak berwujud Bappeda (dari Barjas)	49.005.000,00
Jumlah	2.969.115.207,00

Realisasi belanja modal aset tidak berwujud TA 2021 sebesar Rp125.600.000, dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 masuk di dalam kelompok Aset Tetap Lainnya.

Koreksi aset tidak berwujud pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp59.780.000,00 adalah mengkoreksi pencatatan aset tidak berwujud hak paten TA 2021 yang terealisasi untuk memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pengrajin batik tulis.

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No.030/0773/2021 aplikasi kepegawaian Dinas Kesehatan sebesar Rp71.675.000,00 dihapus.

Terdapat penambahan aset tidak berwujud di RSUD dr Soetrasno sebesar Rp143.580.000,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp38.225.000,00, BPPKAD sebesar Rp97.680.000,00 dan Bappeda sebesar Rp49.005.000,00.

Perhitungan Aset Tidak Berwujud dan nilai amortisasi per SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.28



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

V.C.5.d Aset Lain-lain

Tabel 5.3.62
Aset Lain-Lain

No	Aset Lainnya	31-Des-21	31-Des-20	lebih kurang
		Rp	Rp	Rp
1	Aset Lain-lain	121.866.086.360,97	110.020.552.645,97	11.845.533.715,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(32.934.486.628,34)	(23.658.419.286,34)	(9.276.067.342,00)
	Jumlah	88.931.599.732,63	86.362.133.359,63	2.569.466.373,00

Dengan perhitungan Aset Lain-Lain sebagai berikut :

1.	Aset Lain-lain- Penyalahgunaan Kas (dalam proses pengadilan)	10.698.252.997,00
2.	Aset Lain – lain – Dana TKI	53.000.000,00
3.	Aset Lain – lain - DPPKAD PPKD - BPUD Indak	366.886.420,00
4.	Aset lain lain pelabuhan	68.045.900.000,00
5.	Aset lain lain RB	42.702.046.943,97
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<u>(32.934.486.628,34)</u>
	Jumlah	88.931.599.732,63

1) Aset Lainnya - Aset Lain-lain - Penyalahgunaan Kas (dalam proses Pengadilan) Tahun Anggaran 2011 senilai Rp10.698.252.997,00 terdiri dari:

- Sisa penyalahgunaan kas di Kas Daerah	Rp	8.944.516.377,00
- Sisa penyalahgunaan kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.753.736.620,00
	Rp	<u>10.698.252.997,00</u>

Jumlah ini berkurang Rp40.158.498,00 dari TA 2010 senilai Rp10.738.411.495,00. Setoran tersebut merupakan pengembalian pendapatan kolam renang (penyalahgunaan kas di Kas Daerah-setoran fiktif pendapatan kolam renang) yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 Juni 2009 senilai Rp15.000.000,00 dan tanggal 25 Juni 2009 senilai Rp25.160.000,00. Secara menyeluruh akun Aset Lain-lain penyalahgunaan kas (dalam proses pengadilan) terinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.63
Daftar Penyalahgunaan Kas

No	Uraian	Jumlah Tahun 2015 (Rp)	Keterangan
I	Penyalahgunaan Kas di Kas Daerah		
A	Transaksi setoran kas untuk menutup ketekoran kas berupa:		
1	Penerbitan deposito kosong	6.856.647.000,00	Masih dalam proses Pengadilan
2	Pelunasan kredit a.n pribadi dengan agunan APBD	1.500.000.000,00	Masih dalam proses Pengadilan
3	Setoran fiktif pendapatan kolam renang		Telah disetor ke Kas Daerah bulan Juni 2009
	Jumlah A	8.356.647.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Jumlah Tahun 2015 (Rp)	Keterangan
B	Transaksi penarikan uang riil yang tidak dilaporkan/dicatat pada pembukuan Bagian Keuangan Setda (dipinjamkan kepada karyawan CV Karya Mina Putera Rp1.500.000.000,00 dan untuk keperluan yang belum jelas Rp500.000.000,00)	2.000.000.000,00	Sudah ada Putusan Pengadilan
C	Pengembalian:		
1	Pembiayaan SPMU Pemda	(248.130.174,00)	Sudah disetor ke Kas Daerah
2	Setoran ke Pemda Rembang	(101.598.886,00)	
3	Sisa saldo dalam Rekening (Rekening yang menampung pelunasan utang dari karyawan CV Karya Mina Putera)	(1.062.401.563,00)	
	Jumlah C	(1.412.130.623,00)	
	Jumlah A+B+C	8.944.516.377,00	
II	Penyalahgunaan Kas di Bendahara Pengeluaran		
A	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2005	793.736.620,00	Sudah ada Putusan Pengadilan
B	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2006	965.907.500,00	Sudah ada Putusan Pengadilan
C	Pengembalian (setoran oleh Maskuri, SE sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 14/Pid-B/2008/PN.Rbg tanggal 16 Juli 2008)	(5.907.500,00)	Sudah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Putusan Pengadilan
	Jumlah A+B+C	1.753.736.620,00	
	Jumlah I + II	10.698.252.997,00	

- a) Transaksi penarikan Kas Daerah yang digunakan oleh Pihak Ketiga yang tidak dilaporkan/dicatat di pembukuan Kas Daerah senilai Rp2.000.000.000,00 telah ada keputusan pengadilannya. Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/PID.B/2008/PN.Rbg Tanggal 15 Agustus 2010 a.n. Maskuri, SE dan dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 385/Pid/2008/PTSmg tanggal 06 November 2008, dengan pidana penjara dan denda tanpa ada pembayaran uang pengganti kerugian. Demikian juga Putusan dari Pengadilan Negeri Rembang Nomor 23/PID.B/2008/PN.Rbg, di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Nomor 371/PID/2008/PTSmg tanggal 06 November 2008 a.n. Hari Riyadi dan M.Zahli dengan pidana penjara, denda, dan ganti kerugian untuk kedua terdakwa Rp55.688.000,00 namun sampai dengan Tahun Anggaran 2011 belum masuk ke Kas Daerah;
- b) Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 yang disalahgunakan oleh Pihak Ketiga senilai Rp793.736.620,00 telah ada putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pid.B/2008/PN.Rbg Tanggal 05 Agustus 2008 a.n. M.Zahli agar membayar uang pengganti kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Rembang senilai Rp793.736.620,00, kemudian terdakwa melakukan banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan telah ada putusan dari Pengadilan tinggi Semarang Nomor 378/Pid/2008/PTSmg Tanggal 21 Januari 2009 yang meniadakan pembayaran uang pengganti kerugian;
- c) Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 yang disalahgunakan oleh Pihak Ketiga senilai Rp965.907.500,00 telah ada



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

putusan Pengadilan Negeri Rembang, dengan Putusan Nomor 14/Pid.B/2008/PN.Rbg tanggal 16 Juli 2008 a.n. Maskuri, SE yang salah satunya menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Rembang senilai Rp5.907.500,00 yang telah disetor pada Tahun Anggaran 2007;

- d) Atas putusan pengadilan tersebut disertakan juga barang bukti yang disita dan telah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Rembang berupa beberapa mobil, tanah dan aset lainnya hasil sitaan Tipikor tersebut telah dilelang dan menambah pendapatan daerah senilai Rp72.955.000,00.
- 2) Aset Lain – Lain Dana TKI senilai Rp53.000.000,00 merupakan tunggakan merah Dana Pinjaman PJTKI Kabupaten Rembang yang semula berada di akun investasi non permanen direklasifikasi ke akun aset lainnya – aset lain – lain- Dana TKI dengan alasan bahwa nilai tersebut bukan merupakan dana bergulir, tapi merupakan tunggakan merah TKI yang tetap tertagih di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rembang. Nilai Rp53.000.000,00 merupakan sisa tunggakan setelah terdapat pelunasan senilai Rp2.400.000,00 di tahun 2015 terhadap tunggakan senilai Rp55.400.000,00.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang pada Dana Pinjaman PJTKI Kabupaten Rembang tersebut. Dana PJTKI senilai Rp200.000.000,00 dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rembang dengan PT Bank Jateng Cabang Rembang ditempatkan sebagai Cash Collateral di PT Bank Jateng Cabang Rembang dengan Nomor Rekening Ac.1.029.02684.9 senilai Rp196.000.000,00.

Secara menyeluruh sampai dengan 31 Agustus 2012, dana senilai Rp200.000.000,00 tersebut tersisa Rp156.402.423,00 terinci sebagai berikut:

Dana Bantuan PJTKI	Rp	200.000.000,00
Biaya umum	Rp	4.000.000,00
Dana yang ditempatkan di PT Bank Jateng	Rp	196.000.000,00
Jasa Giro per 28-10-2001 s/d 31-8-2012	Rp	15.802.423,00
	Rp	211.802.423,00
Potongan tunggakan merah/angsuran macet	Rp	55.400.000,00
Sisa dana Pinjaman PJTKI	Rp	156.402.423,00

Sesuai dengan LHP Inspektorat Kabupaten Rembang No.700/06/RHS/IRBAN-IV/2012 Tanggal 14 September 2012 sisa dana PJTKI pada rekening Ac.1.029.02684.9 di PT Bank Jateng Cabang Kabupaten Rembang agar disetorkan ke Kas Daerah, maka per tanggal 8 Oktober 2012 dilakukan pemindahbukuan atas penutupan rekening tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rembang senilai Rp156.839.483,00.



Dan menarik surat Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Rembang No.700/1338/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Penarikan Sisa Dana Proyek Bantuan Pinjaman PJTKI dan Anggunan/ jaminannya, telah diserahkan 4 buah SKPT asli dan 5 buah SHM asli jaminan kredit TKI kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. SKPT No.179/2002 An Kurdi | Ds Kunir Kec. Sulang |
| 2. SKPT No.183/2002 An Muntaram | Ds. Mojorembun Kec. Kaliori |
| 3. SKPT No.181/2002 An Sumani | Ds. Kunir Kec. Sulang |
| 4. SKPT No.182/2002 An Sukarman | Ds. Dadapmulyo Kec. Sarang |
| 5. SHM No.184/ An Sarmah Nursam | Ds. Sendangmulyo Kec. Kragan |
| 6. SHM No.327 An Lampiyati Binti Kastono | Kec Sulang |
| 7. SHM No.14 An Noviana Likitawati | Ds. Kunir Kec. Sulang |
| 8. SHM No.268 An Triyana | Ds. Sidowayah Kec. Rembang |
| 9. SHM No.52 An Tasman | Ds. Jatihati Kec. Sumber |

Untuk SHM No.52 a.n. Tasman sudah lunas namun dokumen belum diambil masih di Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Rembang

- 3) Akun Aset Lainnya-Aset Lain-lain - DPPKAD PPKD - BPUD Indak senilai Rp366.886.420,00 merupakan Investasi pada BPUD Indak yang mengelola usaha Senkuko dan Warung Kayu dan telah berhenti secara operasional. Usaha Warung Kayu sejak ditetapkan penyewa pertama sampai dengan sekarang belum dioperasikan dan belum ada pendapatan sewa yang masuk sebagai pendapatan daerah termasuk usaha Senkuko dari awal operasionalnya tahun 2004 s/d 2008 juga selalu mengalami kerugian dan mempunyai tunggakan pajak.

Keberadaan Senkuko dan Warung Kayu tidak efektif lagi dan telah dihentikan operasionalnya, maka Pemerintah Daerah membentuk Panitia Pembubaran BPUD Indak Kabupaten Rembang sesuai Keputusan Bupati Rembang Nomor 518/95/2009 Tanggal 3 Pebruari 2009, dengan tugas antara lain melakukan inventarisasi aset, melaksanakan proses lelang aset, menyelesaikan status aset tetap yang dimiliki BPUD Indak, menyelesaikan kewajiban keuangan BPUD Indak, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembubaran BPUD Indak.

Aset Senkuko berupa peralatan dan mesin yang masih baik dititipkan untuk dilelang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan terlelang senilai Rp24.900.000,00. Hasil lelang tersebut berdasarkan LHP Badan Pengawas Daerah Nomor 700/001/T.IV/2007 Tanggal 16 Januari 2008 bahwa hasil penjualan digunakan untuk membayar utang/ kewajiban keuangan yang harus dibayarkan Senkuko. Sehingga berdasarkan surat Kepala Diperindagkop &



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

UMKM No.518/1992/2012 Tanggal 19 Desember 2012 perihal permohonan pencairan hasil penjualan aset Senkuko, pada Tanggal 21 Desember 2012 hasil penjualan/ lelang senilai Rp24.900.000,00 diserahkan pada Kepala Dinperindagkop & UMKM selaku Ketua Badan Pengelola BPUD Indak.

Dan sesuai review Inspektorat Kabupaten Rembang No.700/050/Review/2013 Tanggal 14 Februari 2013 atas LKPD Kabupaten Rembang *unaudited* TA 2012, hasil lelang barang Senkuko tersebut disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp24.900.000,00.

- 4) Akun Aset Lainnya – Pelabuan senilai Rp68.045.900.000,00.

Saldo Tanah Pelabuan di Kecamatan Sluke sebesar Rp68.045.900.000,00 tersebut belum termasuk nilai tanah hasil reklamasi pada Kegiatan Pembangunan Pelabuan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke seluas 183.024 m². Dari total aset tanah hasil reklamasi seluas 264.640,00 m², diantaranya seluas 81.616 m² telah diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 0002 atas nama Pemkab Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang belum dapat mencatat aset tanah seluas 183.024 m² (264.640,00 m²-81.616 m²).

- 5) Aset lain lain Rusak Berat Senilai Rp42.702.046.943,97

Tabel 5.3.64
Perhitungan Barang Rusak Berat (RB)

Uraian	Nilai Rp
Saldo awal	30.856.513.228,97
(+) RB TA 2021 tingkat Pengelola	4.049.916.095,00
(+) RB TA 2021 RSUD	451.839.422,00
(+) RB dari hasil tindak lanjut Dindikpora	176.409.500,00
(+) RB hibah Kemenkes di RSUD	3.813.916.668,00
(+) RB Bangunan Sekolah yang dibongkar karena Kegiatan PUPR	3.571.652.030,00
(-) Penghapusan RB ATB DKK	(113.200.000,00)
(-) Penghapusan RB Bangunan tempat tinggal	(100.000.000,00)
(-) Penghapusan RB Kendaraan tingkat Pengelola	(5.000.000,00)
Jumlah	42.702.046.943,97

Penambahan barang rusak berat sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 030/1733/2021 pada tingkat pengelola sebesar Rp4.049.916.095,00 dan RSUD dr.Soetrasno sebesar Rp451.839.422,00 sesuai Nota Dinas 030/5059A/XI/2021 serta sebagai hasil dari tindak lanjut LHP TA 2020, menambah barang rusak berat, setelah dilakukan rekonsiliasi aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga direklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp176.409.500,00 barang dari kelompok peralatan mesin.

Tidak mempengaruhi total nilai aset lain-lain rusak berat, adalah mutasi barang rusak berat ke tingkat pengelola dari Dinas Pertanian dan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

sebesar Rp1.241.508.000,00 berupa alat ekskavator dan dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebesar Rp277.533.375,00 berupa kendaraan bermotor roda dua.

Hasil identifikasi atas hibah dari Kementerian Kesehatan ke RSUD dr.R.Soetrasno yang dikategorikan sebagai barang rusak berat sebesar Rp3.813.916.668,00.

Terdapat Hibah dari Kementrian PUPR ke beberapa Satuan Pendidikan di TA 2021, dalam proses pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi beberapa gedung dan bangunan telah dilakukan pembongkaran sehingga berdasarkan BA Rekonsiliasi data aset dilakukan direklasifikasi ke kelompok aset lain-lain – aset lainnya guna diajukan proses penghapusan sebesar Rp3.571.652.030,00.

Penghapusan aset tetap tidak berwujud Dinas Kesehatan yang telah tercatat sebagai barang rusak berat di Tahun 2019 sebesar Rp113.200.000,00 terdiri atas 2 (dua) software Simpus sebesar Rp49.950.000,00 dan Sistem Aplikasi perencanaan anggaran dan Monev sebesar Rp63.250.000,00 dan penghapusan bangunan gedung tempat tinggal pada Puskesmas Gunem sebesar Rp100.000.000,00 sesuai SK Hapus No.030/0773/2021 serta penghapusan kendaraan jenis jeep sebesar Rp5.000.000,00 di tingkat pengelola SK Hapus No.030/0772/2021.

6) Akumulasi Penyusutan aset lainnya sebesar Rp32.934.486.628,34

Tabel 5.3.65
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat (RB)

Uraian	Nilai Rp
Saldo awal	23.658.419.286,34
(+) RB TA 2021 tingkat Pengelola	4.049.916.095,00
(+) RB TA 2021 RSUD	431.666.230,00
(+) RB dari hasil tindak lanjut Dindikpora	176.409.500,00
(+) RB hibah Kemenkes di RSUD	3.813.916.668,00
(+) RB Bangunan Sekolah yang dibongkar karena Kegiatan PUPR	950.358.849,00
(-) Penghapusan RB ATB DKK	(113.200.000,00)
(-) Penghapusan RB Bangunan tempat tinggal DKK/Puskesmas	(28.000.000,00)
(-) Penghapusan RB Kendaraan tingkat Pengelola	(5.000.000,00)
Jumlah	32.934.486.628,34

Perhitungan aset lain-lain per SKPD dapat dilihat dalam lampiran 5.29

V.C.6 KEWAJIBAN

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp30.243.474.358,86 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.3.66
Kewajiban TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
1	Kewajiban Jangka Pendek	30.243.474.358,86	49.488.656.966,67
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	3.868.328.680,00
	Jumlah	30.243.474.358,86	53.356.985.646,67

V.C.6.a Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran atau tanggal laporan keuangan. Kewajiban jangka pendek pada Tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp30.243.474.358,86 turun senilai Rp19.245.182.607,81 dibandingkan TA 2020 senilai Rp49.488.656.966,67 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.67
Kewajiban Jangka Pendek TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	31-Des-21 Rp	31-Des-20 Rp
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73.906.911,00	266.181.253,82
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.868.328.680,00	3.868.368.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.405.535.507,19	1.575.351.985,65
5	Utang Belanja	1.661.794.940,00	1.527.790.646,00
6	Utang Kepada Pihak Ketiga	23.233.908.320,67	42.250.965.081,20
	Jumlah	30.243.474.358,86	49.488.656.966,67

V.C.6.a .1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan pihak ketiga senilai Rp73.906.911,00 adalah utang pajak dari Dindikpora (satuan pendidikan SD/SMP Negeri) atas pengelolaan BOS yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun per 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Umum Negara dan baru disetor di TA 2022.

Tabel 5.3.68
Utang Perhitungan PFK TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	per 31-12-2021 Rp	per 31-12-2020 Rp
1	Satuan Pendidikan (BOS)	73.906.911,00	266.181.253,82
	Jumlah	73.906.911,00	266.181.253,82

Dari nilai utang perhitungan Pihak ketiga (PFK) sebesar Rp266.181.253,82 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo awal (2020 audited)		Rp	266.181.253,82
Penerimaan 2021			
- Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	346.273.757,00	
- Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	2.823.114,00	
- Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	337.144.437,00	
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	1.578.707.717,82	
- Lain-lain	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan		Rp	<u>2.264.949.025,82</u>



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pengeluaran

a. Pengeluaran atas utang PFK 2020

- Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	35.951.317,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	68.800,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	21.047.792,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	209.113.344,82
- Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah	Rp	266.181.253,82

b. Pengeluaran PFK 2021 (BOS)

- Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	325.985.052,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	2.823.114,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	327.116.512,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	1.535.117.436,82
- Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.191.042.114,82

Jumlah Pengeluaran (a+b)

Rp 2.457.223.368,63

Jumlah utang PFK per 31 Desember 2021 (1+2-3)

Rp 73.906.911,00

V.C.6.a.2 Utang bunga

Tidak ada saldo utang bunga per 31 Desember 2021.

V.C.6.a.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.868.328.680,00 adalah pembayaran dari utang BLUD di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang ke Bank Jateng pada Tahun 2022 yang merupakan bagian dari skedul pelunasan utang jangka panjang antara RSUD dr. R. Soetrasno Rembang dengan Bank Jateng.

V.C.6.a.4 Pendapatan diterima di muka

Pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah dan telah disetor ke rekening kas umum daerah namun wajib setor/pajak/retribusi belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah daerah atau karena adanya kelebihan bayar pajak atau bukan pajak.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.3.69
Pendapatan diterima dimuka TA 2021 dan TA 2020

NO	SKPD	per 31-12-2021	per 31-12-2020
		Rp	Rp
1	BPPKAD	589.699.233,77	249.668.766,56
	Pajak Reklame	193.084.118,12	173.054.881,31
	Retribusi	106.144.140,84	76.613.885,25
	Sewa BMD	290.470.974,81	0,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	180.087.571,80	635.490.331,59
	Retribusi	180.087.571,80	444.039.858,41
	Pemanfaatan kekayaan	0,00	191.450.473,18
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	111.310.657,60	208.975.056,69
	Retribusi	111.310.657,60	208.975.056,69
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	524.438.044,02	481.217.830,81
	Pemanfaatan kekayaan	524.438.044,02	481.217.830,81
	JUMLAH	1.405.535.507,19	1.575.351.985,65



- a) BPPKAD merupakan sebesar Rp589.699.233,77 terdiri atas penerimaan atas pajak reklame sebesar Rp173.054.881,31 dan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah sebesar Rp106.144.140.84 dan sewa BMD sebesar Rp290.470.974,81
- b) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp180.087.571,80 merupakan retribusi penyewaan tanah dan bangunan.
- c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp111.310.657,60 berupa retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- d) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sebesar Rp524.438.044,02 sewa bangunan di kawasan kuliner Pamotan.

V.C.6.a.5 Utang belanja

Utang Belanja sebesar Rp1.661.794.940,00 adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban/beban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dibayarkan, meliputi rapelan kekurangan pembayaran gaji, tagihan listrik, telepon dan air bulan Desember serta beberapa kegiatan yang belum terbayarkan di TA 2021 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 menjadi beban pemerintah daerah untuk dibayarkan pada periode selanjutnya.

Tabel 5.3.70
Utang Beban TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	per 31-12-2021 Rp	per 31-12-2020 Rp
1	Utang Belanja Pegawai	21.417.635,00	23.572.995,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.557.102.318,00	1.439.631.664,00
3	Utang Belanja Hibah Banpol	64.585.987,00	64.585.987,00
4	Utang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan	18.689.000,00	0,00
	Jumlah	1.661.794.940,00	1.527.790.646,00

Terdapat kurang salur bantuan partai politik tahap 2 TA 2019 sebesar Rp64.585.987,00, sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dicairkan oleh Partai Politik terkait dengan alasan adanya Pandemi *covid 19* serta utang belanja hibah kepada pihak ketiga yang merupakan jasa konsultan pengawasan pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp18.689.000,00 pada Dinas pertanian dan Pangan.

Tabel 5.3.68
Utang Jasa Konsultan pengawasan

No	Pekerjaan	Penyedia	Tgl. Kontrak	Tanggal Serah Terima	Nilai	Keterangan
1	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan jalan usaha tani dk. Damen Ds. Menoro Kec. Sedan	CV. Archidea Pratama	29 Juni 2021	12 Agustus 2021	6.875.000,00	072/BASTP/V III/2021
2	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan jalan usaha tani Desa Babadan Kec. Kalioti	CV. Cahaya Kejora Kreasindo	22 Juli 2021	20 September 2021	5.929.000,00	272/BASTP/A PBD/XII/2021



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Pekerjaan	Penyedia	Tgl. Kontrak	Tanggal Serah Terima	Nilai	Keterangan
3	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan jalan usaha tani kepada Kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Mlatirejo (Perub)	CV. Gelora Crono Teknik	26 November 2021	24 Desember 2021	5.885.000,00	194/BASTP/A PBD/IX/2021
		Jumlah			18.689.000,00	

Rincian utang belanja per masing – masing SKPD terlampir pada Lampiran 5.30

V.C.6.a.5 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.233.908.320,67 terdiri dari :

Tabel 5.3.71
Utang Pihak Ketiga TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	per 31-12-2021 Rp	per 31-12-2020 Rp
1	Utang Pihak ketiga pada RSUD dr. R Soetrasno	23.233.908.320,67	42.250.965.081,20
	Jumlah	23.233.908.320,67	42.250.965.081,20

Utang kepada pihak ketiga pada RSUD dr.R. Soetrasno sebesar Rp23.233.908.320,67 merupakan utang operasional kegiatan RSUD dr.R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang per 31 Desember 2021 belum terbayar, mencakup atas utang belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 5.3.72
Perhitungan Utang Pihak Ketiga

Uraian	Belanja pegawai Rp	Belanja barang jasa Rp	Belanja modal Rp	Saldo Rp
So. awal hutang 2020	15.261.314.563,00	24.498.753.244,20	2.490.897.274,00	42.250.965.081,20
Pengurangan 2020	(15.225.076.559,00)	(22.435.225.247,00)	(2.485.897.774,00)	(40.146.199.580,00)
KOREKSI 2020	(36.238.004,00)	(2.063.527.997,20)	(4.999.500,00)	(2.104.765.501,20)
Saldo 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan hutang 2021	22.358.030.238,67	42.185.260.169,00	3.448.148.582,00	67.991.438.989,67
Pengurangan 2021	(84.643.382,00)	(41.292.319.192,00)	(3.380.568.082,00)	(44.757.530.656,00)
Saldo 2021	22.273.386.856,67	892.940.977,00	67.580.500,00	23.233.908.333,67

Rincian utang pihak ketiga terlampir pada Lampiran 5.31.

V.C.6.b Kewajiban Jangka Panjang

V.C.6.b.1 Utang Dalam Negeri

Adalah kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Utang jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Pada per 31 Desember 2020 terdapat saldo sebesar Rp3.868.328.680,00 adalah skedul pembayaran terakhir utang jangka panjang BLUD RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dr.R.Soetrasno Rembang dengan Bank Jateng Cabang Rembang yang selesai di TA 2022.

Merupakan kredit berjangka dengan masa pinjaman 5 (lima) tahun mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2022 dengan nilai pinjaman maksimal senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar), yang sampai dengan per 31 Desember 2017 telah diterima oleh pihak BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang senilai Rp17.729.980.680,00.

Dengan skema pembayaran atas pokok utang di tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Total kewajiban jangka panjang tahun		Rp 17.729.980.680,00
2. Pembayaran s.d 31 Desember 2020	Rp9.993.284.000,00	
3. Pembayaran pada tahun 2021	<u>Rp3.868.368.000,00</u>	+
4. Pembayaran s.d 31 Desember 2021 (2+3)		Rp 13.861.652.000,00 <u>(-)</u>
5. Kewajiban yang masih harus dilunasi (1-4)		Rp 3.868.328.680,00
6. Bagian lancar utang jangka panjang		Rp 3.868.328.680,00 <u>(-)</u>
7. Kewajiban jangka panjang (5-6)		Rp 0,00

V.C.7 EKUITAS

Nilai ekuitas per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.473.832.794.101,10 merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban (Rp2.504.076.268.459,96 – Rp30.243.474.358,86) serta sama dengan nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang.

V.D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

V.D.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Rembang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp1.713.128.099.377,28, mengalami kenaikan sebesar Rp77.215.138.758,78 atau naik 4,72% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.635.912.960.618,50.

Pendapatan-LO tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp422.365.411.757,28, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.161.136.442.749,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp129.626.244.871,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.1
Pendapatan-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	422.365.411.757,28	333.465.437.266,50	88.899.974.490,78	26,66
Pendapatan Transfer – LO	1.161.136.442.749,00	1.223.892.361.619,00	(62.755.918.870,00)	(5,13)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	129.626.244.871,00	78.555.161.733,00	51.071.083.138,00	65,01
Jumlah	1.713.128.099.377,28	1.635.912.960.618,50	77.215.138.758,78	4,72

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.D.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2021 sebesar Rp422.365.411.757,28 mengalami peningkatan sebesar Rp88.899.974.490,78 atau naik 26,66% dari saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Pajak Daerah - LO	112.288.315.674,19	88.132.643.278,69	24.155.672.395,50	27,41
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	17.546.785.689,40	16.486.615.097,64	1.060.170.591,76	6,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.894.930.738,36	14.018.529.650,08	2.876.401.088,28	20,52
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	275.635.379.655,33	214.827.649.240,09	60.807.730.415,24	28,31
Jumlah	422.365.411.757,28	333.465.437.266,50	88.899.974.490,78	26,66

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO lebih tinggi sebesar Rp18.516.111.817,82 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.3
Perbandingan PAD-LO dan PAD-LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Pendapatan Pajak Daerah-LO	112.288.315.674,19	109.959.371.761,00	2.328.943.913,19
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	17.546.785.689,40	16.918.657.733,50	628.127.955,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	16.894.930.738,36	10.839.239.869,00	6.055.690.869,36
Lain-lain PAD yang Sah-LO	275.635.379.655,33	266.383.377.215,96	9.252.002.439,37
Jumlah	422.365.411.757,28	404.100.646.579,46	18.264.765.177,82

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah-LO

Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp2.328.943.913,19 karena adanya pencatatan dan pengakuan



Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 yang berasal dari Piutang Pajak 2021 dan pengakuan atas porsi pendapatan pajak diterima di muka tahun 2020 serta pengurangan Pendapatan Pajak Daerah-LO karena penerimaan piutang pajak 2020 di tahun 2021 dan pencatatan pajak dibayar dimuka tahun 2021, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.4
Perhitungan Pajak Daerah-LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	109.959.371.761,00
(+) Piutang Pajak Daerah 2021	31.813.792.759,00
(+) Jurnal balik atas Pajak Diterima di Muka tahun 2020	173.054.881,31
(-) Piutang Pajak Daerah 2020 yang diterima di 2021	(29.464.819.609,00)
(-) Pendapatan Pajak Diterima Dimuka tahun 2021	(193.084.118,12)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	112.288.315.674,19

b) Retribusi Daerah

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp628.127.955,90 yang berasal dari penambahan karena pengakuan piutang retribusi daerah tahun 2021 dan pengakuan atas porsi pendapatan retribusi diterima di muka tahun 2020 serta pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah-LO karena penerimaan piutang retribusi daerah 2020 di tahun 2021 dan serta pencatatan retribusi diterima di muka tahun 2021, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.5
Perhitungan Retribusi Daerah-LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Retribusi - LRA	16.918.657.733,50
(+) Piutang Retribusi Daerah 2021	1.759.878.682,00
(+) Retribusi 2021 yang sudah diterima di tahun sebelumnya	1.210.846.631,16
(+) Mutasi Piutang ke DPKP	39.001.038,00
(-) Penerimaan Piutang Retribusi di tahun 2020	(1.420.616.943,00)
(-) Pendapatan Retribusi Diterima di Muka tahun 2021	(921.980.414,26)
(-) Mutasi Piutang dari Kominfo ke DPKP	(39.001.038,00)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	17.546.785.689,40

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO lebih tinggi sebesar Rp6.055.690.869,36 dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan sebagai konsekuensi penerapan kebijakan akuntansi dalam pencatatan hasil investasi menggunakan metode ekuitas dan biaya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Untuk investasi permanen yang dicatat dengan metode ekuitas, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pengakuan laba/rugi BUMD sesuai dengan prosi kepemilikan saham sedangkan penerimaan dividen merupakan bagian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Sedangkan untuk investasi permanen yang pencatatannya menggunakan metode biaya yaitu PT BPD Jawa Tengah dan Aneka Perusda, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO hanya berasal dari pengakuan atas dividen tunai Tahun Buku 2020 yang sudah diterima di tahun 2021, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.6

Perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	Nilai
Dividen PD BPR Bank Pasar/Bank Rembang tahun 2020	318.334.785,00
Dividen PD BPR BKK Lasem Rembang tahun 2020	2.793.428.231,00
Dividen Bank Jateng tahun 2020	7.677.346.266,00
Dividen Aneka Perusda tahun 2020	50.130.587,00
Pengakuan Laba/Rugi BUMD tahun 2021	6.055.690.869,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.894.930.738,00

d) Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Terdapat perbedaan sebesar Rp9.230.632.439,37 antara realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA yang terdapat pada Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO, dan Pendapatan BLUD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.7

Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan LRA tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	49.419.000,00	49.419.000,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	586.229.778,37	702.250.280,00	(116.020.501,63)
Jasa Giro - LO	2.069.084.990,00	2.069.084.990,00	0,00
Pendapatan Bunga - LO	5.797.602.728,00	5.797.602.728,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	397.694.235,00	1.416.239.909,00	(1.018.545.674,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	42.402,00	42.402,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	505.076.418,00	505.076.418,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	397.058.344,00	397.058.344,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	65.413.179,00	65.413.179,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	260.040.010,00	260.040.010,00	0,00
Pendapatan BLUD - LO	265.507.718.570,96	255.121.149.955,96	10.386.568.615,00
Jumlah	275.635.379.655,33	266.383.377.215,96	9.252.002.439,37



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp9.230.632.439,37 terjadi karena adanya pencatatan atas piutang BLUD, Piutang Kios TRP Kartini, Pendapatan diterima dimuka serta adanya Tuntutan ganti rugi bendahara berdasarkan SKTJM, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.8
Perhitungan lain-lain PAD yang Sah - Lo dengan LRA tahun 2021

Uraian	Nilai
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	266.383.377.215,96
(+) Piutang BLUD tahun 2021	66.624.825.919,00
(+) Jurnal balik Pendapatan diterima dimuka tahun 2020	191.450.473,18
(+) Koreksi Piutang BLUD tahun 2021	53.230,00
(-) Piutang 2020	(56.255.310.534,00)
(-) Pendapatan diterima dimuka 2021	(290.470.974,81)
(-) Tuntutan ganti rugi bendahara berdasarkan SKTJM	(1.018.545.674,00)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	275.635.379.655,33

V.D.1.a.1) Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp112.288.315.674,19 atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.155.672.395,50 atau naik 27,41% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.9
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pajak Hotel - LO	1.263.910.220,00	1.391.666.611,00	(127.756.391,00)	(9,18)
Pajak Restoran - LO	3.475.068.505,00	2.697.391.554,00	777.676.951,00	28,83
Pajak Hiburan - LO	63.659.250,00	97.424.384,00	(33.765.134,00)	(34,66)
Pajak Reklame - LO	1.063.850.101,19	956.264.704,69	107.585.396,50	11,25
Pajak Penerang Jalan - LO	23.336.094.162,00	22.871.774.825,00	464.319.337,00	2,03
Pajak Parkir - LO	92.768.350,00	92.756.100,00	12.250,00	0,01
Pajak Air Tanah - LO	829.305.600,00	747.859.720,00	81.445.880,00	10,89
Pajak Sarang Burung Walet - LO	8.142.500,00	6.622.500,00	1.520.000,00	22,95
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	30.239.282.565,00	32.793.928.606,00	(2.554.646.041,00)	(7,79)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	15.620.564.486,00	15.565.056.558,00	55.507.928,00	0,36



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	36.295.669.935,00	10.911.897.716,00	25.383.772.219,00	232,62
Jumlah	112.288.315.674,19	88.132.643.278,69	24.155.672.395,50	27,41

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.32

V.D.1.a.2) Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing unit SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 mencapai sebesar Rp17.546.785.689,40 atau naik 6,43% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.10
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Retribusi Jasa Umum - LO	4.556.067.124,00	5.106.732.219,00	(550.665.095,00)	(10,78)
Retribusi Jasa Usaha - LO	12.813.803.565,40	10.747.278.878,64	2.066.524.686,76	19,23
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	176.915.000,00	632.604.000,00	(455.689.000,00)	(72,03)
Jumlah	17.546.785.689,40	16.486.615.097,64	1.060.170.591,76	6,43

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.33

V.D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp16.894.930.738,36. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.876.401.088,28 atau naik 20,52% dibandingkan pendapatan Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4.11
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	10.554.062.642,00	14.018.529.650,08	(3.464.467.008,08)	(24,71)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan	6.340.868.096,36	0,00	6.340.868.096,36	0,00
Jumlah	16.894.930.738,36	14.018.529.650,08	2.876.401.088,28	20,52

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pencatatan atas pengaluan laba(rugi) pada BUMD Tahun 2021 yang metode pencatatan ekuitas dan penerimaan atas dividen PT Bank BPD Jawa Tengah yang telah dibayarkan di tahun 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.12
Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

BUMD	Laba/Rugi 2021	Kepemilikan (%)	Bagian Laba/Rugi
1	2	3	4=2x3
Equity Method			
PT. BPR BANK REMBANG	0,00	100,00%	0,00
UNIT PERCETAKAN	183.413.899,00	100,00%	183.413.899,00
PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI	1.058.015.113,00	100,00%	1.058.015.113,00
UNIT APOTEK REMBANG	0,00	100,00%	0,00
PD. BPR BKK LASEM	12.313.139.764,00	49,00%	6.033.438.484,36
PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	0,00	100,00%	0,00
PT REMBANG MIGAS ENERGI	1.942.716.976,00	100,00%	1.942.716.976,00
Cost Method			
PT.BKK JATENG CAB. REMBANG		0,57%	0,00
PT BPD Jateng	0,00	0,97%	7.677.346.266,00
PT PRPP Jateng	0,00	0,51%	0,00
Total	12.285.917.223,25		16.894.930.738,36

V.D.1.a.4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp275.635.379.655,33 atau mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp60.807.730.415,24 atau naik 28,31% dari realisasi pendapatan Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.13
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	49.419.000,00	20.826.000,00	28.593.000,00	137,29
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	586.229.778,37	614.116.945,59	(27.887.167,22)	(4,54)
Jasa Giro-LO	2.069.084.990,00	2.995.594.748,00	(926.509.758,00)	(30,93)
Pendapatan Bunga-LO	5.797.602.728,00	5.080.342.451,00	717.260.277,00	14,12
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	397.694.235,00	476.607.994,00	(78.913.759,00)	(16,56)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	42.402,00	0,00	42.402,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	505.076.418,00	175.061.997,00	330.014.421,00	188,51
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	397.058.344,00	520.613.513,00	(123.555.169,00)	(23,73)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	65.413.179,00	32.400,00	65.380.779,00	201.792,53
Pendapatan dari Pengembalian-LO	260.040.010,00	2.700.937.814,00	(2.440.897.804,00)	(90,37)
Pendapatan dari BLUD-LO	265.507.718.570,96	202.243.012.188,50	63.264.706.382,46	31,28
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	0,00	3.189,00	(3.189,00)	(100,00)
Jumlah	275.635.379.655,33	214.827.649.240,09	60.807.730.415,24	28,31

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.34

V.D.1.b Pendapatan Transfer-LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.161.136.442.749,00 menurun sebesar Rp62.755.918.870,00 atau turun 5,13% dari Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.14
Realisasi Pendapatan Transfer-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.035.124.855.044,00	1.102.794.687.446,00	(67.669.832.402,00)	(6,14)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	126.011.587.705,00	121.097.674.173,00	4.913.913.532,00	4,06
Jumlah	1.161.136.442.749,00	1.223.892.361.619,00	(62.755.918.870,00)	(5,13)



Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun 2021, realisasi Pendapatan Transfer-LO lebih kecil Rp274.939.946.515,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.15
Realisasi Pendapatan Transfer-LO

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.035.124.855.044,00	1.299.326.523.909,00	(264.201.668.865,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	126.011.587.705,00	136.749.865.355,00	(10.738.277.650,00)
Jumlah	1.161.136.442.749,00	1.436.076.389.264,00	(274.939.946.515,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA senilai Rp264.201.668.865,00. Nilai tersebut merupakan perhitungan dari piutang transfer bagi hasil pajak dan penerimaan kurang bayar bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.16
Pendapatan Transfer Pemerintah-LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.299.326.523.909,00
(+) Piutang 2021	673.841.211,00
(+) Koreksi Piutang Transfer	39.296.276,00
(-) Piutang 2020	(4.390.992.352,00)
(-) Dana Desa	(260.523.814.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.035.124.855.044,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebesar Rp10.738.277.650,00 merupakan nilai penerimaan transfer atas piutang bagi hasil pajak dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.17
Pendapatan Transfer Pemerintah-LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	136.749.865.355,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak	1.439.443.520,00
(-) Penerimaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak	(12.177.721.170,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	126.011.587.705,00

**V.D.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2021 sebesar Rp1.035.124.855.044,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.669.832.402,00 atau turun 6,14% dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.18**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Dana Perimbangan-LO	1.027.755.067.044,00	1.007.048.022.446,00	20.707.044.598,00	2,06
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	7.369.788.000,00	95.746.665.000,00	(88.376.877.000,00)	(92,30)
Jumlah	1.035.124.855.044,00	1.102.794.687.446,00	(67.669.832.402,00)	(6,14)

Secara umum, penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2021 karena penurunan realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)-LO, sebagaimana terlihat dalam tabel diatas.

a) Dana Perimbangan-LO

Realisasi Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.027.755.067.044,00 mengalami peningkatan sebesar Rp20.707.044.598 atau naik 2,06% dari Dana Perimbangan-LO Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.19**Realisasi Dana Perimbangan-LO**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Dana Transfer Umum_Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	62.336.229.453,00	48.182.269.120,00	14.153.960.333,00	29,38
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	718.204.574.000,00	727.781.396.000,00	(9.576.822.000,00)	(1,32)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	79.801.824.309,00	91.558.413.099,00	(11.756.588.790,00)	(12,84)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	167.412.439.282,00	139.525.944.227,00	27.886.495.055,00	19,99
Jumlah	1.027.755.067.044,00	1.007.048.022.446,00	20.707.044.598,00	2,06

Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan-LRA tahun 2021, realisasi Dana Perimbangan-LO lebih kecil Rp3.677.854.865,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.20**Perbandingan Dana Perimbangan-LO dan LRA**

Uraian	Nilai
Dana Perimbangan-LRA	1.031.432.921.909,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2020	673.841.211,00
(-) Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2021	(2.524.077.929,00)
(-) Piutang Bagi Hasil Non Pajak tahun 2021	(1.827.618.147,00)
Dana Perimbangan-LO	1.027.755.067.044,00

**b) Dana Insentif Daerah (DID)-LO**

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)-LO Tahun 2021 sebesar Rp7.369.788.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp88.376.877.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020.

Tabel 5.4.21**Dana Insentif Daerah (DID)-LO**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
DID-LO	7.369.788.000,00	95.746.665.000,00	(88.376.877.000,00)	(92,30)
Jumlah	7.369.788.000,00	95.746.665.000,00	(88.376.877.000,00)	(92,30)

V.D.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO merupakan dana transfer yang menjadi hak pemerintah daerah di Tahun 2021 yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana bagi hasil lainnya.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp125.994.936.919,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.897.262.746,00 atau naik 4,04% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.21**Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Bagi Hasil-LO	110.024.039.066,00	106.811.817.885,00	3.212.221.181,00	3,01
Bantuan Keuangan	15.987.548.639,00	14.285.856.288,00	1.701.692.351,00	11,91
Jumlah	126.011.587.705,00	121.097.674.173,00	4.913.913.532,00	4,06

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA tahun 2021, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO lebih kecil Rp10.754.928.436,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.22**Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA**

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Pendapatan Bagi Hasil - LO	110.024.039.066,00	120.762.316.716,00	(10.738.277.650,00)
Bantuan Keuangan	15.987.548.639,00	15.987.548.639,00	0,00
Jumlah	126.011.587.705,00	136.749.865.355,00	(10.738.277.650,00)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Perbedaan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA dikarenakan adanya Piutang Bagi Hasil Pajak, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.23
Perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	136.749.865.355,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak	1.439.443.520,00
(-) Penerimaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak	(12.177.721.170,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	126.011.587.705,00

Penjelasan atas kenaikan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO ini bisa dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Pendapatan Bagi Hasil-LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2021 sebesar Rp110.007.388.280,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.212.221.181,00 atau naik 3,01% dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.24
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	24.563.395.041,00	23.513.616.597,00	1.049.778.444,00	4,46
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	14.890.545.588,00	11.792.418.926,00	3.098.126.662,00	26,27
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	33.026.160.223,00	31.678.572.977,00	1.347.587.246,00	4,25
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	53.461.393,00	47.669.627,00	5.791.766,00	12,15
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	37.490.476.821,00	39.779.539.758,00	(2.289.062.937,00)	(5,75)
Jumlah	110.024.039.066,00	106.811.817.885,00	3.212.221.181,00	3,01

b) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan-LO Tahun 2021 berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15.987.548.639, dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO Tahun 2020 yang mencapai Rp14.285.856.288,00 realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.701.692.351,00 atau naik 11,91% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.25
Bantuan Keuangan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	647.000.000,00	14.285.856.288,00	(13.638.856.288,00)	(95,47)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.340.548.639,00	0,00	15.340.548.639,00	0,00
Jumlah	15.987.548.639,00	14.285.856.288,00	1.701.692.351,00	11,91

V.D.1.c Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah –LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp129.626.244.871,00 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp51.071.083.138,00 atau naik 65,01% dari realisasi pendapatan Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.26
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Hibah - LO	63.518.338.368,00	78.555.161.733,00	(15.036.823.365,00)	(19,14)
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	66.107.906.503,00	0,00	66.107.906.503,00	0,00
Jumlah	129.626.244.871,00	78.555.161.733,00	51.071.083.138,00	65,01

Peningkatan yang signifikan ini berasal dari kenaikan dari realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berupa pendapatan dana BOS sekolah baik SD maupun SMP Tahun 2021.

V.D.1.c.1) Pendapatan Hibah–LO

Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp63.518.338.368,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.036.823.365,00 atau turun 19,14% dari realisasi Tahun 2020. Rincian Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.27
Realisasi Pendapatan Hibah-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	46.803.186.573,00	6.399.274.835,00	40.403.911.738,00	631,38
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	3.587.636.596,00	67.418.557.540,00	(63.830.920.944,00)	(94,68)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	10.073.677.500,00	2.199.688.612,00	7.873.988.888,00	357,96



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
dalam Negeri - LO				
Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan - LO	3.053.837.699,00	2.237.384.880,00	816.452.819,00	36,49
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	300.255.866,00	(300.255.866,00)	(100,00)
Jumlah	63.518.338.368,00	78.555.161.733,00	(15.036.823.365,00)	(19,14)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2021, terdapat perbedaan sebesar Rp58.474.775.695,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.28
Perbandingan Pendapatan Hibah-LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	46.803.186.573,00	5.000.000.000,00	41.803.186.573,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.587.636.596,00	0,00	3.587.636.596,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	10.073.677.500,00	0,00	10.073.677.500,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri - LO	3.053.837.699,00	43.562.673,00	3.010.275.026,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	63.518.338.368,00	5.043.562.673,00	58.474.775.695,00

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya Pendapatan Hibah Aset maupun Persediaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kelompok masyarakat maupun Perusahaan Swasta sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4.29
Perhitungan Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Hibah-LRA	5.043.562.673,00
(+) Hibah Aset dari BNPB pada BPBD	181.000.000,00
(+) Hibah Persediaan dari BNPB pada BPBD	945.811.596,00
(+) Hibah Aset dari Kementerian PUPR pada Dindikpora	14.456.945.598,00
(+) Hibah Alat Kesehatan dari Kemenkes pada RSUD	29.582.298.274,00
(+) Hibah Persediaan dari Kemenkes pada RSUD	61.802.702,00
(+) Hibah Aset dari Prov Jateng pada Dintanpan	588.900.000,00
(+) Hibah Aset dari Prov Jateng pada Dinlutkan	2.052.925.000,00
(+) Hibah Persediaan Covid dari Pihak ketiga pada Puskesmas	15.988.500,00
(+) Hibah Persediaan Covid dari Pihak ketiga pada RSUD	112.289.000,00
(+) Hibah Aset dari Pihak ketiga pada Puskesmas	5.000.000,00
(+) Hibah Aset dari Perumahan Harmoni Terralestari pada DPKP	9.940.400.000,00
(+) Hibah Aset dari Bank Jateng pada Dindikpora	339.765.025,00
(+) Hibah Aset dari KPU pada BPPKAD	146.600.000,00
(+) Hibah Persediaan dari Pihak ketiga pada BPBD	45.050.000,00
Pendapatan Hibah-LO	63.518.338.368,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Hibah tersebut dicatat sebagai panambah nilai realisasi Pendapatan Hibah-LO tahun 2021 akan tetapi tidak menambah realisasi Pendapatan Hibah-LRA karena pendapatan hibahnya bukan berupa uang tunai akan tetapi berupa aset tetap dan persediaan.

V.D.1.c.2) Dana Darurat-LO

Tidak terdapat realisasi Dana Darurat-LO Tahun 2021 maupun Tahun 2020.

V.D.1.c.3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan-LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2021 sebesar Rp66.107.906.503,00 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar Rp66.107.906.503,00 atau naik 100% dari realisasi Tahun 2020. Rincian Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.30
Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Lain-lain Pendapatan-LO	66.107.906.503,00	0,00	66.107.906.503,00	100,00
Jumlah	66.107.906.503,00	0,00	66.107.906.503,00	100,00

V.D.2 BEBAN-LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Tahun 2021 sebesar Rp1.554.786.131.510,28 mengalami penurunan sebesar Rp31.123.624.451,57 atau turun 1,96% dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.31
Realisasi Beban-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Pegawai - LO	767.015.248.620,67	733.447.755.766,00	33.567.492.854,67	4,58
Beban Barang dan Jasa	393.388.333.741,30	370.368.484.906,00	23.019.848.835,30	6,22
Beban Bunga	511.986.048,00	1.110.103.113,00	(598.117.065,00)	(53,88)
Beban Subsidi	0,00	6.600.000.000,00	(6.600.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah	84.416.844.881,00	184.663.885.091,00	(100.247.040.210,00)	(54,29)
Beban Bantuan Sosial	2.719.400.000,00	3.782.220.000,00	(1.062.820.000,00)	(28,10)
Beban Penyisihan Piutang	2.887.981.319,70	2.076.706.666,53	811.274.653,17	39,07



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Lain-lain	3.460.526.550,70	0,00	3.460.526.550,70	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.921.337.190,00	52.084.719.885,00	32.836.617.305,00	63,04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.281.989.571,00	16.832.611.573,00	449.377.998,00	2,67
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.306.881.830,00	70.164.482.773,00	1.142.399.057,00	1,63
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	267.162.757,91	360.645.488,32	(93.482.730,41)	(25,92)
Beban Bagi Hasil	11.972.924.000,00	0,00	11.972.924.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	114.635.515.000,00	144.418.140.700,00	(29.782.625.700,00)	(20,62)
Jumlah	1.554.786.131.510,28	1.585.909.755.961,85	(31.123.624.451,57)	(1,96)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Beban Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

V.D.2.a Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban kompensasi untuk tahun berjalan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang timbul selama periode pelaporan.

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp767.015.248.620,67 meningkat sebesar Rp33.567.492.854,67 atau naik 4,58% dibandingkan realisasi beban pegawai tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.32
Realisasi Beban Pegawai-LO

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	434.711.801.128,00	439.176.922.508,00	(4.465.121.380,00)	(1,02)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	53.263.399.483,00	45.636.325.720,00	7.627.073.763,00	16,71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN	136.745.985.665,00	118.937.132.345,00	17.808.853.320,00	14,97
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.327.333.044,00	17.661.691.950,00	4.665.641.094,00	26,42
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	905.311.293,00	0,00	905.311.293,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	832.000.000,00	795.200.000,00	36.800.000,00	4,63



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Pegawai BOS	0,00	16.563.240.555,00	(16.563.240.555,00)	(100,00)
Beban Pegawai BLUD	118.229.418.007,67	94.677.242.688,00	23.552.175.319,67	24,88
Jumlah	767.015.248.620,67	733.447.755.766,00	33.567.492.854,67	4,58

Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai-LRA, nilai Beban Pegawai-LO tersebut lebih tinggi sebesar Rp8.109.934.924,67 dibandingkan Belanja Pegawai-LRA dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.33
Perbandingan Beban Pegawai-LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	434.711.801.128,00	434.713.956.488,00	(2.155.360,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	53.263.399.483,00	53.263.399.483,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN	136.745.985.665,00	135.683.205.665,00	1.062.780.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.327.333.044,00	22.327.333.044,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	905.311.293,00	905.311.293,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	832.000.000,00	832.000.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	118.229.418.007,67	111.181.107.723,00	7.048.310.284,67
Jumlah	767.015.248.620,67	758.906.313.696,00	8.108.934.924,67

Tabel diatas menunjukkan bahwa perbedaan antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA terdapat pada beberapa rekening yaitu:

a) **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2021 sebesar Rp434.711.801.128,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.465.121.380,00 atau turun 1,02% dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2020.

Jika Beban Gaji dan Tunjangan ASN dibandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat selisih kurang sebesar Rp2.155.360,00.

Selisih kurang tersebut terjadi karena Beban Gaji dan Tunjangan ASN tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 5.4.34

Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO dan LRA

Uraian	Nilai
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LRA	434.713.956.488,00
(+) Utang Belanja Pegawai Tahun 2021	21.417.635,00
(-) Utang Belanja Pegawai Tahun 2020 yang dibayar di 2021	(23.572.995,00)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO	434.711.801.128,00

b) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2021 sebesar Rp53.263.399.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.627.073.763,00 atau naik 16,71 dari realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2020. Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

c) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN Tahun 2021 sebesar Rp136.745.985.665,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.808.853.320,00 atau naik 14,97% dari realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya Tahun 2020.

Jika Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN dibandingkan dengan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN, terdapat selisih lebih sebesar Rp1.062.780.000,00.

Selisih lebih Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN terjadi karena reklas atas biaya umum Belanja Laptop sebesar Rp500.000,00 dan biaya umum gedung dan bangunan sebesar Rp1.655.000,00 pada Kecamatan Kaliori dan adanya reklas BTT sebesar Rp1.064.935.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.35

Perhitungan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN

Uraian	Nilai
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN-LRA	135.683.205.665,00
(-) Reklas BTT	1.064.935.000,00
(-) Reklas dari Belanja Pegawai ke Aset (biaya umum)	(2.155.000,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN-LO	136.745.985.665,00



d) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021 sebesar Rp22.327.333.044,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.665.641.094,00 atau naik 26,42% dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2020. Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.

e) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 sebesar Rp905.311.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp905.311.293,00 atau naik 100,00% dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2020. Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.

f) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 sebesar Rp832.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.800.000,00 atau naik 4,63% dari realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020. Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

g) Beban Pegawai BOS

Realisasi Beban Pegawai BOS Tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan secara signifikan sebesar Rp16.563.240.555,00 atau naik 100% dari realisasi Beban Pegawai BOS Tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena perubahan kodefikasi, yang semula dianggarkan di Belanja Pegawai BOS berubah menjadi Belanja Pegawai BOS sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 90. Secara umum, penurunan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Pegawai BOS.

h) Beban Pegawai BLUD

Realisasi Beban Pegawai BLUD Tahun 2021 sebesar Rp118.229.418.007,67 mengalami kenaikan sebesar Rp23.552.175.319,67 atau naik 24,88% dari realisasi Beban Pegawai BLUD tahun 2020.

Jika Beban Pegawai BLUD dibandingkan dengan Belanja Pegawai BLUD, terdapat selisih lebih sebesar Rp7.048.310.284,67.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Selisih lebih tersebut terjadi karena Beban Pegawai BLUD tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.36
Perhitungan Beban Pegawai BLUD – LO dan LRA

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai BLUD - LRA	111.181.107.723,00
(+) Utang Belanja Pegawai Tahun 2021	22.273.386.843,67
(-) Utang Belanja Pegawai Tahun 2020 yang dibayar di 2021	(15.225.076.559,00)
Beban Pegawai BLUD - LO	118.229.418.007,67

V.D.2.b Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa Tahun 2021 sebesar Rp393.388.333.741,30, mengalami kenaikan sebesar Rp23.019.848.835,30 atau naik 6,22% dari realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.37
Realisasi Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Barang	48.274.642.523,13	53.184.217.332,91	(4.909.574.809,78)	(9,23)
Beban Jasa Kantor	165.088.993.884,66	180.448.805.163,14	(15.359.811.278,48)	(8,51)
Beban Pemeliharaan	8.084.219.630,00	1.372.305.481,00	6.711.914.149,00	489,10
Beban Perjalanan Dinas	28.728.558.860,00	26.209.082.619,00	2.519.476.241,00	9,61
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.995.156.360,00	0,00	4.995.156.360,00	0,00
Beban Barang Ekstra Komtable	316.909.967,00	158.368.029,00	158.541.938,00	100,11
Beban Barang dan Jasa BOS	55.920.064.005,00	36.520.935.545,00	19.399.128.460,00	53,12
Beban Barang dan Jasa BLUD	81.979.788.511,51	72.474.770.735,95	9.505.017.775,56	13,11
Jumlah	393.388.333.741,30	370.368.484.906,00	23.019.848.835,30	6,22

Jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA, nilai Beban Barang dan Jasa-LO lebih rendah sebesar Rp19.212.757.397,70 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4.38

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Barang	48.274.642.523,13	50.485.074.642,00	(2.210.432.118,87)
Beban Jasa Kantor	165.088.993.884,66	165.160.328.367,00	(71.334.482,34)
Beban Pemeliharaan	8.084.219.630,00	5.747.482.030,00	2.336.737.600,00
Beban Perjalanan Dinas	28.580.618.860,00	28.580.618.860,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.995.156.360,00	4.995.156.360,00	0,00
Beban Barang Ekstra Komptable	316.909.967,00	0,00	316.909.967,00
Beban Barang dan Jasa BOS	55.920.064.005,00	54.758.577.605,00	1.161.486.400,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	81.979.788.511,51	102.725.913.275,00	(20.746.124.763,49)
Jumlah	393.240.393.741,30	412.453.151.139,00	(19.212.757.397,70)

Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan pada beban barang SKPD dan beban persediaan pada beban barang dan jasa BLUD/BOS.

Tabel 5.4.39

Beban Persediaan

Unit	Uraian	Nilai Rp
SKPD	Beban barang	
	1. Beban Barang Pakai Habis	
	a. Beban Persediaan	34.305.172.649,13
	b. Non Persediaan	13.968.205.874,00
	2. Beban Barang Tak Habis Pakai	
	a. Beban Persediaan	1.264.000,00
	Jumlah	48.274.642.523,13
BLUD	Beban Barang dan Jasa	
	1. Puskesmas	
	a. Beban Persediaan	18.574.261.238,98
	b. Non Persediaan	4.422.763,00
	2. RSUD	
	a. Beban Persediaan	41.435.505.446,46
	b. Non Persediaan	21.965.599.063,07
	Jumlah	81.979.788.511,51
BOS	1. SD/SMP	
	a. Beban Persediaan	55.081.665.905,00
	b. Non Persediaan	838.398.100,00
	Jumlah	55.920.064.005,00

Beban Persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik dengan memperhitungkan saldo awal persediaan dan saldo persediaan tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp149.397.869.239,57 mengalami penurunan sebesar Rp284.978.562,63 atau turun 0,19% dari realisasi Beban Persediaan Tahun 2020. Realisasi Beban Persediaan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4.40
Realisasi Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Persediaan	149.396.605.239,57	149.681.583.802,20	(284.978.562,63)	(0,19)
Jumlah	149.396.605.239,57	149.681.583.802,20	(284.978.562,63)	(0,19)

Jika dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA, nilai Beban Persediaan-LO lebih rendah sebesar Rp20.888.741.572,43 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.35

Selisih kurang tersebut terjadi karena Beban Persediaan tidak hanya memperhitungkan stock opname persediaan, akan tetapi juga memperhitungkan persediaan awal, reklas dari aset tetap ke persediaan, persediaan BTT/Hibah tahun 2021 maupun utang sebagai komponen penambah, serta reklas dari persediaan ke aset tetap, persediaan covid/BTT/Hibah tahun 2020 dan pembayaran utang persediaan sebagai komponen pengurang dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.41
Perbandingan Beban Persediaan LO dan LRA

Uraian	Nilai
Belanja Persediaan - LRA	170.285.346.812,00
(+) Persediaan Awal (31 Des 2020)	19.420.151.067,25
(+) Reklas dari Aset Tetap ke Persediaan	1.625.725.950,00
(+) Persediaan BTT/Hibah Tahun 2021	244.238.809,00
(+) Utang Persediaan RSU	379.268.777,00
(+) Reklas dari BTT	1.474.009.870,00
(-) Stock Opname Persediaan 2021	(24.439.390.871,68)
(-) Reklas Dari Persediaan ke Aset Tetap	(14.106.000,00)
(-) Persediaan Covid/BTT/Hibah Tahun 2020	(135.935.990,00)
(-) Pembayaran Utang Persediaan	(19.442.703.184,00)
Beban Persediaan - LO	149.396.605.239,57

Rincian Beban Persediaan per SKPD Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.36

V.D.2.c Beban Bunga

Realisasi Beban Bunga Tahun 2021 sebesar Rp511.986.048,00, mengalami penurunan sebesar Rp598.117.065,00 atau turun 53.88% dari realisasi Beban Bunga Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4.42
Realisasi Beban Bunga

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	511.986.048,00	1.110.103.113,00	(598.117.065,00)	(53,88)
Jumlah	511.986.048,00	1.110.103.113,00	(598.117.065,00)	(53,88)

Secara umum, penurunan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Bunga-LRA.

V.D.2.d Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan secara signifikan sebesar Rp6.600.000.000,00 atau turun 100% dari realisasi Beban Subsidi Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.43
Realisasi Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMD	0,00	6.600.000.000,00	(6.600.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	6.600.000.000,00	(6.600.000.000,00)	(100,00)

Secara umum, penurunan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Subsidi-LRA.

V.D.2.e Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp84.416.844.881,00, mengalami penurunan sebesar Rp100.247.040.210,00 atau turun 54,29% dari realisasi Beban Hibah Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.44
Realisasi Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.833.985.500,00	1.898.202,00	1.832.087.298,00	96.516,98
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	72.573.599.785,00	(72.573.599.785,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	81.455.832.381,00	112.088.387.104,00	(30.632.554.723,00)	(27,33)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.127.027.000,00	0,00	1.127.027.000,00	0,00
			0,00	0,00
Jumlah	84.416.844.881,00	184.663.885.091,00	(100.247.040.210,00)	(54,29)

Jika dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA, nilai Beban Hibah lebih tinggi sebesar Rp1.335.474.366,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.45
Perbandingan Beban Hibah LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.833.985.500,00	889.985.500,00	944.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	81.455.832.381,00	81.064.358.015,00	391.474.366,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.127.027.000,00	1.127.027.000,00	0,00
Jumlah	84.416.844.881,00	83.081.370.515,00	1.335.474.366,00

Perbedaan Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp1.335.474.366,00 karena pada beban hibah kepada pemerintah pusat terdapat pelepasan aset tanah lapangan sebesar Rp944.000.000,00 yang dihibahkan ke Kepolisian Resor Rembang sesuai SK Penghapusan Nomor 030/0771/2021.

Pada Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi terdapat penambahan beban pada penerimaan hibah sebesar Rp313.005.366,00 terdiri atas penerimaan hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp197.468.866,00 berupa pembangunan ruang kelas baru di SD Islam Terpadu Al Ihsan Desa Sumberjo, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.988.500,00 berupa pencatatan persediaan covid untuk diserahkan kepada pihak ketiga, pada BPBD sebesar Rp99.548.000,00 berupa pencatatan persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga.

Adanya koreksi pencatatan sebesar Rp78.469.000,00 terdiri atas koreksi pada Dinas Petanian dan Pangan sebesar Rp18.689.000,00 berupa penyesuaian jasa konsultasi, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp59.780.000,00 berupa penyesuaian pencatatan hak paten, dengan data disajikan dalam table berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4.46
Perbandingan Beban Hibah LO dan LRA

Uraian	Nilai
Belanja Hibah - LRA	83.081.370.515,00
(+) Penghapusan Aset	944.000.000,00
(+) Pendapatan hibah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	313.005.366,00
(+) Koreksi pencatatan	78.469.000,00
Beban Bantuan Sosial - LO	84.416.844.881,00

V.D.2.f Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp2.719.400.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.062.820.000,00 atau turun 28,10% dari realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.47
Realisasi Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	555.000.000,00	0,00	555.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.755.000.000,00	3.782.220.000,00	(2.027.220.000,00)	(53,60)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	129.400.000,00	0,00	129.400.000,00	0,00
Jumlah	2.719.400.000,00	3.782.220.000,00	(1.062.820.000,00)	-28,10

Jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA, nilai Beban Bantuan Sosial lebih tinggi sebesar Rp1.130.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.48
Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.755.000.000,00	625.000.000,00	1.130.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	129.400.000,00	129.400.000,00	0,00
Jumlah	2.719.400.000,00	1.589.400.000,00	1.130.000.000,00

Perbedaan Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp1.130.000.000,00 karena adanya reklas dari BTT yang berupa bantuan tali asih sebesar Rp20.000.000,00, bantuan kepada masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 dan bantuan kepada anak yatim se-kabupaten Rembang sebesar Rp1.100.000.000,00, dengan rincian disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 5.4.49
Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA

Uraian	Nilai
Belanja Bantuan Sosial - LRA	1.589.400.000,00
(+) Reklas dari BTT	1.130.000.000,00
Beban Bantuan Sosial - LO	2.719.400.000,00

V.D.2.g Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.887.981.319,70 mengalami kenaikan sebesar Rp811.274.653,17 atau naik 39,07% dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.50
Realisasi Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.765.845.448,85	1.988.718.700,57	777.126.748,28	39,08
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	68.970.447,42	62.213.859,91	6.756.587,51	10,86
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain yang Sah	53.165.423,43	25.774.106,05	27.391.317,38	106,27
Jumlah	2.887.981.319,70	2.076.706.666,53	811.274.653,17	39,07

Beban Penyisihan Piutang dihitung dengan cara mengurangi Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2021 sesuai dengan perhitungan umur piutang dengan Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2020.

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.37

**V.D.2.h Beban Lain-Lain**

Realisasi Beban Lain-Lain Tahun 2021 sebesar Rp3.460.526.550,70, mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp3.460.526.550,70 atau naik 100% dari realisasi Beban Lain-Lain Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.51
Realisasi Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Lain-lain	3.460.526.550,70	0,00	3.460.526.550,70	0,00
Jumlah	3.460.526.550,70	0,00	3.460.526.550,70	0,00

Pencatatan Beban Lain-Lain Tahun 2021 ini merupakan pengakuan laba/rugi yang diakui sebagai kerugian pada PT Bank Rembang dan PT RBSJ.

V.D.2.i Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin Tahun 2021. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp84.921.337.190,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.836.617.305,00 atau naik 63,04% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.52
Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyusutan Alat Besar	1.899.723.924,00	1.294.637.949,00	605.085.975,00	46,74
Beban Penyusutan Alat Angkutan	8.337.210.771,00	8.262.551.746,00	74.659.025,00	0,90
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	697.429.459,00	587.389.640,00	110.039.819,00	18,73
Beban Penyusutan Alat Pertanian	259.625.073,00	182.216.587,00	77.408.486,00	42,48
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.158.709.895,00	9.553.959.432,00	1.604.750.463,00	16,80
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.220.458.609,00	2.149.206.572,00	71.252.037,00	3,32
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.092.691.350,00	12.463.722.660,00	23.628.968.690,00	189,58
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	7.430.652.379,00	2.995.044.806,00	4.435.607.573,00	148,10
Beban Penyusutan Alat Persenjataan	74.482.030,00	33.527.472,00	40.954.558,00	122,15
Beban Penyusutan komputer	12.208.553.817,00	11.681.571.552,00	526.982.265,00	4,51
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.824.019,00	121.825,00	1.702.194,00	1.397,25



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	138.207.881,00	330.331.725,00	(192.123.844,00)	(58,16)
Beban Penyusutan Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.100.365,00	166.667,00	933.698,00	560,22
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.502.364.507,00	2.433.703.285,00	68.661.222,00	2,82
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	1.898.303.111,00	116.567.967,00	1.781.735.144,00	1.528,49
Jumlah	84.921.337.190,00	52.084.719.885,00	32.836.617.305,00	63,04

Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 per SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.38

V.D.2.j Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan Tahun 2021. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp17.281.989.571,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp449.377.998,00 atau naik 2,67% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.53
Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.036.996.796,00	16.607.019.904,00	429.976.892,00	2,59
Beban Penyusutan Monumen	142.521.222,00	139.271.654,00	3.249.568,00	2,33
Beban Penyusutan Bangunan Menara	27.799.445,00	31.565.090,00	(3.765.645,00)	(11,93)
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	74.672.108,00	54.754.925,00	19.917.183,00	36,38
Jumlah	17.281.989.571,00	16.832.611.573,00	449.377.998,00	2,67

Rincian Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung Tahun 2021 per SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.39

V.D.2.k Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap pada Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 sebesar Rp71.306.881.830,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.142.399.057,00 atau naik 1,63% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4.54

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	60.798.119.532,00	60.644.610.648,00	153.508.884,00	0,25
Beban Penyusutan Bangunan Air	9.205.698.286,00	8.231.569.117,00	974.129.169,00	11,83
Beban Penyusutan Instalasi	494.647.024,00	505.000.476,00	(10.353.452,00)	(2,05)
Beban Penyusutan Jaringan	808.416.988,00	783.302.532,00	25.114.456,00	3,21
Jumlah	71.306.881.830,00	70.164.482.773,00	1.142.399.057,00	1,63

Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 per SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.40

V.D.2.l Beban Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap pada Aset Tetap Lainnya Tahun 2021. Tidak ada realisasi pada Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya pada Tahun 2021 dan Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.55

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

V.D.2.m Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada realisasi pada Beban Penyusutan Aset Lainnya pada Tahun 2021 dan Tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.56

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

V.D.2.n Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 sebesar Rp267.162.759,91. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp93.482.730,41 atau turun 25,92% dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.57
Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	267.162.757,91	360.645.488,32	(93.482.730,41)	(25,92)
Jumlah	267.162.757,91	360.645.488,32	(93.482.730,41)	(25,92)

Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 per SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.41

V.D.2.o Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Bagi Hasil ini ditujukan untuk desa di Kabupaten Rembang untuk dikelola secara mandiri.

Realisasi Beban Bagi Hasil Tahun 2021 sebesar Rp11.972.924.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.972.924.000,00 atau naik 100% dari realisasi Beban Bagi Hasil Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.58
Realisasi Beban Bagi Hasil

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	10.069.524.000,00	0,00	10.069.524.000,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.903.400.000,00	0,00	1.903.400.000,00	0,00
Jumlah	11.972.924.000,00	0,00	11.972.924.000,00	0,00

Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Bagi Hasil-LRA

V.D.2.p Beban Bantuan Keuangan

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp114.635.515.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.782.625.700,00 atau turun 20,62% dari realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.5.59

Realisasi Beban Bantuan Keuangan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	114.635.515.000,00	130.961.788.600,00	(16.326.273.600,00)	(12,47)
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	12.357.333.100,00	(12.357.333.100,00)	(100,00)
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	1.099.019.000,00	(1.099.019.000,00)	(100,00)
Jumlah	114.635.515.000,00	144.418.140.700,00	(29.782.625.700,00)	(20,62)

Jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan-LRA, nilai Beban Bantuan Keuangan lebih rendah sebesar Rp260.523.814.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.60

Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	114.635.515.000,00	375.159.329.000,00	-260.523.814.000,00
Jumlah	114.635.515.000,00	375.159.329.000,00	-260.523.814.000,00

Perbedaan Beban Bantuan Keuangan-LO dengan Belanja Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp260.523.814.000,00 karena Dana Desa Tahun 2021, dengan rincian disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 5.4.61

Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA

Uraian	Nilai
Belanja Bantuan Keuangan - LRA	375.159.329.000,00
(-) Dana Desa	-260.523.814.000,00
Beban Bantuan Keuangan - LO	114.635.515.000,00

V.D.3 SURPLUS/DEFISIT-DARI OPERASI

Dengan total realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp1.713.128.099.377,28 dan Beban sebesar Rp1.554.786.131.510,28 maka pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang memperoleh Surplus dari Kegiatan Operasi sebesar Rp158.341.967.867,00.

V.D.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan entitas pelaporan baik yang berupa pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 sebesar (Rp1.746.979.494,00), mengalami penurunan sebesar Rp1.563.244.157,34 atau turun 850,81% dibandingkan dengan nilai Tahun 2020.

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit atas penghapusan Aset Lain-Lain milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang tercatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2021. Defisit ini terjadi karena aset lain-lain yang dihapuskan masih memiliki nilai ekonomis atau akumulasi penyusutannya belum sama dengan nilai aset lain-lain yang dihapuskan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.62

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Defisit Penghapusan Aset Lainnya	(1.746.979.494,00)	(183.735.336,66)	(1.563.244.157,34)	850,81
Jumlah	(1.746.979.494,00)	(183.735.336,66)	(1.563.244.157,34)	850,81

V.D.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp1.746.979.494,00) mengalami penurunan sebesar Rp1.563.244.157,34 atau turun 850,81% dari saldo Tahun 2020.

V.D.6 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Saldo Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp156.594.988.373,00 merupakan saldo Surplus dari Operasi sebesar Rp158.341.967.867,00 dikurangi dengan saldo Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.746.979.494,00.

Saldo Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp106.775.519.053,01 atau naik 214,32% dibandingkan saldo Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.63

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Surplus Defisit dari Operasi	158.341.967.867,00	50.003.204.656,65	108.338.763.210,35	216,66
Surplus/Defisit Non Operasional	(1.746.979.494,00)	(183.735.336,66)	(1.563.244.157,34)	850,81
Jumlah	156.594.988.373,00	49.819.469.319,99	106.775.519.053,01	214,32

**V.D.7 POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa merupakan pos yang menyajikan kejadian luar biasa yang terjadi pada entitas pelaporan yang mempunyai karakteristik (i) tidak dapat diramalkan akan terjadi pada awal tahun; (ii) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (iii) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

V.D.8.a Beban Luar Biasa

Saldo Beban Luar Biasa per Tahun 2021 sebesar Rp230.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp49.732.466.891,00 atau turun 99,54% dari saldo Tahun 2020.

Tabel 5.4.64
Realisasi Beban Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Beban Luar Biasa	230.000.000,00	49.962.466.891,00	(49.732.466.891,00)	(99,54)
Jumlah	230.000.000,00	49.962.466.891,00	(49.732.466.891,00)	(99,54)

Beban Luar Biasa merupakan pencatatan atas realisasi belanja tidak terduga. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, jumlah Beban Luar Biasa lebih rendah sebesar Rp5.252.217.430,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.65
Perbandingan Beban Luar Biasa LO dan LRA

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
1	2	3	4=2-3
Beban Luar Biasa	230.000.000,00	5.482.217.430,00	(5.252.217.430,00)
Jumlah	230.000.000,00	5.482.217.430,00	(5.252.217.430,00)

Perbedaan Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga senilai Rp5.252.217.430,00. Nilai tersebut merupakan perhitungan dari BTT tahun 2020 dan BTT tahun 2021 dan adanya reklas akun dari beban luar biasa ke beban pegawai sebesar Rp2.146.381.870,00, beban jasa sebesar Rp281.125.000,00 dan beban bantuan sosial sebesar Rp1.130.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.66
Beban Luar Biasa

Uraian	Nilai
Belanja Luar Biasa - LRA	5.482.217.430,00
(+) Membalik BTT Tahun 2020	112.104.440,00
(-) Reklas akun BTT	(4.770.381.870,00)
(-) BTT Tahun 2021	(593.940.000,00)
Beban Luar Biasa - LO	230.000.000,00

**V.D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**

Saldo Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar (Rp230.000.000,00), berasal dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa sebagaimana terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 5.4.67**Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Pendapatan Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	230.000.000,00	49.962.466.891,00	(49.732.466.891,00)	(99,54)
Jumlah	(230.000.000,00)	(49.962.466.891,00)	49.732.466.891,00	(99,54)

V.D.9 SURPLUS/DEFISIT- LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp156.364.988.373,00 berasal dari total Surplus Kegiatan Operasi sebesar Rp158.341.967.867,00 dikurangi dengan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.746.979.494,00 dikurangi Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp230.000.000,00.

Surplus-LO Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp156.507.985.944,01 atau naik 109.448,00% dari Surplus-LO Tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.68**Surplus/Defisit-LO**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	2	3	4(2-3)	5
Surplus Dari Kegiatan Operasi	158.341.967.867,00	50.003.204.656,65	108.338.763.210,35	216,66
Defisit Dari Kegiatan Non Operasi	(1.746.979.494,00)	(183.735.336,66)	(1.563.244.157,34)	850,81
Defisit Dari Pos Luar Biasa	(230.000.000,00)	(49.962.466.891,00)	49.732.466.891,00	(99,54)
Jumlah	156.364.988.373,00	(142.997.571,01)	156.507.985.944,01	(109.448,00)

V.E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama TA 2021 dan TA 2020. Pelaporan arus kas memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Penyajian laporan arus kas TA 2021 mencakup penerimaan dan pengeluaran kas dari BLUD dan Dana BOS.

**V.E.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Aliran kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

V.E.1.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama TA 2021 sebesar Rp1.911.279.086.019,46 naik sebesar Rp32.993.901.053,96 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp1.878.285.184.965,50 atau 1.76%. Kenaikan arus masuk kas dari aktivitas operasi diantaranya karena adanya kenaikan penerimaan Pajak Daerah sebesar 25,60% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 26,36% dibandingkan TA 2020 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1.	Penerimaan Pajak Daerah	109.959.371.761,00	87.544.136.466,00
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	16.918.657.733,50	16.350.235.140,00
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.839.239.869,00	11.961.666.343,00
4.	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	266.333.958.215,96	210.773.351.451,50
5.	Penerimaan Dana Perimbangan	1.031.432.921.909,00	1.012.352.994.244,00
6.	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000,00	95.746.665.000,00
7.	Penerimaan Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00
8.	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	120.762.316.716,00	97.043.873.316,00
9.	Penerimaan Bantuan Keuangan	15.987.548.639,00	14.285.856.288,00
10.	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.043.562.673,00	71.702.592.717,00
11.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	66.107.906.503,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.911.279.086.019,46	1.878.285.184.965,50

V.E.1.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama TA 2021 sebesar Rp1.649.156.691.828,00 turun sebesar Rp27.496.372.273,20 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp1.676.653.064.101,20. Pada TA 2021 kenaikan arus keluar kas dari aktivitas operasi dibandingkan TA 2020 ada pada pembayaran barang dan jasa dan pembayaran bagi hasil pajak, sedangkan untuk pembayaran pegawai, Bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, pembayaran tak terduga,



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dan pembayaran bagi hasil pendapatan lainnya mengalami penurunan dibandingkan TA 2020. Rincian Arus keluar kas dari aktivitas operasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1.	Pembayaran Pegawai	758.906.313.696,00	850.361.544.909,00
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	412.453.151.139,00	268.976.526.965,20
3.	Pembayaran Bunga	511.986.048,00	1.110.103.113,00
4.	Pembayaran Subsidi	0,00	6.600.000.000,00
5.	Pembayaran Hibah	83.081.370.515,00	83.857.142.000,00
6.	Pembayaran Bantuan Sosial	1.589.400.000,00	3.782.220.000,00
7.	Pembayaran bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	375.159.329.000,00	392.584.621.600,00
8.	Pembayaran Tak Terduga	5.482.217.430,00	56.727.215.917,00
9.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	11.972.924.000,00	10.052.225.000,00
10.	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	2.305.108.100,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.649.156.691.828,00	1.676.653.064.101,20

Tabel 5.5.2 menunjukkan perbedaan arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2021 dengan TA 2020.

V.E.1.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2021 sebesar Rp262.122.394.191,46 merupakan selisih dari arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.911.279.086.019,46 dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp1.649.156.691.828,00 dan meningkat sebesar Rp60.490.273.327,16 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp201.632.120.864,30. Kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi tersebut diantaranya karena adanya kenaikan arus masuk kas pada sebagian besar pendapatan terutama pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan penerimaan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp262.171.813.191,46 artinya Pemerintah Kabupaten Rembang mampu dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi.

V.E.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung



pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

V.E.2.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi selama TA 2021 berasal dari hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp49.419.000,00 yang merupakan hasil penjualan bangunan gedung dan penjualan drum bekas. Arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.593.000,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp20.826.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.3

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	2021 Rp	2020 Rp
1.	Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
2.	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	45.000.000,00	0,00
3.	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	4.419.000,00	20.826.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	49.419.000,00	20.826.000,00

V.E.2.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi selama TA 2021 sebesar Rp190.288.242.233,00 naik sebesar Rp30.864.801.375,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp159.423.440.858,00. Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp187.286.320.101,00 dan untuk investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.001.922.132,00. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.4

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	1.223.010.000,00	0,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	46.697.324.031,00	60.547.171.479,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	67.632.210.746,00	47.709.319.083,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.739.432.724,00	42.270.452.676,00
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.994.342.600,00	3.596.497.620,00
6.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.001.922.132,00	5.300.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	190.288.242.233,00	159.423.440.858,00

Tabel 5.5.4 menunjukkan Perolehan aset tetap pada TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 mengalami kenaikan, kenaikan yang cukup besar terjadi pada perolehan aset tanah sebesar 100% dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar 60,25%. Sedangkan untuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Rembang menurun sebesar Rp2.298.077.868,00 jika dibandingkan dengan penyertaan modal pemerintah TA 2020 sebesar Rp5.300.000.000,00.



V.E.2.c Arus Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2021 defisit sebesar Rp190.238.823.233,00 yaitu selisih antara arus kas masuk sebesar Rp49.419.000,00 dengan arus keluar kas sebesar Rp190.288.242.233,00. Arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2021 turun sebesar Rp30.836.208.375,00 dari defisit TA 2020 sebesar Rp159.402.614.858,00.

V.E.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

V.E.3.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas untuk aktivitas pendanaan TA 2021 sebesar Rp10.409.306.600 menurun sebesar Rp17.973.078.700,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp28.382.385.300,00. Arus masuk kas untuk aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

V.e.3.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan TA 2021 sebesar Rp14.277.674.600,00 menurun sebesar Rp31.172.420.400,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp45.450.095.0000,00. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

V.E.3.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan TA 2021 defisit sebesar Rp3.868.368.000,00. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp13.199.341.700,00 dibandingkan TA 2020 yang defisit sebesar Rp17.067.709.700,00.

V.E.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Termasuk PFK antara lain pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

V.e.4.a Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama TA 2021 sebesar Rp104.527.647.551,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.457.791.172,62 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp98.069.856.378,38. Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) -BUD:	104.433.831.690,00	96.086.185.007,00
	Iuran Wajib Pegawai	5.727.383.453,00	29.910.897.698,00
	Taperum	0,00	386.713.783,00
	Asuransi Kesehatan	23.020.800.404,00	20.049.051.734,00
	Pajak Penghasilan Ps.21	26.066.698.529,00	28.142.894.964,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	590.193.580,00	823.115.908,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	264.847.348,00	193.323.193,00
	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.118.786.783,00	1.433.141.412,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.617.408.174,00	12.396.802.149,00
	Sewa Rumah	0,00	0,00
	Beras (Bulog)	0,00	249.000,00
	Asuransi Kecelakaan Kerja	696.055.456,0	687.540.894,00
	Asuransi Kematian	2.038.140.493,00	2.062.454.272,00
	Iuran Wajib Pegawai 8%	24.293.517.470,00	0,00
2.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara BOS	73.906.911,00	1.983.671.371,38
	Pajak Penghasilan Ps.21	20.288.705,00	275.013.066,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	4.137.470,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	10.027.925,00	276.558.830,38
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43.590.281,00	1.427.962.005,00
3.	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran TA Lalu	187,00	0,00
4.	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan TA Lalu	19.908.763,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (1+2+3+4+5)	104.527.647.551,00	98.069.856.378,38



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.5.5 menunjukkan penerimaan perhitungan fihak ketiga sebesar Rp104.527.647.551,00 terdiri dari penerimaan PFK BUD sebesar Rp104.433.831.690,00 penerimaan PFK TA 2021 di bendahara BOS yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor sebesar Rp73.906.911,00, penerimaan sisa kas di bendahara pengeluaran tahun lalu sebesar Rp187,00 dan penerimaan sisa kas di bendahara penerimaan tahun lalu sebesar Rp19.908.763,00.

V.e.4.b Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama TA 2021 sebesar Rp104.700.012.943,82 mengalami kenaikan sebesar Rp6.302.328.884,26 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp98.397.684.059,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) -BUD:	104.433.831.690,00	96.086.185.007,00
	Iuran Wajib Pegawai	5.727.383.453,00	29.910.897.698,00
	Taperum	0,00	386.713.783,00
	Asuransi Kesehatan	23.020.800.404,00	20.049.051.734,00
	Pajak Penghasilan Ps.21	26.066.698.529,00	28.142.894.964,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	590.193.580,00	823.115.908,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	264.847.348,00	193.323.193,00
	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.118.786.783,00	1.433.141.412,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.617.408.174,00	12.396.802.149,00
	Sewa Rumah	0,00	0,00
	Beras (Bulog)	0,00	249.000,00
	Asuransi Kecelakaan Kerja	696.055.456,0	687.540.894,00
	Asuransi Kematian	2.038.140.493,00	2.062.454.272,00
	Iuran Wajib Pegawai 8%	24.293.517.470,00	24.925.011.642,00
2.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) -Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	0,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	0,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	0,00
3.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Bendahara BOS	266.181.253,82	2.311.499.052,56
	Pajak Penghasilan Ps.21	35.951.317,00	268.519.617,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	68.800,00	4.612.516,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	21.047.792,00	295.073.565,38
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	209.113.344,82	1.743.293.354,18
Jumlah Arus Kas Keluar (1+2+3)		104.700.012.943,82	98.397.684.059,56

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK di BUD sebesar Rp104.433.831.690,00 dan utang pajak dana BOS TA 2020 yang baru disetor di TA 2021 sebesar Rp266.181.253,820.

**V.E.4.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris TA 2021 defisit sebesar Rp172.365.392,82 yaitu selisih antara arus kas masuk sebesar Rp104.527.647.551,00 dengan arus kas keluar sebesar Rp104.700.012.943,82. Arus kas bersih tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp155.462.288,36 dibandingkan TA 2020 defisit sebesar Rp327.827.681,18.

V.E.5 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas TA 2021 sebesar Rp133.414.290.942,56 merupakan kas di BUD, BOS, BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

a. Aktivitas Operasi	Rp	262.122.394.191,46
b. Aktivitas Investasi	Rp	(190.238.823.233,00)
c. Aktivitas Pendanaan	Rp	(3.868.368.000,00)
d. Aktivitas Transitoris	Rp	(172.365.392,82)

JUMLAH

	(a)	Rp	67.842.837.565,64
Saldo Awal Kas (Kas di BUD. Kas di BLUD. & Kas di Bendahara BOS)	(b)	Rp	65.571.453.376,92
Koreksi Silpa TA Lalu	(c)	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas TA 2021 (Kas di BUD. Kas di BLUD. & Kas di Bendahara BOS)	(d) = (a) + (b) + (c)	Rp	133.414.290.942,56
Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021	(e)	Rp	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021	(f)	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas (d) + (e) + (f)		Rp	133.414.290.942,56

Saldo awal kas sebesar Rp65.571.453.376,92 dan saldo akhir kas TA 2021 sebesar Rp133.414.290.942,56 merupakan saldo kas di BUD, kas di BLUD, dan kas di bendahara BOD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.7**Rincian Saldo Awal dan Akhir Kas**

Uraian	Saldo Awal Kas TA 2021	Saldo Akhir Kas TA 2021
Kas di kas daerah	59.880.847.105,00	105.219.992.200,50
Kas di BLUD	2.850.211.401,10	27.884.699.150,06
Kas di Bendahara BOS	2.739.601.367,82	309.629.592,00
Kas lainnya	100.793.503,00	0,00
Jumlah	65.571.453.376,92	133.414.290.942,56

Sedangkan Saldo akhir kas TA 2021 sebesar Rp133.414.290.942,56 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.5.8

Rekapitulasi Saldo Akhir per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo Kas Rp		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
	2021	2020	
a. Kas BUD	105.219.992.200,50	59.880.847.105,00	(45.339.145.095,50)
Bank Jateng Cabang Rembang	105.219.992.200,00	59.880.847.105,00	(45.339.145.095,00)
BRI Cabang Rembang	0,50	0,00	0,50
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	19.908.763,00	(19.908.763,00)
Dindikpora	0,00	169.065,00	(169.065,00)
Dinas Perhubungan	0,00	183.500,00	(183.500,00)
Dinindagkop & UKM	0,00	19.352.048,00	(19.352.048,00)
Puskesmas Sulang	0,00	159.288,00	(159.288,00)
Puskesmas Sedan	0,00	44.862,00	(44.862,00)
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	187,00	(187,00)
Sekretariat Daerah	0,00	187,00	(187,00)
d. Kas di BLUD	27.884.669.15,06	2.850.211.401,10	25.034.457.748,96
RSUD dr. R. Soetrasno	26.522.939.442,68	309.316.940,72	26.213.622.501,96
Puskesmas	1.361.729.707,38	2.540.894.460,38	(1.179.164.753,00)
e. Kas di Bendahara BOS	309.629.592,00	2.739.601.367,82	(2.429.971.775,82)
f. Kas Lainnya	0,00	100.793.503,00	(100.793.503,00)
	133.414.290.942,56	65.591.362.326,92	67.822.928.615,64

Saldo kas di bendahara BOS TA 2021 sebesar Rp309.629.592,00 merupakan sisa kas dari penghematan belanja sebesar Rp235.722.681,00 dan pajak yang terutang sebesar Rp73.906.911,00.

Saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang TA 2021 sebesar Rp133.414.290.942,56 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) TA 2021 sebesar Rp133.340.384.031,56 dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dana BOS TA 2021 sebesar Rp73.906.911,00. Utang PFK dana BOS berupa pajak yang dipungut Bendahara BOS yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan ke Kas Negara.

V.F PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar.

Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- V.F.1** Saldo awal ekuitas sebesar Rp2.293.105.058.164,31 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2020 setelah neraca.
- V.F.2** Surplus/defisit-LO merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada neraca apabila surplus dan mengurangi nilai ekuitas pada neraca apabila defisit. Surplus/defisit-LO TA 2021 defisit sebesar Rp156.364.988.373,00.
- V.F.3** Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.6.1
Koreksi Ekuitas

No	Uraian	Nilai Rp
a	Koreksi Kas	0,00
b	Koreksi Piutang	(69.500.706,00)
c	Koreksi Penyisihan Piutang	32.246.738,50
d	Koreksi Aset Tetap	1.648.318.921,00
e	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39.049.084,00
f	Koreksi Investasi Jangka Panjang	20.612.867.525,09
g	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	2.099.766.001,20
Jumlah		24.362.747.563,79

Koreksi ekuitas berdasarkan Tabel 5.6.1 sebesar Rp24.362.747.563,79 dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

V.F.3.b Koreksi Piutang

Koreksi piutang TA 2021 sebesar Rp69.500.706,00 merupakan koreksi piutang karena penyesuaian pencatatan piutang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.6.2
Koreksi Piutang

Uraian	Nilai Koreksi Rp
Koreksi Piutang Jasa Raharja bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.189.645,00 dibayar bulan Maret 2021 sebesar Rp.2.136.415,00 pada RSUD dr. R. Soertrasno Rembang	(53.230,00)
Koreksi Piutang DBH PBB 2019 berdasarkan PMK 25/2021 bag daerah migas Rp37.902.869,00 dan bag pemungutan migas Rp1.393.407,00 pada BPPKAD (PPKD)	(39.296.276,00)
Koreksi Piutang LPUKM dikarenakan ada pelunasan Piutang LPUKM	(30.151.200,00)
Jumlah	(69.500.706,00)

V.F.3.c Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi penyisihan piutang TA 2021 sebesar Rp(32.246.738,50) merupakan koreksi penyisihan piutang karena penyisihan piutang TA 2021 lebih kecil dari penyisihan piutang TA 2020. Daftar koreksi penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran 5.42.

V.F.3.d Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap TA 2021 sebesar Rp1.648.318.921,00 merupakan koreksi penambahan dan pengurangan aset tetap yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Koreksi Aset Tetap

Uraian	Nilai
(+) Penambahan Koreksi Aset Tetap	10.122.462.056,00
(-) Pengurangan Koreksi Aset Tetap	(8.474.143.135,00)
Koreksi Aset Tetap	1.648.318.921,00



Rincian penambahan dan pengurangan koreksi aset tetap dapat dilihat pada lampiran 5.43.

Koreksi aset tetap TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.950.708.895,00 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp9.599.027.816,00. Penambahan dan pengurangan koreksi aset tetap per SKPD pada lampiran 5.44.

Koreksi aset tetap TA 2021 diantaranya terdapat koreksi hapus catat sebesar Rp441.333.700,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.130.500,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp416.203.200,00 sebagai tindak lanjut rekonsiliasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Tengah LKPD Tahun Anggaran 2020 No:53B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.

V.F.3.e Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap TA 2021 sebesar Rp39.049.084,00 mengalami penurunan sebesar Rp209.072.475.824,00 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp209.111.524.908,00. Penambahan dan pengurangan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6.4

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Uraian	Nilai
(+)	Koreksi Masa Manfaat	559.035.652,00
(+)	Koreksi Pencatatan	1.058.731.945,00
(+)	Hibah Keluar	112.386.433,00
(+)	Mutasi Keluar antar SKPD	513.567.647,00
(+)	Koreksi Kapitalisasi	348.356,00
(-)	Hibah Masuk	(167.738.661,00)
(-)	Koreksi Pencatatan	(431.453.342,00)
(-)	Koreksi Masa Manfaat	(11.988.247,00)
(-)	Mutasi Masuk antar SKPD	(513.567.647,00)
(-)	Koreksi Mutasi Kominfo	(1.080.273.052,00)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39.049.084,00

Penambahan dan pengurangan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap per SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.45.

V.F.3.f Koreksi Investasi Jangka Panjang

Koreksi investasi jangka panjang TA 2021 sebesar Rp20.612.867.525,09 merupakan selisih koreksi perhitungan investasi dengan koreksi perhitungan laba sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Perhitungan	Investasi		
Berdasarkan Metode Ekuitas		Rp	168.540.046.294,87
Nilai Investasi 2020	Rp	142.330.092.319,12	
Penyertaan Modal 2021	Rp	3.001.922.132,00	Rp 145.332.014.451,12
	Jumlah	Rp	23.208.031.843,75
Deviden/ Setoran Bagian			
Laba TA 2020 di TA 2021	Rp	10.839.239.869,00	
% Pengakuan Rugi (Perhitungan Beban Lain2 di LO)	Rp	(3.460.526.550,70)	
% Pengakuan Laba /Perhitungan LO	Rp	16.894.930.738,36	
Seharusnya			
	Jumlah	Rp	(2.595.164.318,66)
	Nilai LPE	Rp	20.612.867.525,09

V.F.3.g Koreksi Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi kewajiban jangka pendek TA 2021 sebesar Rp2.099.766.001,20 merupakan koreksi atas perhitungan utang kepada pihak ketiga tahun 2020 pada RSUD dr. R. Soetrasno BLUD.

Tabel 5.6.5
Koreksi Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	NILAI
	Belanja Pegawai	
1	Honor Tim Tenaga Teknis dan PPHPBJ	6.150.000,00
2	Honor Harian Non PNS(lpal, Halaman ,Pagar,dll)	2.340.000,00
3	Jasa Pelayanan Medis	27.748.004,00
	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Bahan Obat-obatan	1.525.216.922,20
2	Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	205.420.065,00
3	Belanja Makan Minum Pasien	89.790.425,00
4	Belanja Gas Medis	1,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	48.429.410,00
6	Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.230.000,00
7	Belanja Alat Laboratorium	28.969.495,00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.400.000,00
9	Air	750.000,00
10	Belanja K3	(2.375.000,00)
11	Belanja Penggandaan	4.945.950,00
12	Belanja Jasa Komunikasi	3.126.250,00
13	Belanja Suku Cadang(Kendaraan Dinas/Tengki)	450.000,00
14	Belanja Dekorasi	9.124.000,00
15	Belanja Jasa Pengolahan Limbah oleh Pihak Ke III	(22.671.291,00)
16	Belanja Jasa Konsultasi Ahli dan Pendamping	114.898.520,00
17	Belanja Jasa Pengendali Serangga	7.386.500,00
18	Biaya Bahan Makan Minum Harian Pegawai Residen, Jaga Malam, dll)	28.872.250,00
19	Belanja Tanaman Hias	18.564.000,00
20	Pengadaan Doorloop	(4.999.500,00)
	JUMLAH	2.099.766.001,20



V.F.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp2.473.832.794.101,10 merupakan Surplus/defisit-LO dikurangi ekuitas awal dan koreksi-koreksi lainnya. Saldo Ekuitas Akhir ini merupakan Ekuitas Akhir Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2021.

**BAB VI****PENJELASAN ATAS INFORMASI *REFOCUSING* DAN REALOKASI
ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID 19 KABUPATEN REMBANG**

Penyebaran *Covid 19* pada awal tahun 2020 dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi *Covid 19* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan Negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan kebijakan keuangan daerah untuk melakukan *refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Covid 19*, meliputi :

6.1 KEBIJAKAN ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah meliputi perubahan alokasi anggaran pada kelompok, jenis, obyek dan/atau rincian obyek. Selama kurun waktu tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan beberapa kali penyesuaian APBD yang diselaraskan dengan kebijakan dan ketentuan Pemerintah Pusat, Penyesuaian APBD ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Penyesuaian APBD Tahun 2020

No	Uraian	Dasar Hukum
1.	Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021	Perda Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021
2.	Penetapan Peraturan Bupati tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran	Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

6.2 PERUNTUKAN REFOKUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran atas perintah Pemerintah Pusat sebagaimana dituangkan pada :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan



- Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 846/1994/sj, Tanggal 23 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan Sosial safety Net/Jaring pengaman sosial di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.

Sebagai tindaklanjut atas isi Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, maka tersusun Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 6.2.1
Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 (Bidang Kesehatan)

No	Kegiatan
(a)	(b)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
3	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
4	Penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 pada 17 BLUD di PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kab. Rembang
5	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana pada 17 BLUD di PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kab. Rembang
6	Penyiapan Isolasi mandiri terpusat
7	Dapur umum penanganan Covid-19
8	Himbauan dan Sosialisasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Rembang
9	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kabupaten
10	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Kodim 0720
11	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Polres Rembang
12	Belanja dalam rangka PPKM DARURAT dan Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 s/d Akhir Tahun
13	Operasional Tim Gugus kabupaten dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
14	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Kegiatan
(a)	(b)
15	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kelurahan
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dalam rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Rembang

Tabel 6.2.2
Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19
(Dukungan Vaksinasi)

No	Kegiatan
a)	(b)
1	Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi
2	Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi
3	Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin
4	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi

Tabel 6.2.3
Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19
(Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19)

No	Kegiatan
(a)	(b)
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2	Dukungan pada Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Tabel 6.2.4
Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19
(Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19)

No	Kegiatan
(a)	(b)
1	Dokter Spesialis
2	Dokter Umum
3	Dokter Gigi
4	Perawat
5	Bidan
6	Nakes Lainnya

Tabel 6.2.5
Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19
(Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat)

No	Kegiatan
(a)	(b)
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Kegiatan
(a)	(b)
	Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
6	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
7	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
8	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
9	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
14	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
16	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
17	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
18	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
19	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
20	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif

6.3 RINCIAN PENGGUNAAN REFOKUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, telah mengakomodir kebutuhan anggaran untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Rembang, adapun Rincian Penggunaan Refokusing kegiatan dan Realokasi Anggaran pada masing-masing SKPD tersaji berikut:

Tabel 6.3.1
Rincian Penggunaan Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	OPD Teknis
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34.559.350	23.170.000	DINKES
2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	93.495.000	93.495.000	DINKES
3	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	187.820.000	187.009.800	DINKES



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	OPD Teknis
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
4	Penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 pada 17 BLUD di PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kab. Rembang	750.000.000	346.723.000	DINKES
5	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana pada 17 BLUD di PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kab. Rembang	250.000.000	246.950.000	DINKES
6	Penyiapan Isolasi mandiri terpusat	912.012.000	912.012.000	BPBD
7	Dapur umum penanganan Covid-19	326.616.000	275.010.000	DINSOS PPKB
8	Himbauan dan Sosialisasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Rembang	30.000.000	30.000.000	SETDA
9	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kabupaten	45.000.000	45.000.000	SATPOL
10	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Kodim 0720	180.000.000	180.000.000	BPBD
11	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Polres Rembang	1.083.000.000	1.083.000.000	BPBD
12	Belanja dalam rangka PPKM DARURAT dan Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 s/d Akhir Tahun	344.893.000	-	BPBD
13	Operasional Tim Gugus kabupaten dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	100.000.000	64.795.000	BPBD
14	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kecamatan	350.000.000	350.000.000	14 Kecamatan
15	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kelurahan	105.000.000	105.000.000	7 Kelurahan
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dalam rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Rembang	323.479.000	283.979.000	BPBD
JUMLAH		5.115.874.350	4.226.143.800	

Tabel 6.3.2
Rincian Penggunaan Dukungan Vaksinasi Covid 19

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	OPD Teknis
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi	4.672.415.000	4.632.945.000	DINKES
2	Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi	0,00	0,00	DINKES
3	Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin	2.662.970.503	2.439.585.000	DINKES
4	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi	2.250.000.000	1.968.200.000	DINKES
JUMLAH		9.585.385.503	9.040.730.000	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6.3.3

Rincian Penggunaan Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	OPD Teknis
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	786.118.135	742.188.250	7 Kelurahan
2	Dukungan pada Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19	105.000.000	105.000.000	7 Kelurahan
	JUMLAH	891.118.135	847.188.250	

Tabel 6.3.4

Rincian Penggunaan Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Dokter Spesialis	801.000.000	1.061.620.160	INNAKES
2	Dokter Umum	1.729.000.000	821.314.301	INNAKES
3	Dokter Gigi	143.000.000	18.214.286	INNAKES
4	Perawat	7.284.500.000	70.076.061.476	INNAKES
5	Bidan	4.024.750.000	1.232.940.017	INNAKES
6	Nakes Lainnya	832.699.497	632.515.879	INNAKES
	JUMLAH	14.814.949.497	10.842.666.119	

Tabel 6.3.5

Rincian Penggunaan Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	OPD Teknis
1	2	3	4	5
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	54.479.840	44.346.100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	46.517.960	40.816.210	Dinas Lingkungan Hidup
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	200.000.000	198.911.600	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.758.300	26.170.000	Dinas Lingkungan Hidup
5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	70.220.000	Dinas Lingkungan Hidup
6	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8.615.000.000	8.552.689.532	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	133.763.000	112.954.900	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.075.000.000	1.042.003.765	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.285.000.000	1.242.251.668	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.090.000	38.069.840	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695.000.000	1.034.530.850	Dinas Kelautan dan Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	OPD Teknis
12	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	75.862.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	22.025.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	27.421.000	27.420.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.182.260.000	1.149.850.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	617.120.000	601.834.360	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	53.140.000	52.755.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	97.278.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200.000.000	198.462.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	519.700.000	515.174.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	JUMLAH	15.082.250.100	15.143.627.625	

Tabel 6.3.6

Rincian Penggunaan Pada Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34.559.350	23.170.000	Penanganan Covid 19
2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	93.495.000	93.495.000	Penanganan Covid 19
3	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	187.820.000	187.009.800	Penanganan Covid 19
4	Penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19 pada 17 BLUD di PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kab. Rembang	750.000.000	346.723.000	Penanganan Covid 19
5	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana pada 17 BLUD di PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kab. Rembang	250.000.000	246.950.000	Penanganan Covid 19
6	Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi	4.672.415.000	4.632.945.000	Dukungan Vaksinasi
7	Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi	0	0	Dukungan Vaksinasi
8	Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin	2.662.970.503	2.439.585.000	Dukungan Vaksinasi
9	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi	2.250.000.000	1.968.200.000	Dukungan Vaksinasi
10	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi	14.814.949.497	10.842.666.119	Dukungan Vaksinasi
	JUMLAH	25.716.209.350	20.780.743.919	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6.3.7
Rincian Penggunaan Pada BPBD

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Penyiapan Isolasi mandiri terpusat	912.012.000	912.012.000	Penanganan Covid 19
2	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Kodim 0720	180.000.000	180.000.000	Penanganan Covid 19
3	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Polres Rembang	1.083.000.000	1.083.000.000	Penanganan Covid 19
4	Belanja dalam rangka PPKM DARURAT dan Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 s/d Akhir Tahun	344.893.000	-	Penanganan Covid 19
5	Operasional Tim Gugus kabupaten dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	100.000.000	64.795.000	Penanganan Covid 19
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dalam rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Rembang	323.479.000	283.979.000	Penanganan Covid 19
	JUMLAH	2.943.384.000	2.523.786.000	

Tabel 6.3.8
Rincian Penggunaan Pada Sekretariat Daerah

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Himbauan dan Sosialisasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Rembang	30.000.000	30.000.000	Penanganan Covid 19
	JUMLAH	30.000.000	30.000.000	

Tabel 6.3.9
Rincian Penggunaan Pada SATPOL PP

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kabupaten	45.000.000	45.000.000	Penanganan Covid 19
	JUMLAH	45.000.000	45.000.000	

Tabel 6.3.10
Rincian Penggunaan Pada DINSOS PPKB

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Dapur umum penanganan Covid-19	326.616.000	275.010.000	Penanganan Covid 19
	JUMLAH	326.616.000	275.010.000	

Tabel 6.3.11
Rincian Penggunaan Pada Kecamatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kecamatan	350.000.000	350.000.000	Penanganan Covid 19
	JUMLAH	350.000.000	350.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6.3.12
Rincian Penggunaan Pada Kelurahan

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kelurahan	105.000.000	105.000.000	Penanganan Covid 19
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	786.118.135	742.188.250	Penanganan Covid 19
3	Dukungan pada Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19	105.000.000	105.000.000	Penanganan Covid 19
	JUMLAH	996.718.135	952.188.250	

Tabel 6.3.13
Rincian Penggunaan Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	54.479.840	44.346.100	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	46.517.960	40.816.210	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	200.000.000	198.911.600	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
4	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.758.300	26.170.000	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	70.220.000	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
	JUMLAH	435.756.100	380.463.910	

Tabel 6.3.14
Rincian Penggunaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8.615.000.000	8.552.689.532	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	133.763.000	112.954.900	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.075.000.000	1.042.003.765	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
4	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.285.000.000	1.242.251.668	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
5	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.090.000	38.069.840	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
6	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695.000.000	1.034.530.850	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
7	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	75.862.000	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
8	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	22.025.500	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
	JUMLAH	11.946.853.000	12.120.388.055	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6.3.15
Rincian Penggunaan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Kategori
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	27.421.000	27.420.000	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.182.260.000	1.149.850.500	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	617.120.000	601.834.360	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
4	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	53.140.000	52.755.900	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
5	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	97.278.000	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200.000.000	198.462.000	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
7	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	519.700.000	515.174.900	Mendukung prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat
	JUMLAH	2.699.641.000	2.642.775.660	

6.4 AKUN TERKAIT *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Sebagaimana tercatum pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, Akun yang mengakomodir guna Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang terdiri atas :

Tabel 6.4.1
Rincian Akun

Akun	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp
5.1.01	Belanja Pegawai	30.275.000	18.405.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.375.915.782	25.909.961.747
5.1.05	Belanja Hibah	4.415.000.000	4.669.274.115
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.768.886.803	2.693.435.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung/Bangunan	599.500.000	594.752.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.300.000.000	6.269.950.032
	JUMLAH	45.489.577.585	40.155.778.394

**BAB VII****PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN****A. GAMBARAN UMUM****1. LETAK ASTRONOMIS DAN KONDISI GEOGRAFI**

Secara Astronomis, Kabupaten Rembang terletak pada garis koordinat berada pada 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°06' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 101,408 ha yang dibatasi Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara disebelah selatan, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter diatas permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

Utara	:	Laut Jawa
Selatan	:	Kabupaten Blora
Barat	:	Kabupaten Pati
Timur	:	Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur yaitu Kecamatan Sarang memiliki kode telepon yang sama dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur). Bagian Selatan Wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara dengan puncaknya Gunung Butak (ketinggian 679 mdpl). Sebagian wilayah Utara terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Cagar Alam Gunung Lasem.

Secara administratif Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah ± 101.408 Ha yang dibagi menjadi 14 Wilayah Kecamatan, yang terdiri dari 287 Desa dan 7 kelurahan. Nama, luas wilayah dan pembagian wilayah administratif desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Gambaran Wilayah per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Total Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kecamatan Sumber	7.673	18
2.	Kecamatan Bulu	10.240	16
3.	Kecamatan Gunem	8.020	16
4.	Kecamatan Sale	10.714	15
5.	Kecamatan Sarang	9.133	23
6.	Kecamatan Sedan	7.964	21
7.	Kecamatan Pamotan	8.156	23
8.	Kecamatan Sulang	8.454	21
9.	Kecamatan Kaliori	6.150	23
10.	Kecamatan Rembang	5.881	34



No	Nama Kecamatan	Total Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
11.	Kecamatan Pancur	4.594	23
12.	Kecamatan Kragan	6.166	27
13.	Kecamatan Sluke	3.759	14
14.	Kecamatan Lasem	4.504	20
J U M L A H		101.408	294

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Kabupaten Rembang yang berada diperlintasan jalur transportasi darat antarkota dan antar provinsi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sejumlah potensi yang ada. Saat ini Kabupaten Rembang mengalami kemajuan yang cepat dan berhasil lepas dari predikat daerah tertinggal, bahkan berbagai mega proyek telah dibangun di wilayah Kabupaten Rembang, diantaranya untuk mencukupi kebutuhan air telah dibangun embung-embung besar seperti embung lodan, embung panohan dan embung-embung kecil lainnya.

Kemajuan Rembang dipastikan masih bisa ditingkatkan, menyusul mulai beroperasinya berbagai mega proyek yang ada di Kabupaten Rembang, seperti Pabrik Semen dan sebelumnya juga telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke dengan kapasitas 2.000 megawatt yang akan terkoneksi pada jaringan listrik di Pulau Jawa dan Bali.

Selain itu Rembang juga akan memiliki Pelabuhan Umum Nasional (PUN) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, yang saat ini proses pembangunannya masih terus berlangsung. Pelabuhan tersebut sempat dilakukan uji coba dengan melibatkan satu unit kapal tongkang yang berkapasitas 3.000 ton untuk mengangkut hasil tambang berupa batu kapur untuk dikirimkan ke pelabuhan PLTU Tanjung Jati B Jepara. Pelabuhan tersebut dinyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, menyusul pelabuhan tersebut akan dimanfaatkan untuk masuk-keluar kapal barang berbobot mati 30-40 gross tonnage .

Kabupaten Rembang memiliki potensi galian tambang seperti pasir kuarsa, pospat, batu gamping, dolomit, kalsit, andesit, tras. Lignit, tanah liat, ball clay dan gipsum. Sejumlah galian tambang tersebut biasanya dipakai untuk berbagai keperluan industri seperti pasir kuarsa untuk bahan dasar keramik, gelas/kaca, semen dan industri lain (cat, karet, gerinda, logam dan bata tahan api), demikian pula pospat yang digunakan oleh industri pupuk dan industri kimia lain seperti detergen dan asam fosfat. Potensi galian tambang tersebut sangat menarik investor untuk mendirikan pabrik semen di Kabupaten Rembang, diantaranya PT. Semen Indonesia. Bahkan perusahaan tersebut telah selesai dibangun dan saat ini telah beroperasi secara penuh.

Potensi Pertanian dan Peternakan yang dimiliki Kabupaten Rembang juga tidak kalah dengan daerah lain, seperti komoditas tanaman pangan yang potensial dikembangkan menjadi sebuah usaha agrobisnis unggulan di Kabupaten Rembang adalah komoditas Jagung dan Kacang tanah. Sedangkan komoditas tanaman sayur-



sayuran yang menjadi unggulan yakni tanaman cabai merah varietas tamparyang merupakan plasma nuftah asli Rembang dan memiliki karakteristik rasa pedas, buah tidak mudah busuk, warna merah cerah dan produktivitasnya mencapai 11,25 ton/ha serta harganya cukup bersaing di pasaran. Produktivitasnya masih bisa dikembangkan dan bisa dijadikan daya tarik investasi karena sentra produksi cabai merah tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Sarang, Kragan, Sulang, Sale, Kaliori dan Sumber.

Komoditas Peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Rembang yaitu sapi dan domba. Bahkan Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, menyusul populasi sapi potong pada tahun 2005 mencapai 97.257 ekor dan menempati urutan keempat di Jawa Tengah. Kegiatan budidaya sapi potong meliputi usaha pembibitan (*breeding*) dan penggemukan (*Fattening*), adapun jenis sapiunya adalah sapi ongole, brahman, Simmental, limousine dan brangus.

Selain itu juga ada kegiatan inseminasi buatan (*Artificial Insemination*) pada sapi semakin memberikan jaminan akan adanya ketersediaan sapi bibit dan sapi bakalan yang berkualitas genetic unggul. Dari sisi pemasaran, permintaan sapi potong terus mengalami peningkatan baik pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Di bidang Perikanan, Kabupaten Rembang juga tidak kalah dengan daerah pesisir lainnya. Berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Kabupaten Rembang, omzet perikanan yang terdeteksi setiap tahunnya antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Omzet tersebut masih bisa ditingkatkan lagi, mengingat potensi perikanan di Kabupaten Rembang cukup besar dan belum tergarap secara menyeluruh. Jika pengembangan sektor perikanan dipacu, maka omzet perikanan bisa mencapai hingga Rp 3 miliar pertahun. Apalagi hampir separuh penduduk Kabupaten Rembang menggantungkan hidupnya pada sektor usaha di bidang perikanan dan kelautan.

Pengembangan sektor usaha perikanan juga didukung akses transportasi yang cukup memadai, karena Rembang menjadi jalur perlintasan antar provinsi. Untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah menyiapkan sentra perikanan dan kelautan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang. Yang telah dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) dan *coolstorage* (ruang berpendingin).

Potensi di bidang Pariwisata juga cukup menarik untuk dikunjungi karena beberapa objek wisata yang ada memiliki nilai sejarah cukup tinggi, seperti Makam RA. Kartini dan museum Kartini yang menyimpan sejumlah koleksi dan kebiasaan semasa hidup pejuang kaum perempuan RA. Kartini selama hidup bersama suaminya Raden Adipati Joyoningrat (Bupati Rembang). Sejarah perjuangan salah satu wali di Jawa juga bisa ditemukan di Kabupaten Rembang, yakni tempat pasujudan dan makam Sunan Bonang yang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem serta objek wisata bersejarah lainnya maupun objek wisata alam untuk refreshing keluarga.



B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026 DAN VISI-MISI

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, disusun untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah (pemda, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, sejalan dengan tujuan nasional dan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, saling melengkapi dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak.

RPJMD ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dimana di dalamnya memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain: Strategi penanggulangan kemiskinan daerah, rencana pengembangan tenaga kerja daerah, rencana pemberdayaan perempuan, rencana pengembangan pariwisata dan rencana pengembangan kawasan bahari terpadu.

1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi dari H. Abdul Hafidz dan H.M.Hanies Cholil Barro' selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Rembang, adapun Visi dari Bupati terpilih adalah

“REMBANG GEMILANG”. Menggambarkan semangat untuk mewujudkan masyarakat menjadi sejahtera. Gemilang bisa bermakna hanya mereka yang menjiwai mental para pahlawannya yang akan meraih prestasi-prestasi gemilang. Sehingga penting untuk merefleksikan spirit Jas Merah (Jangan sekali-kali melupakan sejarah) dan Jas Hijau (Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama)

GEMILANG (Gemati, Gampil Gamblang) yang mempunyai pengertian :

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya.

Gampil adalah prinsip gampil atau mudah diakses oleh masyarakat sebagai pilar membangun soliditas birokrasi dan masyarakat.

Gamblang adalah cetho, transparan, terukur dan akuntabel sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 seperti tersebut di atas, akan ditempuh melalui 3 (Tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi (Apik Layanane).



2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan social (Mumpuni, Sehat Jasmani dan Rohani wargane)
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Tuwuh Ekonomi-ne), Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi local (Makmur wargane).

Adapun Program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City (Pelayanan masyarakat berbasis IT sampai ke desa).
2. Darma siswa : Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan berbasis standar mutu pendidikan yang baik.
3. Darma guru adalah peningkatan berkualitas bagi pendidik, tutor kepala sekolah dan guru sebaya- meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan guru tidak tetap dan guru madin.
4. Penanganan mewujudkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan rumah layak huni.
5. Peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional (modernisasi pasar).
6. Pembangunan embung, normalisasi sungai dan penguatan ketersediaan air.
7. Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, peternakan, kelautan dan pertambangan.
8. Penyusunan perencanaan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja mandiri.
9. Penguatan destinasi wisata dan pedesaan menuju desa mandiri sejahtera.
10. Peningkatan infrastruktur dan pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan.

2. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), perlu disusun kembali organisasi perangkat daerah yang akan membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Organisasi perangkat daerah ini yang disusun berdasarkan peraturan daerah ini diharapkan akan menjadi organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kemampuan Kabupaten Rembang serta akan terbina koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan, baik di tingkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Selain itu penyusunan organisasi perangkat



daerah ini juga telah memperhatikan aspek keuangan, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas. Berdasarkan pertimbangan di atas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah selaku Entitas Pelaporan, terdiri atas 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 21 Bidang Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas Daerah, 3 Badan Daerah, 3 perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan lain, Kantor Kesbangpol, BPPBD dan 14 Kecamatan sebagai Entitas Akuntansi. Sedangkan tiga lainnya bukan merupakan Entitas Akuntansi, yaitu DPRD yang diketuai oleh Supadi yang menggantikan H. Majid Kamil MZ karena meninggal dunia pada th 2020, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan terbentuknya organisasi pemerintah Kabupaten Rembang yang baru ini akan berimbas dalam siklus keuangan daerah yang tertuang dalam APBD mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang. Dalam pelaporan pertanggungjawaban APBD mulai Tahun Anggaran 2016, demikian pula dalam pelaporan tahun selanjutnya.

C. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 445/659/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka sejak tanggal 1 Januari 2010, Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dengan status penuh. BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah dan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas yang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dimaksud adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan fleksibilitasnya, sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) karenanya, secara periodik tetap wajib menyampaikan laporan keuangannya ke Pemda Kabupaten Rembang, dan pada akhir Tahun Anggaran selain menyajikan Laporan Keuangan dalam basis Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) juga wajib menyajikan Laporan Keuangan dengan basis Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang.

Sedangkan untuk penerapan BLU pada UPT Puskesmas Se-Kabupaten Rembang sudah dimulai untuk 16 (enam belas) Puskesmas sejak tahun 2015 dan 1 (satu) Puskesmas pada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Rembang sebagaimana berikut ini :

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK – BLUD) PADA UPT PUSKESMAS SE-KAB. REMBANG**

NO	NAMA PUSKESMAS	NOMOR SK BUPATI REMBANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UPT PUSKESMAS REMBANG 1	900/0713/2015	Tgl. 02 Juli 2015
2	UPT PUSKESMAS REMBANG 2	900/0714/2015	Tgl. 02 Juli 2015
3	UPT PUSKESMAS SUMBER	900/0715/2015	Tgl. 02 Juli 2015
4	UPT PUSKESMAS KALIORI	900/0716/2015	Tgl. 02 Juli 2015
5	UPT PUSKESMAS SULANG	900/0717/2015	Tgl. 02 Juli 2015
6	UPT PUSKESMAS BULU	900/0718/2015	Tgl. 02 Juli 2015
7	UPT PUSKESMAS LASEM	900/0719/2015	Tgl. 02 Juli 2015
8	UPT PUSKESMAS PAMOTAN	900/0720/2015	Tgl. 02 Juli 2015
9	UPT PUSKESMAS PANCUR	900/0721/2015	Tgl. 02 Juli 2015
10	UPT PUSKESMAS SLUKE	900/0722/2015	Tgl. 02 Juli 2015
11	UPT PUSKESMAS KRAGAN I	900/0723/2015	Tgl. 02 Juli 2015
12	UPT PUSKESMAS KRAGAN II	900/0724/2015	Tgl. 02 Juli 2015
13	UPT PUSKESMAS GUNEM	900/0725/2015	Tgl. 02 Juli 2015
14	UPT PUSKESMAS SEDAN	900/0726/2015	Tgl. 02 Juli 2015
15	UPT PUSKESMAS SARANG	900/0727/2015	Tgl. 02 Juli 2015
16	UPT PUSKESMAS SALE	900/0728/2015	Tgl. 02 Juli 2015
17.	UPT PUSKESMAS SARANG II	440/2073/2020	Tgl. 14 Desember 2020

D. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMKUDA)

Sejak Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai menerapkan sistem informasi berbasis komputerisasi yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan daerah yang berujung akurasi dalam penyajian Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam bentuk Pertanggungjawaban keuangan APBD.



Pemerintah Kabupaten Rembang bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) dengan MoU Nomor 900/4219/2008, MoU-4819/PW11/3/2008 meliputi kegiatan-kegiatan Penyusunan Informasi Keuangan Daerah (SIMKUDA), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Sinergi Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD, Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Kinerja Instansi Pemerintahan (SKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pengawasan, Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat, Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan, Implementasi dan Pengembangan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Publik dan Fraud Control Plan dalam rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). MoU tersebut berlaku sampai dengan tiga tahun dan akan diperpanjang bila kedua belah pihak menghendakinya.

Pelaksanaan kesepakatan kerjasama tersebut dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam kegiatan-kegiatan khusus dengan perjanjian kerjasama yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang yang terkait. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Rembang telah melakukan kerjasama dengan BPKP berdasarkan MoU tersebut diatas untuk SIMKUDA dan SIMA. SIMKUDA dengan surat kerjasama nomor 900/612/2009, 02.4/PW11/3/2008 tentang Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Penerapan Program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA) Kab. Rembang, yang meliputi: penyusunan neraca, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan penerapan Program Aplikasi Komputer SIMKUDA pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang. Demikian juga kerjasama mengenai penataan aset daerah dengan Simda BMD masih berlangsung.

Pada Tahun 2011 kerjasama dengan BPKP Propinsi Jawa Tengah telah selesai dan kerja sama ini dilanjutkan kembali ditandai dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Rembang dan Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor 900/0306/2012, Nomor MoU-481/PW 11/3/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah, dan sampai saat ini belum diperbarui kembali.

Tahun 2021 kerja sama dengan BPKP Propinsi Jawa Tengah kembali diperpanjang kembali dengan perjanjian Nomor : 900/2571/BPPKAD; Nomor : MoU-3117/PW11/3.1/2021; Nomor : 1189/HT.01.04/029/2021, tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang tentang Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan Daerah Dalam Proses SP2D Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.



E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD)

Melanjutkan pelaksanaan SIMKUDA, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan membawa komitmen untuk menyelesaikan permasalahan inventarisasi Barang Milik Daerah yang masih belum valid dan sebagai upaya pelaksanaan *action plan* atas hasil audit BPK tentang aset Pemerintah Kabupaten Rembang, mulai menerapkan sistem informasi dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbasis komputerisasi. Dengan harapan dapat meningkatkan mekanisme pencatatan, pengelolaan aset sehingga dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dapat tercapai akurasi data.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) sebagai bentuk pendampingan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD.

F. DANA DESA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ke rekening masing-masing desa se-Kabupaten Rembang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya perlu menyusun dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 dialokasikan berdasarkan pada alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten.

Tahun Anggaran 2021 ini total Dana desa yang diterima Kabupaten Rembang mengalami perubahan dari pagu anggaran induk sebesar Rp. 111,796,352,000, - hampir semua desa diwilayah Kabupaten Rembang mengalami pengurangan anggaran Dana Desa yaitu, setelah ada perubahan turun sebesar Rp. 1,688,537,000,- menjadi Rp. 110,107,815,000,- hal tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

disebabkan karena adanya Wabah Pandemi Covid 19 yang sedang melanda diseluruh dunia khususnya Negara Indonesia.

Adapun penetapan besaran dan realisasi pencairan Dana Desa di Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang TataCara Penetapan Rincian, Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Dana Desa tersebut sudah 100% ditransfer ke rekening masing-masing desa se-Kabupaten Rembang melalui 3 (tiga) tahap pencairan yaitu Tahap pertama (I) 40% ditransfer mulai bulan Februari, Maret dan April 2021, kemudian Tahap kedua (II) 40% ditransfer pada bulan Mei, Juni dan Juli 2021 serta Tahap ketiga (III) 20% ditransfer pada bulan Agustus, September , Oktober dan Nopember 2021.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Rembang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Tahun 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

